

**FUNGSI PENGAWASAN PEREDARAN
KOSMETIK BERBAHAN TERLARANG OLEH
BADAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN PROVINSI BANTEN DI PASAR
RAU KOTA SERANG**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

DWI RAHAYU

NIM. 6661100829

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2016**

ABSTRAK

Dwi Rahayu. NIM 6661100829. Skripsi. Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang. Pembimbing I: Anis Fuad, M.Si dan Pembimbing II: Titi Stiawati, M. Si

Fokus penelitian ini adalah fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang oleh BPOM Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang belum maksimal karena masih ditemukannya kosmetik berbahan terlarang, dan kurangnya pengetahuan konsumen tentang dampak penggunaan kosmetik berbahan terlarang. Teori yang digunakan menurut Handyaningrat (1990) yaitu mempertebal rasa tanggungjawab pejabat yang disertai tugas, mendidik para pejabat agar mereka melakukan pekerjaan sesuai prosedur, lalu untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, dan untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan. Metode yang digunakan adalah kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari BPOM Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Serang, dan masyarakat. Hasil penelitian ini adalah intensitas sidak dan sosialisasi langsung di Pasar Rau yang dilakukan oleh intansi terkait sangat minim. Lalu, sanksi dan hukuman yang tidak menimbulkan efek jera juga diakui oleh pihak BPOM Provinsi Banten. Ditambahkannya intensitas sidak keseluruhan toko kosmetik di Pasar Rau, serta sosialisasi berkala terkait bahaya mengkonsumsi kosmetik berbahan terlarang sangat diperlukan guna menurunkan peredaran kosmetik berbahan terlarang.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Kosmetik Berbahan Terlarang, Pasar Tradisional

ABSTRACT

Dwi Rahayu. NIM 6661100829. The Function of Controlling The Circulation of Cosmetics Made by Dangerous components by The Agency of Drug and Food Control of Banten Province in Pasar Rau, Serang City. The first Advisor is: Anis Fuad, M. Si and The second Advisor is: Titi Stiawati, M. Si

The focus of research is the function of controlling the circulation of cosmetics made by dangerous components by Agency of Drug and Food Control (ADFC) of Banten Province in Pasar Rau Serang is still not efficient because even now we still can find cosmetic products made of dangerous component sold in Pasar Rau. Also there's a lack of information and knowledge about the side effect of using cosmetics made by dangerous component among costumers. Theory used from Handayani (1990). The objective of this research is to develop sense of responsibility among staffs to educate them so they did their jobs according to procedure, and to fix mistakes and anticipate every problem that comes. This research used qualitative method. The data source is from observation, interview, and private documenting, The subject and source of information of this research is the ADFC of Banten Province, Public Health Office of Serang City, and both seller and consumer of cosmetics. According to this research, the intensity of control and information spread about the danger of cosmetics made by dangerous component conducted by related institution is minimal and not effective. The ADFC of Banten Province also admits that the punishment that was given is not very effective because people will keep doing the same thing again. Adding intensity of investigation to all of cosmetic stores in Pasar Rau, and socialization periodical related the danger of consume of cosmetics made by dangerous components is required use to minimize the circulation of cosmetics made by dangerous components.

Keywords: The Function of Controlling, Cosmetic Made by Dangerous Components, Traditionsl Market

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : DWIRAHAYU
NIM : 6661100829
JUDUL : FUNGSI PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK
BERBAHAN TERLARANG OLEH BADAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN PROVINSI BANTEN DI PASAR
RAU KOTA SERANG


Serang, Mei 2016

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Disajikan

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II



Anis Fuad, S.Sos., M.Si.


NIP. 198009082006041002



Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.

NIP. 197011252005012001

Mengetahui,



Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DWI RAHAYU
NIM : 6661100829
Judul Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK
BERBAHAN TERLARANG OLEH BADAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN PROVINSI BANTEN DI PASAR
RAU KOTA SERANG


Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 15 Juni
2016 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 22 Juni 2016

Ketua Penguji :
(Gandung Ismanto, M.M)
NIP. 197408072005011001



Anggota :
(Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si)
NIP. 197108242005011002



Anggota :
(Titi Stiawati, S.Sos., M.Si)
NIP. 197011252005012001

Mengetahui,



Dekan FISIP UNTIRTA

Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002



Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP.197603292003122002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Rahayu
NIM : 6661100829
Semester : 12 (Duabelas)
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul FUNGSI PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAN TERLARANG OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROVINSI BANTEN DI PASAR RAU KOTA SERANG adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juni 2016




Dwi Rahayu

Wa laa tamnun tastaksir

□ Dan janganlah engkau memberi karena hendak memperoleh yang lebih banyak.” (QS Al-Muddatstsir : 6)

□ **Hidup terasa bahagia jika kita saling menolong dan tersenyum secara ikhlas**
..□

Skrripsi ini saya persembahkan untuk Mbah Nawi,
Bapak, dan seseorang yang saya
rindukan, (Alm) De Mus.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil A'lam, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua serta seluruh keluarga yang telah mencurahkan kasih sayang dan tenaganya serta doa yang tak pernah terputus untuk peneliti.

Penyusunanskripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul: **“Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H.Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Rahmawati, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Riswanda, Ph.D sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8. Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Pembimbing I skripsi bagi penulis yang senantiasa sabar dalam memberikan masukan dan kritik yang bermanfaat dalam setiap bimbingan.
9. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., Pembimbing II skripsi bagi penulis yang senantiasa sabar dalam memberikan kritik dan saran yang berguna bagi penulis selama proses bimbingan.
10. Dr. Dirlanudin, M.Si., Dosen Pembimbing Akademik pengganti yang memberikan saran dalam pengambilan tema penelitian ini.
11. Semua Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang tak terhingga selama perkuliahan.
12. BPOM Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan Kota Serang yang telah mengizinkan dan membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian

13. Keluarga PASTISA XIX dan PLASMA, berkat semangat dan inspirasinya peneliti sangat termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Siska Aulia, Syafruddin Indra, Vierta Aprilliany, Reni Bandari A, Putri Pustika, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Fityan Ahdiyati, Haerul Umam, Muhamad Nurdin, Herly Fajar HAR, dan teman-teman ANE angkatan 2010 lainnya, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya.
16. M. Arief Santoso, Ikram Wahdi Putra, Abdulah Sapei, Septian Gestardi, dan senior ANE 2009 lainnya, terima kasih atas saran, motivasi, serta inspirasi yang telah dibagikan kepada peneliti.
17. Tri Tunggal Jati dan Fani Mutia Hanum, terima kasih atas segala motivasi dan perhatian khusus yang diberikan serta waktu yang telah diluangkan untuk peneliti selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Serang, Juni 2016

Dwi Rahayu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACK</i>	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR ORISINALITAS	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	20
1.3 Batasan Masalah.....	20
1.4 Rumusan Masalah.....	21
1.5 Tujuan Penelitian	21
1.6 Manfaat Penelitian	21
BAB II KAJIAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI	
DASAR PENELITIAN	
2.1 Kajian Teori	23

2.1.1	Pengertian Organisasi Publik.....	23
2.1.2	Pengertian Pengawasan	26
2.1.3	Pendekatan dalam Studi Sistem Pengawasan	29
2.1.4	Model dan Jenis Pengawasan.....	30
2.1.5	Teknik-teknik dan Cara Pengawasan	35
2.1.6	Prinsip dan Fungsi Pengawasan	37
2.2	Penelitian Terdahulu.....	41
2.3	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	45
2.4	Asumsi Dasar Penelitian	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Metode Penelitian	48
3.2	Fokus Penelitian	49
3.3	Lokasi Penelitian	49
3.4	Instrumen Penelitian	49
3.5	Informan Penelitian	53
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
3.7	Pengujian Keabsahan Data	62
3.8	Jadwal Penelitian	62
BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	64
4.1.1	Gambaran Umum Kota Serang	64
4.1.2	Profil Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten.....	68

4.1.3 Profil Pasar Rau.....	74
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	78
4.2.1 Daftar Informan Penelitian.....	78
4.2.2 Deskripsi Data.....	79
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	81
4.3.1 Mempertebal Rasa Tanggungjawab terhadap Pejabat yang Diserahi Tugas.....	82
4.3.2 Mendidik Para Pejabat Agar Mereka Melakukan Pekerjaan Sesuai Dengan Prosedur	92
4.3.3 Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan, Kelalaian, Dan Kelemahan agar Tidak Terjadi Kerugian Yang Tidak Diinginkan.....	96
4.3.4 Untuk Memperbaiki Kesalahan dan Penyelewengan.....	117
4.4 Pembahasan.....	125

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	138
5.2 Saran	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Kosmetik yang Mengandung Merkuri Tahun 2006	6
Tabel 1.2 Daftar Kosmetik Rias Wajah dan Rias Mata yang Mengandung Bahan Terlarang tahun 2009	9
Tabel 1.3 Daftar Kosmetik Pewarna Rambut yang Mengandung Bahan Terlarang tahun 2009	9
Tabel 1.4 Daftar Kosmetik Perawatan Kulit dan Sabun Mengandung Bahan Berbahaya tahun 2009	10
Tabel 1.5 Daftar Produk Kosmetik Berbahan Terlarang Tahun 2012	12
Tabel 1.6 Daftar Kosmetik Berbahan Terlarang Tahun 2013	14
Tabel 1.7 Daftar Nama Toko Kosmetik di Pasar Rau	17
Tabel 3.1 Informan Penelitian	53
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara	58
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	63
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan di Kota Serang	68
Tabel 4.1 Jenis Komoditi di Pasar Rau	76
Tabel 4.2 Informan Penelitian	79
Tabel 4.3 Ringkasan Pembahasan	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penjualan Kosmetik di Indonesia	4
Gambar 1.2. Sabun Muka dari Thailand yang ditemukan di toko kosmetik Pasar Rau	18
Gambar 1.3 Sabun dari Thailand yang mengandung bahan terlarang	18
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	46
Gambar 3.1. Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	60
Gambar 4.1. Peta Administratif Wilayah Kota Serang	67
Gambar 4.2 Kosmetik tanpa izin edar dari BPOM RI	96
Gambar 4.3 Kosmetik tanpa izin edar	96
Gambar 4.4 Alur peredaran barang kebutuhsn pokok	98
Gambar 4.5 Baligho Badan POM Provinsi Banten	112
Gambar 4.6 Mobil keliling milik Badan POM Provinsi Banten	112

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan suatu bagian penting dari sebuah organisasi. Tanpa adanya pengawasan, tentu suatu program atau kebijakan tidak bisa dianggap berhasil. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya proses yang mengontrol suatu kegiatan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekurangan ataupun penyimpangan yang terjadi selama kegiatan tersebut berjalan. Pengawasan pun tidak hanya berkaitan dengan suatu organisasi ataupun lembaga, akan tetapi pengawasan juga sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya dalam hal pengkonsumsian suatu barang oleh masyarakat.

Ada banyak alasan mengapa pengawasan itu sangat penting bagi masyarakat dan kelancaran suatu program atau kebijakan. Misalnya saja pada peredaran barang-barang yang diperjual-belikan di Pasar. Ada makanan, minuman, obat, kosmetik, dan lainnya yang beredar dan dijual di pasar. Semua barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat, Agar terhindar dari penyelewengan terkait barang-barang tersebut dan berdampak merugikan bagi konsumen maka pengawasan yang dilakukan lembaga terkaitlah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang notabenehnya merupakan konsumen juga.

Kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan/ jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dengan adanya landasan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, maka masyarakat yang merupakan konsumen sangat berhak mendapatkan perlindungan dari produk atau barang yang mereka beli. Salah satu produk yang memiliki banyak peminat dan menjadi sasaran kebijakan

perlindungan konsumen yaitu produk kosmetik. Kosmetik merupakan kebutuhan sekunder yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kosmetik pun bukan hanya berarti perlengkapan *make up* ataupun gender perempuan saja akan tetapi kosmetik juga berkaitan bagi kebutuhan manusia baik itu dari ujung rambut maupun sampai ujung kaki, anak-anak maupun dewasa, wanita maupun pria. Khususnya bagi wanita, kosmetik merupakan hal yang tidak lazim lagi untuk digunakan sebab kosmetik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk memperoleh dan mempertahankan tampilan yang rupawan bagi wanita. Keadaan tersebut pun menjadi peluang besar bagi produsen kosmetik.

Arah kebijakan perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik didukung dengan adanya peraturan KBPOM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik pada Pasal 6 dikemukakan bahwa:


- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dilakukan secara:
 - a. rutin dan
 - b. khusus
- (2) Pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standart dan/ atau persyaratan.
- (3) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan/ atau informasi adanya indikasi pelanggaran.

Berdasarkan hasil data sensus penduduk 2010 (SP2010) Mei 2010 oleh Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta

orang yang terdiri dari 119,6 juta orang laki-laki dan 118 juta orang perempuan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 200 juta lebih tersebut menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menjanjikan bagi perusahaan kosmetik. Mayoritas produsen kosmetik memang membidik target konsumen wanita, akan tetapi sesuai perkembangan zaman pada saat ini konsumen pria pun sudah mulai menjadi sasarannya.

Sekarang ini pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia sudah cukup pesat, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penjualan kosmetik pada tahun 2012 sebesar 14% menjadi Rp 9,76 triliun dari sebelumnya Rp 8,5 Triliun, berdasarkan data Kementerian Perindustrian.

Gambar 1.1
Penjualan Kosmetik di Indonesia



Sumber: Data Kementerian Perindustrian, 2013 (blog *Indonesian Consume*)

Data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata penjualan kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan 2013, walaupun pada tahun 2010 ke 2011 sempat mengalami penurunan. Namun, setelah tahun 2011 kembali meningkat cukup signifikan. Menurut blog *Indonesian Consume* produk-

produk kecantikan bermerek diprediksi tumbuh 6% tahun ini, lebih tinggi dari pertumbuhan kosmetik umum sebesar 4%. Pertumbuhan volume kosmetik tersebut disebabkan oleh permintaan pasar yang berasal dari konsumen kalangan menengah. Pertumbuhan penjualan kosmetik juga didukung oleh tren penggunaan kosmetik bagi kaum pria. Dahulu memang kaum pria tidak tertarik dengan produk-produk kosmetik, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, sekarang pria banyak yang membutuhkan produk-produk kosmetik untuk menunjang perawatan kulit yang maskulin. Biasanya, pria dan wanita cenderung lebih memilih produk yang murah dan memberikan hasil memuaskan dalam waktu singkat. Hal tersebut menambah peluang bagi produsen kosmetik baik dari dalam maupun luar negeri untuk memasarkan produknya kepada konsumen. Namun sayangnya, peluang tersebut banyak disalahgunakan oleh produsen kosmetik dalam memproduksi kosmetik. Banyak produk kosmetik yang beredar dipasaran Indonesia mengandung bahan yang dilarang oleh pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI).

Media Konsumen tahun 2006, mengungkapkan bahwa hasil pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia pada tahun 2005 dan 2006 menemukan di beberapa provinsi, 27 (dua puluh tujuh) merek kosmetik yang mengandung bahan terlarang digunakan dalam kosmetik, yaitu: Merkuri (Hg), Hidroquinon > 2%, zat warna *Rhodamin B* dan Merah K.3, 14 diantaranya terbukti mengandung merkuri yaitu:

Tabel 1.1
Nama Kosmetik yang Mengandung Merkuri

No.	Nama Kosmetik
1.	<i>Doctor Kayama whitening day cream</i>
2.	<i>Doctor Kayama night cream</i>
3.	<i>Blossom day cream</i>
4.	<i>Blossom night cream</i>
5.	<i>Cream malam</i>
6.	<i>Day cream Vit.E Herbal</i>
7.	<i>Locos Anti flek vit.E dan herbal</i>
8.	<i>Night cream vit.E Herbal</i>
9.	<i>Kosmetik Ibu Sari Cream</i>
10.	<i>Meei Yung (putih),</i>
11.	<i>Meei Yung (kuning),</i>
12.	<i>New Rody special putih</i>
13.	<i>New Rody special kuning</i>
14.	<i>Shee Na whitening pearl cream</i>

Sumber:BPOM RI, 2006

Pada tanggal 11 Juni 2009, Badan Pengawasan Obat dan Makanan kembali mengeluarkan *Public Warning* atau Peringatan dengan nomor: KH.00.01.43.2503 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/ Bahan Dilarang. Pada *Public Warning* tersebut Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengungkapkan hasil pengawasan, sampling dan pengujian laboratorium sejak September 2008 hingga Mei 2009, Badan POM telah memerintahkan untuk menarik dari peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/ bahan dilarang Merkuri, Hidrokinon, Asam Retinoat, Zat warna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI. 12075), sebanyak 70 (tujuh puluh) item.

Adapun resiko-resiko dan efek yang tidak diinginkan dari penggunaan bahan berbahaya/ bahan dilarang yang dijelaskan di dalam *Public Warning* Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yakni:

1. Merkuri (Hg) atau Air Raksa termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun. Pemakaian Merkuri (Hg) dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit, yang akhirnya dapat menyebabkan bintikbintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta zat karsinogenik (menyebabkan kanker) pada manusia.
2. Hidrokinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, bercak-bercak hitam.
3. Asam Retinoat/ Tretinoin Retinoic Acid dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, teratogenik (cacat pada janin).
4. Bahan pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075) merupakan zat warna sintesis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Rhodamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

Dalam *Public Warning* yang dikeluarkan tersebut juga menyatakan bahwa Ketua Badan POM RI telah memerintahkan Balai POM yang ada diseluruh Indonesia untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk serta pro justitia. Dan masyarakat luas pun sudah diperingatkan untuk tidak mengkonsumsi kosmetik yang mengandung bahan-bahan terlarang karena dapat membahayakan kesehatan. Ketentuan ini pun juga berlaku pada Badan POM Provinsi Banten dan masyarakat setempat khususnya dalam penelitian ini Kota Serang.

Pada tanggal 13 Mei tahun 2013 Badan Pengawasan Obat dan Makanan kembali mengeluarkan *Public Warning*. Dalam peringatan tersebut daftar kosmetik berbahan terlarang mengalami penurunan, yakni pihak Badan POM RI hanya menemukan 17 (tujuh belas) kosmetik berbahan terlarang. Pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengeluarkan *public warning/* peringatan publik dalam bentuk siaran pers mengenai produk-produk kosmetik berbahan terlarang memang tidak rutin setiap tahun, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian TU Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten kepada peneliti. Adapun daftar-daftar kosmetik berbahan terlarang selama tahun 2009, 2012, dan 2013 dari web Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Kosmetik Rias Wajah dan Rias Mata yang Mengandung Bahan
Terlarang Tahun 2009

No	Nama Kosmetik	Positif Mengandung
1.	Casandra Superior Quality Lipstick No.1 s/d No.10 dan No. 12	Merah K 3
2.	Casandra Superior Quality Lip Gloss No.1 - 12	Merah K 3
3.	GLD Garland Lipstick No.9	Merah K 3
4.	Marie Anne Beauty Shadow No. 4, 5, 6, 8	Merah K 3
5.	MARIE ANNE Blush On No. 3	Merah K 3
6.	Sutstyu Eye Shadow & Blusher 01	Merah K 3, Merah K 10
7.	Sutsyu 18 Colors Eye Shadow 01	Merah K 3, Merah K 10
8.	SUTSYU Lipstick Color Fix No. 01, 03, 04, 06	Merah K 3
9.	SUTSYU Lipstick Color Fix No. 05	Merah K 10
10.	ASNEW Blush On	Merah K 3
11.	CAMEO Makes You Beauty Detox 4 in 1 Complete Make Up	Merah K 10
12.	MARIMAR Eye Shadow & Powder Cake	Merah K 3
13.	Natural Belle Colour Fix Lipstick No.313	Jingga K1
14.	Olay 4in1 Complete Make Up	Merah K 10
15.	POND'S Detox Complete Beauty Care	Merah K 2, Merah K 10
16.	POND'S DetoxEye Shadow Blusher & Lip Gloss, Creme Powder No.1 dan No.2	Merah K 3, Merah K 10
17.	POND'S Detox Complete Beauty Care Eye Shadow Two Way Cake	Merah K 3, Merah K 10
18.	POND'S Detox Complete Beauty Care	Merah K 3, Merah K 10

Sumber: Badan POM RI, 2009.

Tabel 1.3
Daftar Kosmetik Pewarna Rambut Mengandung Bahan Berbahaya
Tahun 2009

No.	Nama Kosmetik	Positif Mengandung
1.	Casandra Hair Dye Pink C-14	Merah K 10
2.	Casandra Hair Dye Maroon C-17 (Dus Hitam)	
3.	Casandra 3D Professional Hair Color Cream Hair Dye Wine Red C-9	
4.	Salsa Hair Colorant Pink Color (S-018)	
5.	Salsa Hair Colorant Cherry Red (S-019)	
6.	Casandra Hair Dye Maroon C-17 (Dus Coklat)	
7.	Casandra 3D Professional Hair Color Hair Dye Grape Red C-11	

Sumber: Badan POM RI, 2009

Tabel 1.4
Daftar Kosmetik Perawatan Kulit & Sabun Mengandung Bahan
Berbahaya Tahun 2009

No.	Nama Kosmetik	Positif Mengandung
1.	Caronne Beauty Day Cream & Beauty Night Cream	Asam Retinoat
2.	Caronne Beauty Whitening Cream (Night Cream)	
3.	Caronne Beauty Whitening Cream (Day Cream)	
4.	CR Lien Hua Bunga Teratai Day Cream	Merkuri dan Hidrokinon
5.	CR Lien Hua Bunga Teratai Night Cream	
6.	CR Racikan Ling Zhi Day Cream with Vit. E	Merkuri
7.	CR Racikan Ling Zhi Night Cream with Vit.E	
8.	CR Day Cream with Vit. E	
9.	CR UV Whitening Cream with Vit. E	Merkuri
10.	CR UV Whitening Day Cream with Vit. E	
11.	DR's Secret 3 Skinlight	Hidrokinon
12.	DR's Secret 4 Skinrecon	Asam Retinoat dan Hidrokinon
13.	DR. Fredi Setyawan Extra Whitening Cream	Asam Retinoat
14.	DR. Fredi Setyawan Whitening Cream II	
15.	Fruity Vitamin C Whitening Cream (B)	Hidrokinon
16.	Plentiful Whitening Night Cream	Asam Retinoat dan Hidrokinon
17.	QL Papaya Whitening Peeling Gel	Hidrokinon
18.	QL Day Cream (A)	Asam Retinoat
19.	QM Natural Vitamin C & E (Day Cream)	
20.	Scholar Whitening Cream Night	Merkuri
21.	TOP-GEL MCA Extra Pearl Cream Plus Complex Vit. C & E (1208)	Asam Retinoat dan Merkuri
22.	TOP-DEL MCA Extra Pearl Cream	Asam Retinoat
23.	TOP-GEL TG-3 Extra Pearl Cream	
24.	Topsyne Aloe Beauty Cream (TS-858)	
25.	Topsyne Beauty Cream (TS-802)	
26.	Topsyne Beneficial Skin (TS-868)	
27.	Topsyne Extra Whitening Cream Vit.C & Placenta	
28.	Topsyne Whitening Day Cream & Night Cream	
29.	Topsyne Whitening Cream Vit. E&C (TS-819)	
30.	Topsyne Extra Beauty Cream (TS-821)	
31.	Topsyne Beauty Cream (TS-3)	
32.	Elastiderm Decolletage Chest and Neck	
33.	Obagi Nuderm Blending Skin Lighter & Blending Cream PM 5	

34.	Obagi Nuderm Sunfunder skin Lighter with Sunscren (SPF 15) AM 6	
35.	Obagi-C RX System C-Clarifyng serum AM	Hidrokortison
36.	Obagi-C RX System C-Therapy Night Cream PM	Hidrokinon
37.	Obagi Nuderm Tolereen Anti-Pruritic Lotion	
38.	Olay tatal White	Merkuri
39.	Olay Total White Krim Pemutih	
40.	POND'S Age miracle Day and Night Cream	
41.	Qianyan	
42.	Quint's Yen	
43.	Skin Enhancer	Asam Retinoat
44.	Temulawak Extra Nutrition Cream	Merkuri
45.	Jinzu Strawberry White n Beauty soap	Merah K 10

Sumber: Badan POM RI, 2009

Dapat dilihat dari tabel-tabel di atas bahwa jumlah produk kosmetik berbahan terlarang pada tahun 2009 berjumlah 70 (tujuh puluh) produk. Jumlah tersebut tentu lebih banyak dari jumlah produk kosmetik berbahan terlarang pada tahun 2006 yang berjumlah 27 produk. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah produk kosmetik berbahan terlarang yang diumumkan oleh pihak Badan POM RI yakni 48 (empat puluh delapan) produk. Berikut adalah nama-nama produk berbahan terlarang/ berbahaya yang diumumkan oleh Badan POM RI:

Tabel 1.5

Daftar Produk Kosmetik Berbahan Terlarang Tahun 2012

No.	Nama Kosmetik	Bahan Terlarang
1.	DR. Whitening behavior night cream	Merkuri
2.	Lie Che Calculate Cream	
3.	Lie Che Whitening Soap	
4.	Lien Hua Night Cream	
5.	Lien Hua Calculate Cream (Bunga Teratai)	
6.	Walet Krim (Calculate Cream Tiny)	
7.	Walet Krim (Night Cream Tiny)	
8.	Pemutih Dokter	
9.	SP Special UV Whitening	
10.	Spesial Treasure Cream Super	
11.	Pemutih Sejuta Bintang	

12.	Racikan Walet Putih	
13.	Night Cream SJ SIN JUNG	
14.	Calculate Cream SJ UV Colorless SJ Sin Jung	
15.	Vitamin Pemutih Kecantikan	
16.	Klip 80's Night Cream	
17.	Klip 80's Calculate Cream	
18.	Vayala Night by night Cream	
19.	Vayala Calculate after	
20.	Vayala SabunTransparan	
21.	Just Miss lip affect powder No.41	
22.	Feves Affect Cream 0.43 Phoenix Cherry	
23.	Feves Affect Cream 5.36 honest Cupprum	Pewarna Merah K 3 dan Merah K 10
24.	Pond's Beauty Distress Get on to Up Powder Peculiar Eye shadow two road cake (pink)	
25.	Izouca Eye Shadow two road cke including Treasure nutrient	
26.	Tailaimei 3 in 1 two road cake and eye shadow no. A3	
27.	Tailaimei eye shadow and blushe 3 two road cake no.A12	Pewarna Merah K3 dan Merah K10
28.	Tailaimei compact powder, eye shadow blusher and powder no.A73	
29.	Tailaimei eye shadow and powder 7 blusher and two road cake no.A81	
30.	Tailaimei eye shadow powder no.A64	
31.	Tailaimei equipment gorgeous affect no.A78	
32.	Tailaimei eye shadow powder and blusher and two road cake no.A92	
33.	Tailaimei compact powder, eye shadow blusher and powder No. A73	
34.	Tailaimei eye shadow and 4 go cherry and 3 two road cakes	
35.	Tailaimei compact powder eye shadow blusher and powder no.A65	Pewarna Merah K 3 da, Merah K 10
36.	Tailaimei eye shadow blusher two road cake	
37.	Tailaimei eye shadow powder blusher and twocake No.67	
38.	Tailaimei complete beauty distress eye shadow	
39.	Tailaimei powder blusher two road cake no.A88	
40.	Tiannuo Powder Paris	
42.	Pund's Lip Beauty Dampness	
43.	SBM-2 Cream	
44.	SB-2 Cream	Hidrokinon
45.	SBM-1 Cream	

46.	SB-1 Cream	
47.	SB-3 Cream	
48.	SL-2 Cream	

Sumber: Badan POM RI, 2012

Bila dilihat dari tabel diatas, jumlah produk kosmetik berbahaya terlarang tahun 2012 lebih sedikit dibandingkan tahun 2009. Penurunan jumlah produk kosmetik pun dialami pada tahun 2013 yang hanya berjumlah 17 (tujuh belas) produk kosmetik berbahaya terlarang. Adapun nama-nama produk kosmetik berbahaya terlarang yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Daftar Kosmetik Berbahaya Terlarang Tahun 2013

No.	Nama Kosmetik	Bahan Berbahaya
1.	Tabita Daily Cream	Merkuri/ raksa (Hg)
2.	Tabita Nightly Cream	
3.	Tabita Skin Care Smooth lotion	Hidrokinon
4.	Herbal Clinic "Green Alvina" Walet Cream Mild Night Cream	Asam Retinoat dan Hidrokinon
5.	Green Alvina Night Cream Acne	Asam Retinoat dan Merkuri
6.	Chrysant 24 Skin Care Pemutih Ketiak	Hidrokinon
7.	Chrysant 24 Skin Care Cream Malam Jasmine	Merkuri/ raksa (Hg)
8.	Chrysant 24 Skin Care AHA Toner No.1	Asam Retinoat dan Hidrokinon
9.	Chrysant 24 Skin Care AHA Toner No.2	
10.	Chrysant 24 Skin Toner AHA Toner No.2+	
11.	Hayfa Sunblock Acne Cream Natural Pagi-Sore	Resosinol
12.	Hayfa Acne Morning Pagi-Sore	
13.	Acne lotion Dr. Nur Hidayat, SpKK	
14.	Cream Malam Prima 1, Dr. Nur Hidayat, SpKK	Asam Retinoat dan Hidrokinon
15.	Acne Cream Malam Dr. Nur Hidayat, SpKK	Asam Retinoat
16.	Cantik Whitening Vit.E Night Cream	Merkuri/ raksa (Hg)
17.	Cantik Whitening Vit. E Day Cream	

Sumber: Badan POM RI, 2013

Dilihat dari tabel-tabel daftar kosmetik berbahan terlarang yang diumumkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia pada tahun 2009, 2012, dan 2013 jumlahnya mengalami penurunan. Hal tersebut tentu cukup menggembirakan bagi masyarakat khususnya kaum wanita, sebab jumlah kosmetik berbahan terlarang berkurang. Tapi, masyarakat jangan merasa lega dulu sebab pada kenyataannya masih banyak ditemukan produk-produk kosmetik berbahan terlarang dijual di pasaran. Bahkan produk-produk kosmetik berbahan terlarang jenis pewarna rambut yang sebelumnya pada tahun 2012 disebutkan dan dilarang untuk beredar lagi oleh pihak Badan POM RI pun masih banyak beredar dan diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional.

Peneliti pernah menemukan produk pewarna rambut bermerek *FEVES*, padahal produk kosmetik tersebut masuk dalam daftar kosmetik berbahan terlarang yang diumumkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia pada tahun 2012. Dari pengalaman peneliti sebelumnya, dapat dilihat sementara bahwa produk kosmetik berbahan terlarang yang sudah masuk dalam daftar kosmetik berbahan terlarang oleh Badan POM RI tahun 2012 pun masih beredar dan dijual dipasaran pada tahun 2014 ini. Lalu bagaimana produk kosmetik berbahan terlarang yang belum terjaring oleh Badan POM RI, tentu masih banyak lagi yang beredar dipasaran. Sebaiknya, konsumen harus pintar-pintar dan teliti dalam membeli produk kosmetik dipasaran, agar terhindar dari dampak negatif bagi kesehatan.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pertumbuhan penduduknya cukup pesat. Pada tahun 2012, penduduk provinsi

Banten berjumlah 11,248,947 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 5,507,005 jiwa sedangkan laki-laki 5,741,942 jiwa. Jumlah tersebut tentu lebih meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni, pada tahun 2010 berjumlah 10,632,166 jiwa, sedangkan tahun 2011 berjumlah 11,005,518 jiwa. (Sumber: BPS Provinsi Banten 2012)

Dengan pertumbuhan penduduk tersebut tentu banyak peningkatan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Banten. Hal tersebut membuat kalangan produsen produk-produk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus mencukupi ketersediaannya. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, kosmetik merupakan hal yang sering digunakan dan dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Bukan hanya kaum Wanita saja, kaum Pria pun mulai banyak yang mengkonsumsinya dengan alasan untuk menjaga dan mempertahankan penampilan maskulinnya.

Kota Serang merupakan ibukota dari Provinsi Banten dengan jumlah penduduk wanita 297,484 jiwa, dan laki-laki 314,409 jiwa dengan luas wilayah 266,71 KM² (Sumber: BPS Provinsi Banten, 2012). Dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya bertambah tentu menjadikan tingkat konsumsi pemenuhan kebutuhan, khususnya kosmetik bertambah. Hal tersebut mendorong pelaku-pelaku industri dan produsen kosmetik memproduksi produknya lebih banyak dan lebih variatif lagi guna menarik pembeli dipasaran. Namun, ada saja produsen-produsen kosmetik yang nakal dengan membuat produk kosmetiknya bercampur bahan yang terlarang seperti Hidrokinon, Asam Retinoat, Merkuri atau air raksa, dan pewarna yang dilarang. Hal tersebut tentu sangat merugikan

masyarakat yang mengkonsumsinya karena dapat membahayakan kesehatan mereka.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan instansi yang berwenang dalam pengawasan terhadap produk obat maupun makanan termasuk di dalamnya kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia. Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Kota Serang merupakan cabang dari Badan POM RI yang dikonsentrasikan untuk menjalankan tugas Badan POM RI di Provinsi Banten. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten belum banyak memiliki pegawai, tentu ini membuat kinerja Badan POM Provinsi Banten menjadi tidak maksimal. Sebab provinsi Banten sendiri membutuhkan pengawasan ekstra dalam peredaran produk-produk kosmetik berbahan terlarang.

Pasar Rau merupakan pasar induk dan merupakan sentra perdagangan kosmetik di Kota Serang. Pasar Rau memiliki 20(dua puluh) toko kosmetik yang tersebar di dalamnya. Berikut daftar nama toko kosmetik yang peneliti lihat di Pasar Rau:

Tabel 1.7
Daftar Nama Toko Kosmetik di Pasar Rau

NO.	Nama Toko Kosmetik
1.	Toko Valent Kosmetik
2.	Eri Kosmetik
3.	Putra Bungsu Kosmetik
4.	Tidak Ada Nama
5.	Mihsst @Cosmetik
6.	Toko Dua Sekawan Kosmetik
7.	Tidak Ada Nama
8.	Ferry Jaya
9.	Oriental Kosmetik
10.	Mutiara Kosmetik
11.	Toko Family Kosmetik
12.	Tidak Ada Nama
13.	Tidak Ada Nama

14.	Citra Ayu Kosmetik
15.	Tidak Ada Nama
16.	Eka Cosmetic
17.	Mutiara
18.	Tidak Ada Nama
19.	Megah Indah Kosmetik
20.	Ferry Baru

Sumber: Peneliti, 2014

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa masalah yang menyinggung tentang pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang, yaitu:

Pertama, dari 20 (dua puluh) toko kosmetik tersebut beberapa diantaranya masih ada produk-produk kosmetik berbahan terlarang yang masih diperjual belikan. Hal tersebut diketahui dari seorang konsumen yang membeli sebuah krim pemutih wajah, yang mengandung bahan kimia terlarang. Sebab krim wajah tersebut memang cepat sekali melakukan perubahan warna kulit agar lebih cerah dalam waktu kurang dari tujuh hari. Padahal normalnya, krim pencerah wajah memang dapat membuat wajah tampak lebih putih atau cerah dari sebelumnya dengan jangka waktu lebih dari tujuh hari. Dengan krim pencerah wajah yang bisa membuat wajah lebih cerah kurang dari tujuh hari dan harganya pun murah, sudah tentu ada yang ganjil dalam kandungan krim tersebut. Selain itu peneliti melihat sendiri produk pewarna rambut yang bermerk FEVES dipajang di beberapa etalase toko kosmetik. Produk kosmetika berbentuk sabun muka berbahan beras Jepang dari Thailand pun masih banyak yang menjualnya, pada kemasan sabun tersebut tidak terdapat tulisan berbahasa Indonesia dan tanpa komposisi tertera jelas, selain itu, sabun tersebut juga terlarang menurut Badan POM Provinsi Banten, dikarenakan mengandung bahan sejenis soda api. Berikut ini gambar penampakan sabun tersebut:

Gambar 1.2
Sabun Muka dari Thailand yang peneliti temukan di salah satu toko kosmetik di Pasar Rau



Sumber: Peneliti, 2015

Gambar 1.3
Sabun dari Thailand yang mengandung bahan terlarang/ bahaya terpajang di etalase *sample* kosmetika berbahaya oleh Badan POM Provinsi Banten



Sumber: Peneliti, 2015

Kedua, kurangnya pengetahuan konsumen tentang bahaya mengkonsumsi produk kosmetik berbahan terlarang, dan bahan-bahan apa saja yang dilarang dalam kandungan kosmetik dan dampak negatif yang ditimbulkan. Hal tersebut peneliti ketahui dari pernyataan kepala subbag TU Badan POM Provinsi Banten yang menyatakan bahwa masyarakat masih saja membeli produk-produk kosmetik pencerah kulit praktis. Karena alasan tersebut menjadikan barang kosmetik berbahan terlarang masih laku terjual dan penjual kosmetik pun masih tetap menjual kosmetik berbahan terlarang. Lantas hal tersebut mengisyaratkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan POM Provinsi Banten belum efektif.

Ketiga, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang dilakukan oleh pihak Badan POM Provinsi Banten. Hal tersebut peneliti dapatkan dari ketidaksesuaian informasi atau pernyataan yang pernah dilontarkan oleh pihak Badan POM dan Dinas perdagangan dan koperasi Kota Serang terkait pengawasan dibidang kosmetik.

Keempat, intensitas pengawasan langsung atau sidak kelapangan yang kurang dilakukan oleh Badan POM Provinsi Banten. Hal tersebut diketahui oleh peneliti dari hasil wawancara di lapangan yang mengatakan bahwa pihak Badan POM hanyasekitar dua kali dalam setahun sidak di Pasar Rau. Alasan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat dan tentunya menjadikan peluang bagi oknum-oknum pemasok kosmetika berbahan terlarang untuk memasarkan produknya melalui toko-toko yang ada di Pasar Rau.

Dari permasalahan masih ditemukannya produk-produk kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau, Kota Serang, hingga standar prosedur

pengawasan yang belum diketahui masyarakat luas, menimbulkan pertanyaan bagi peneliti perihal pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang oleh Badan POM Provinsi Banten. Kondisi seperti ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan membahasnya pada skripsi dengan judul **“Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahaya Terlarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Pasar Induk Rau merupakan pasar tradisional besar di Kota Serang, dan juga memiliki banyak konsumen yang datangnya tidak hanya dari masyarakat Kota Serang. Jika dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang timbul adalah:

1. Masih ditemukan produk kosmetik berbahaya terlarang di beberapa toko kosmetik.
2. Sosialisasi yang dilakukan Badan POM Provinsi Banten belum efektif.
3. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Badan POM Provinsi Banten dengan instansi terkait.
4. Intensitas pengawasan langsung/ sidak masih kurang

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada aspek yang berkaitan dengan kosmetik berbahaya terlarang yang ada di Pasar

Induk Rau, Kota Serang. Penerapan sistem pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 Rumusan Masalah

Mengapa fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Induk Rau, Kota Serang belum maksimal?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan untuk Menambah pengetahuan tentang prosedur pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Praktis

Bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan sekaligus evaluasi dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang, dan pengawasan tersebut diharapkan untuk tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, melainkan berkelanjutan pada waktu-waktu tertentu guna meminimalisir peredaran. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas kinerja bagi pegawai di Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu sendiri.

Bagi konsumen kosmetik diharapkan dapat menambah wawasan serta mengetahui kriteria kosmetik yang baik dan yang tidak baik (berbahan terlarang), dengan ini dapat mengurangi dan menekan penjualan serta peredaran kosmetik berbahan terlarang.

Bagi peneliti, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTIRTA.

2. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna dijadikan acuan dan referensi bagi civitas akademika di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Kajian Teori

Dalam Sugiyono (2012:52), setiap penelitian harus selalu menggunakan teori. Seperti yang diungkapkan oleh Kerlinger, teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Sugiyono, 2012:52). Selanjutnya, Sitirahayu Haditono dalam (Sugiyono, 2012), menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada.

2.1.1 Pengertian Organisasi Publik

Organisasi merupakan wadah berkumpulnya orang-orang yang memiliki tujuan dan misi. Sedangkan organisasi publik menurut peneliti merupakan wadah orang-orang yang memiliki tujuan dan bekerja untuk keperluan publik, yakni masyarakat secara umum. Dalam J. Winardi (2009:13), organisasi-organisasi dicirikan oleh perilaku yang diarahkan ke arah pencapaian tujuan. Pada umumnya organisasi merupakan suatu wadah sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Menurut Winardi (2009:15):

“Sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi.”

Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa organisasi memiliki bagian di dalamnya dimana bagian tersebut merupakan penggerak organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam Stephen Robins (1994:47), organisasi merupakan koalisi yang terdiri dari berbagai kelompok dan individu dengan tuntutan berbeda-beda. Hal tersebut berarti bahwa adanya kerjasama di dalam tiap-tiap organisasi.

Adapun pengertian organisasi menurut Pace dan Faules (2010:79) adalah suatu sistem yang menyesuaikan dan menopang dirinya dengan mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya. Sedangkan menurut Weick dalam Pace dan Faules (2010:85), organisasi dapat melakukan pengambilan keputusan sembarangan, tetapi berdasarkan batas-batas yang membentuk suatu struktur. Organisasi dalam arti lain menurut Pace dan Faules (2010:95) adalah perilaku simbolik, dan eksistensinya bergantung pada makna bersama dan pada penafsiran yang diperoleh melalui interaksi manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu sistem ataupun koalisi yang melakukan keputusan dengan melihat atau memperhatikan suatu batasan-batasan yang ada. Organisasi dibagi dalam dua kelompok, yakni organisasi formal dan organisasi informal. Menurut Winardi (2003:9), organisasi-organisasi formal menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Adapun ciri-ciri umum

pada suatu organisasi menurut Edgar H. Schein dalam Winardi (2003:27)

yakni:

1. Koordinasi upaya
2. Tujuan umum bersama
3. Pembagian kerja
4. Hierarki otoritas

Setiap organisasi pada dasarnya merupakan sejenis sistem kontrol. Di sana ada sejumlah sasaran-sasaran yang harus dicapai, proses-proses pengambilan keputusan yang diterapkan mencapai tujuan-tujuan yang diidealisasi, dan kemajuan yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan menuju ke arah tujuan-tujuan tersebut. Menurut Brantas (2009:71), mengorganisasi adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok, yang perlu untuk mengawasi anggota kelompok.

Jika dipahami maksud dari Brantas tentang mengorganisasi maka dapat disimpulkan bahwa mengorganisasikan sesuatu dapat memudahkan pencapaian tujuan dengan pembagian tugas yang disesuaikan fungsinya. Adapun maksud pengorganisasian menurut Usman, Husaini dalam Brantas (2009:74) adalah:

1. Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Proses perencanaan dan pengembangan suatu organisasi yang membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.
3. Penugasan tanggungjawab tertentu.
4. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Ditambahkan pula oleh Handoko dalam Brantas (2009:74) pengorganisasian adalah:

1. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi.
2. Bagaimana organisasi mengelompokan kegiatannya, dimana setiap pengelompokan diikuti penugasan seorang manager yang diberi wewenang mengawasi anggota kelompok.
3. Hubungan antara fungsi, jabatan, tugas karyawan.
4. Cara manager membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, pengorganisasian merupakan suatu urutan atau susunan dalam organisasi yang baik.

Organisasi menurut Weber dalam Brantas (2009) adalah struktur birokrasi. Organisasi menurut pendapat Wendrich dalam Brantas (2009) adalah proses mendesign kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Sutarto dalam Brantas (2009) mendefinisikan organisasi sebagai kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerja sama atau sistem sosial. Dan menurut Brantas (2009) organisasi merupakan proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi publik merupakan suatu kerja sama antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuannya. Sedangkan pembagian organisasi terdiri dari organisasi formal dan informal.

2.1.2 Pengertian Pengawasan

Saat ini pengawasan menjadi suatu kegiatan yang difokuskan oleh pemerintah maupun swasta, karena pengawasan menjadi penting

dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan atau tidaknya suatu program, kegiatan, ataupun rencana yang sedang berjalan. Definisi yang biasa diberikan kepada pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2008:258). Sedangkan pengawasan menurut Fremont E. Kast dan James R. Rosenzweig dalam Fahmi (2012:138) adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan sebuah tahap atau proses dalam pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pengamatan agar memelihara kegiatan dalam batas-batas yang ditentukan.

Dalam Fahmi (2012), Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig pun menambahkan bahwa, teori pengawasan itu seperti halnya teori umum lainnya, lebih banyak merupakan keadaan pikiran (*state of mind*) daripada gabungan spesifik dari metode matematis, ilmiah atau teknologis. Sedangkan pengawasan menurut G. R. Terry dalam Fahmi (2012), dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan,

menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Hani Handoko dalam Fahmi (2012), menyatakan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Hadibroto dalam Fahmi, 2012). Sedangkan menurut Brantas dalam Fahmi (2012), pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Henry Fayol dalam Harahap (2001:139) menyatakan bahwa:

“Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari (*control consists in verifying accurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has objective to point out weaknesses and errors in order to rectify then and prevent recurrence*).”

Pengawasan adalah tindakan yang menentukan apakah rencana tercapai atau tidak (*The act of determining whether or not plans have been accomplished*) menurut Duncan dalam Harahap (2001). Sedangkan Sujamto dalam Harahap (2001) mengatakan bahwa pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Harahap dalam bukunya pun

menyimpulkan bahwa secara sederhana pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mulus tanpa penyimpangan, agar tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan berarti.

Selama ini pengawasan dianggap sama penafsirannya dengan pengendalian, padahal pengawasan dan pengendalian memiliki penafsiran yang berbeda. Menurut Soemardjo dalam Fahmi (2012:139):

“Pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan yang seharusnya dilaksanakan. Sedangkan istilah pengendalian merupakan serapan dari istilah dalam bahasa Inggris *control*.”

2.1.3 Pendekatan dalam Studi Sistem Pengawasan

Harahap dalam bukunya yang berjudul Sistem Pengawasan Manajemen (2001), menyatakan bahwa kompleksnya sistem pengawasan menyebabkan ditemukan berbagai macam definisi, teori, jenis, sistem pengawasan, maupun pendekatan yang ditempuh dalam memahami dan mendesain sistem pengawasan.

- a. Pendekatan Klasik
 1. Pengawasan didasarkan pada “*authority*”
 2. Pengawasan didasarkan pada “disiplin”
 3. Pengawasan didasarkan pada fungsi “koordinasi”
 4. Pengawasan didasarkan pada fungsi “informasi”
 5. Pengawasan didasarkan pada identifikasi “penyimpangan”

Pendekatan klasik pun diperlengkap dengan:

- b. Pendekatan Struktural
Pendekatan ini menggunakan struktur organisasi sebagai alat untuk melakukan pengawasan. Di dalam pendekatan ini pimpinan yang bertanggungjawab mencapai tujuan membagi fungsi dan

membuat struktur organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harahap (2001).

c. Pendekatan Kekuasaan atau *Power*

Mintzberg dalam Harahap (2001) memperkenalkan pendekatan *Power* dalam pengawasan ini. Karena *power*-lah yang dapat mempengaruhi orang lain untuk bisa berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Namun Mintzberg menilai bahwa *power* ini bukan saja ada di dalam internal organisasi, tapi juga di luar organisasi.

d. Pendekatan *Human Relation (Behavior)*

Pada pendekatan ini, model pengawasan dilihat dari segi manusianya dan diperhatikan hubungan antar manusia.

Dari setiap pendekatan-pendekatan di atas memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk pendekatan kekuasaan misalnya, pendekatan tersebut memiliki kelemahan jika seseorang yang diberi wewenang tidak dapat profesional menggunakan kekuasaannya. Sedangkan untuk pendekatan *Human Relation*, memiliki kelemahan pada ketidakprofesionalan ketika pelaku pengawasan memiliki masalah dengan individu lainnya.

2.1.4 Model dan Jenis Pengawasan

Pada buku Sistem Pengawasan Manajemen karya Harahap (2001), ada satu bab dimana di dalamnya dijelaskan berbagai model dan jenis pengawasan yang telah diidentifikasi oleh berbagai pihak dari penelitian dan pengalaman empiris. Dimulai dari model pengawasan menurut Certo dalam Harahap (2001), Certo mengemukakan tiga jenis kontrol ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya sebagai berikut:

1. *Pre Control- Feedforward*

Kontrol ini dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, misalnya melalui rekrut pegawai yang selektif. Kita hanya memilih pegawai yang benar-benar diharapkan dapat memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai terus-menerus mendapat latihan-latihan. *Executive Sabbatici* yaitu pegawai

diberi kesempatan cuti sambil mencari pengalaman di tempat lain.

2. *Concurrent Control*

Yaitu pengawasan yang dilakukan secara serentak dan sejalan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3. *Feedback Control*

Kontrol dilaksanakan setelah pekerjaan selesai, misalnya dengan melakukan *Self Correcting* dan *Non Correcting System*.

Jika dicermati ketiga tipe ini bukan dimaksudkan untuk memisahkan satu sama lain tetapi hanya merupakan penggolongan saja. Dalam pelaksanaannya ketiga tipe ini dapat ditetapkan. Selanjutnya, model pengawasan menurut K.A. Merchant (Harahap, 2001) sebagai berikut:

1. *Result Control*

- a. Mendefinisikan hasil yang diinginkan atau yang tidak diinginkan.
- b. Mengukur prestasi dan pencapaian organisasi.
- c. Memberikan penghargaan (atau hukuman) untuk mendorong (atau membatasi) perilaku yang cenderung pada pencapaian atau realisasi hasil.

2. *Action Control*

- a. Batas perilaku, membatasi pekerjaan bagian tertentu misalnya adanya sentralisasi dan pemisahan tanggung jawab.
- b. Kontrol sebelum kejadian terjadi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
- c. Mempertegas siapa yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan.
- d. Menugaskan beberapa orang untuk mengerjakan satu tugas yang dapat dilakukan oleh sejumlah orang tertentu yang jumlahnya lebih kecil.

3. *Personnel Control* yang dilakukan kepada pegawai

Di sini pegawai dianjurkan untuk melakukan kontrol pribadi, yang menjadi fokus pengawasan adalah pribadi. Kontrol ini disebut juga kontrol sendiri (*self control*), motivasi intrinstik, kontrol etika dan moral, kepercayaan dan situasi, kesetiaan (*loyalty*), dan kebudayaan (*culture*).

Dalam kontrol diarahkan kepada hasil, menggunakan pemberian penghargaan kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Sistem ini akan dapat dijalankan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Harahap, 2001):

- a. Dapat diketahui dengan jelas apa hasil yang diinginkan.
- b. Hasil yang diinginkan itu dapat dikontrol sampai batas tertentu oleh orang-orang yang tindakannya dapat dipengaruhi.
- c. Hasil tadi dapat diukur secara kuantitatif.

Harahap dalam bukunya kembali menjelaskan mengenai model pengawasan, kali ini merupakan model pengawasan dari W.G Ouchi, yaitu Model Ouchi I:

1. *Market* (Pasar)

Dalam mekanisme kontrol ini pengawasan dilakukan melalui persaingan pasar.

2. *Bureaucracies* (Birokrasi)

Mekanisme birokrasi juga merupakan alat kontrol. Dalam tipe ini pengawasan dilakukan melalui kontrol langsung kepada individu sewaktu pelaksanaan tugas.

3. *Clan Control*

Kontrol ini digunakan dengan cara memanfaatkan kemampuan manusia untuk hidup bersosialisasi tanpa memperhatikan aspek kemampuannya sebagai manusia, keahlian, dan intelegensinya.

Pada model pengawasan dari model Ouchi I, *market* atau pasar adalah tempat dimana harga yang kompetitif merupakan alat yang sangat efisien dalam persaingan. Sedangkan untuk birokrasi, usaha pencapaian digariskan dalam berbagai pedoman dan kriteria yang pelaksanaannya

terus-menerus dinilai dan diperhatikan. Birokrasi merupakan alat kontrol yang memiliki kelemahan, dan kenyataannya malah mempersulit urusan.

Adapun model lain dari W.G Ouchi yaitu, model Ouchi II dimana dalam model yang ini Ouchi membagi dua tipe kontrol, yaitu:

1. *Output Control*
2. *Behavioural Control*

Pada kontrol tipe tersebut difokuskan pada *output* yang dapat dilihat dan diukur secara jelas, sedangkan *behavioural* difokuskan pada orang per orang, ukurannya kadang subjektif karena memang perilaku sulit diukur. Dalam bukunya, Harahap (2001) member kesimpulan bahwa:

“Model Ouchi I dan II dapat dibandingkan, kontrol output misalnya hampir sama dengan kontrol result yaitu digunakan apabila output bisa diukur dan dapat dinilai secara persis. Perilaku hampir sama dengan Bureaucracy atau Action Control Result Control dimana digunakan dalam hal adanya ambiguity dalam mengukur output dan memerlukan proses transformasi.”

Kesimpulan yang telah diberikan oleh Harahap pun menjelaskan bahwa Model Ouchi I dan II tidak signifikan bedanya. Adapun model pengawasan lain yang dijelaskan W. H. Newman dalam Harahap (2001) yang membagi kontrol dalam tiga tipe, sebagai berikut:

1. *Steering Control*
 - a. *Corrective.*
 - b. *Adoptive response*
2. *Yes/ No Control*
3. *Post action Control*

Adapun model pengawasan yang dipaparkan oleh Belkoui dalam Harahap (2001), yang menggabungkan Model Anthony dan Model Simon dan dia membangun model sendiri sebagai berikut:

Menurut Belkoui dalam mendesain SPM (Sistem Pengawasan Manajemen) harus diperhatikan lima faktor yang ada dalam suatu organisasi:

1. Teknologi yang dipakai perusahaan
2. Gaya manajemen dalam menjalankan operasi dan menyelesaikan masalah
3. Lingkungan perusahaan baik intern maupun ekstern
4. Fungsi dan tujuan organisasi
5. Struktur organisasi perusahaan

Dari pemikiran para ahli di atas, model pengawasan yang dikemukakan oleh Belkoui dalam mendesain Sistem Pengawasan Manajemen sepertinya lebih cocok jika diaplikasikan pada perusahaan atau badan milik swasta daripada milik pemerintah. Karena lebih ditonjolkan dalam hal perusahaannya yang bersifat swasta. Sebaliknya, model pengawasan yang digagas oleh Newman dapat diaplikasikan dalam system pengawasan pemerintahan atau badan milik Negara.

Makmur (2011) dalam bukunya menyebutkan bahwa jenis pengawasan yang mengatur agar aspek kehidupan senantiasa berjalan baik. Hal tersebut beliau rinci jenis pengawasan sesuai realitas kehidupan manusia, sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional
2. Pengawasan masyarakat
3. Pengawasan administratif
4. Pengawasan teknis
5. Pengawasan pimpinan
6. Pengawasan barang

7. Pengawasan jasa
8. Pengawasan internal
9. Pengawasan eksternal

Berdasarkan jenis pengawasan yang telah dikutip peneliti dari para ahli, menurut peneliti jenis pengawasan dari Makmur (2011) di atas yang paling sesuai dengan realitas kehidupan manusia. Dari pengawasan fungsional misalnya, pengawasan tersebut adalah yang paling kompleks dan rumit, karena menyangkut lembaga Negara dan membutuhkan pengawasan fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus di bidang pengawasan. Sedangkan untuk pengawasan administratif, dikhususkan untuk lembaga publik agar pendataan pembagian atau pendistribusian dilakukan dengan berdasarkan keadilan sesuai kemampuan masing-masing sumber daya manusia kelembagaan.

2.1.5 Teknik-Teknik dan Cara Pengawasan

Pada pengawasan untuk pelaksanaannya tentu ada cara-cara atau teknik tertentu, seperti yang telah dipaparkan oleh Makmur (2011) dalam bukunya, yakni:

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan
3. Teknik penilaian dalam pengawasan
4. Teknik wawancara dalam pengawasan
5. Teknik pengamatan dalam pengawasan
6. Teknik perhitungan dalam pengawasan
7. Teknik analisis dalam pengawasan
8. Teknik pelaporan dalam pengawasan

Teknik-teknik pengawasan tidak selamanya cocok dengan seluruh kegiatan dalam kelembagaan karena teknik yang digunakan harus sesuai dengan jenis pekerjaan atau kegiatan suatu lembaga. Adapun teknik atau

cara pengawasan yang kemungkinan dapat dikombinasikan dengan cara lain, misalnya seperti cara-cara pengawasan yang dikemukakan oleh Brantas (2009) berikut ini:

1. Pengawasan langsung
2. Pengawasan tidak langsung
3. Pengawasan berdasarkan

Untuk pengawasan langsung ini dilakukan sendiri oleh seorang pimpinan, sedangkan untuk pengawasan tidak langsung dilakukan dengan jarak jauh dimana pengawasan diberikan oleh bawahan melalui laporan secara lisan maupun tulisan. Lalu, untuk pengawasan berdasarkan pengecualian, dikhususkan untuk kesalahan yang luar biasa dimana pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer.

Adapun cara-cara pengawasan menurut Manullang (2012) dalam bukunya, yakni:

1. Peninjauan pribadi: Mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan melalui laporan lisan: Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.
3. Pengawasan melalui laporan tertulis: Pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya.
4. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus: yaitu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi, pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

2.1.6 Prinsip dan Fungsi Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif perlu didapatkan dengan beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip yang pokok bagi suatu sistem pengawasan yang efektif menurut Manullang (2012) ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan suatu standar daripada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan, sedangkan prinsip pokok yang kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada. Manullang (2012) mengutip dari Koontz dan O'Donnel bahwa setelah dua prinsip tersebut maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut:

- a. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c. Fleksibel
- d. Dapat merefleksir pola organisasi.
- e. Ekonomis
- f. Dapat dimengerti
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Di dalam bukunya, Manullang (2012) menjelaskan tiap point dari teori yang icetuskan oleh Koontz dan O'Donnel, bahwa masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang peneualan dan sistem pengawasan untuk bidang produksi sudah tentu berlainan. Sistem pengawasan haruslah dapat merefleksifkan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan di bidang produksi umumnya tertuju kepada kuantitas dan kualitas, sedang pengawasan di bidang penjualan tertuju pada kuantitas hasil yang terjual.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpang-penyimpangan dari rencana. Apa yang telah terjadi dapat disetir ke tujuan tertentu. Oleh karena itulah, suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.

Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana di luar dugaan. Bilamana sesuatu pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari, maka ini berarti bahwa ukuran yang dipergunakan disini tidaklah mengandung prinsip fleksibel. Ia baru memenuhi prinsip demikian, jika misalnya direncanakan bahwa pekerjaan itu diselesaikan dalam waktu seratus jam mesin kerja. Pada yang disebut terakhir ini, tidak dilaksanakannya pekerjaan berhubung rusaknya mesin-mesin tidak dimasukkan dalam perhitungan, yang berarti bahwa pengawasan itu mengandung prinsip fleksibilitas.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau

dalam organisasi bersangkutan. Oleh karena petugas-petugas dalam perusahaan, kegiatan-kegiatannya atau tugas-tugasnya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip dapat merefleksikan pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada pola organisasi bersangkutan.

Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat diwujudkan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan-perusahaan besar tidak perlu dianut, bila itu tidak ekonomis bagi perusahaan tertentu. Yang menjadi pedoman haruslah membuat dan menganut suatu sistem pengawasan dengan benar-benar merealisasi motif ekonomi.

Mereka yang mengawasi kegiatan-kegiatan, haruslah memahami dan menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaannya. Tanpa pengertian dan pemahaman yang demikian, sistem pengawasan yang diterapkannya tidaklah efektif sifatnya. Tidak tepat misalnya, bila seorang mandor yang tidak paham matematik menganut dan mempergunakan sistem pengawasan dengan ilmu pasti.

Akhirnya suatu sistem pengawasan barulah dapat dikatakan efektif bila dapat segera melaporkan kegiatan yang salah, dimana kesalahan itu terjadi dan siapa yang bertanggung jawab akan terjadinya kesalahan tersebut. Ini

sesuai dengan salah satu tujuan pengawasan, yakni untuk mengetahui kesalahan-kesalahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Selain prinsip pengawasan, tentu fungsi pengawasan itu sendiri sangatlah penting untuk diketahui. Handayaningrat (1999) dalam bukunya mengatakan bahwa fungsi pengawasan adalah:

- a. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang diserahi tugas.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan

Dari teori yang dikemukakan oleh Handayanningrat dapat disimpulkan bahwa maksud dari fungsi organisasi itu pertama, dapat mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang artinya bahwa pejabat berwenang bias mengemban amanah dan menyelesaikan tanggungjawabnya sampai target terlaksana. Lalu, yang kedua adalah mendidik para pejabat berwenang agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut dimaksudkan agar pejabat tidak menyelewengkan tugas, dan dapat menjalankan tugas lurus sesuai aturan yang ada.

Ketiga, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Menurut penulis, bagian penting fungsi pengawasan itu sendiri adalah pencegahan agar tidak terjadi kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian seperti yang dimaksud dalam teori tersebut. Dan yang keempat, untuk memperbaiki kesalahan dalam penyelewengan adalah dapat diperbaiki kembali hal-hal

yang terjadi tidak pada jalur atau aturannya. Di dalam penelitian ini, peneliti menjadikan teori fungsi pengawasan dari Soewarno Handyaningrat sebagai pisau asah untuk menganalisis permasalahan yang ada.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam pengawasan peredaran kosmetika berbahan terlarang oleh Badan POM Provinsi Banten. Walaupun lokus dan masalahnya tidak sama persis, akan tetapi penelitian tersebut sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah yang ada di kawasan pedagang kosmetik Pasar Rau Kota Serang. Berikut merupakan penelitian yang peneliti baca:

Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kartika Ajeng, Universitas Indonesia, 2010 dengan judul peranan Badan POM dalam melakukan tindakan hukum terhadap produk makanan impor yang mengandung bahan melamin. Dalam penelitiannya peneliti tersebut menjelaskan bahwa produk melamin terbukti berbahaya bagi kesehatan konsumen, kewenangan Badan POM dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran produk makanan bermelamin ini perlu ditegakkan. Hal ini mengingat bahwa Badan POM merupakan lembaga yang memahami tentang maraknya peredaran produk makanan bermelamin, sebagai pengawas obat dan makanan. Dalam masalah tersebut, dinyatakan oleh peneliti bahwa pihak Badan POM bekerjasama dengan instansi kepolisian serta kejaksaan.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh I Putu Mahentoro, Universitas Udayana, 2013, yang berjudul kewenangan Badan POM dikaitkan dengan perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Dalam penelitiannya peneliti menjelaskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan secara normatif dalam Perda Bali No 5 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Bali jelas-jelas tidak merujuk tentang kewenangan BPOM untuk melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Bali (norma kosong). Padahal jelas Badan POM memiliki kewenangan di seluruh Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol menurut Permenkes No.382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan mewajibkan semua makanan yang akan diedarkan di masyarakat harus didaftarkan terlebih dahulu ke Badan POM guna memperoleh nomor pendaftaran makanan. Makanan ataupun minuman yang tidak memiliki nomor pendaftaran makanan seharusnya tidak boleh diedarkan di masyarakat.

Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Daulat Sianturi, Universitas Sumatera Utara, 2011, yang berjudul fungsi dan peranan Badan POM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya. Dalam penelitian tersebut disimpulkan oleh peneliti bahwa pertama, kedudukan konsumen yang sangat lemah dibandingkan produsen maka konsumen membutuhkan adanya instansi Badan POM sebagai

pengawas terhadap kelayakan dan keamanan obat dan makanan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh konsumen. Kedua, peranan pemerintah sangat diperlukan yaitu dengan membuat suatu kebijakan mengenai pangan (makanan) dimana dilakukan dalam pelaku usaha. Ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu dengan cara litigasi maupun non litigasi, dimana cara non litigasi dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK).

Penelitian berikutnya merupakan jurnal dari Priyo Budiharto yang berjudul analisis kebijakan pengawasan melekat di Badan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah. Dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa kebijakan pengawasan melekat dalam bidang pembinaan personil antara lain untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan kerja pegawai, peningkatan disiplin, dedikasi dan loyalitas terhadap pekerjaan organisasi kerjanya, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang demikian, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan melekat. Dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan melekat yang dilakukan di lingkungan Badan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat masih adanya pegawai yang kurang paham mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan di lingkungan Badan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah. Gejala atau fenomena baru yang timbul adalah tidak adanya komunikasi yang baik kepada bawahan sehingga mempunyai kecenderungan

mempengaruhi implementasi kebijakan pengawasan melekat di Badan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah.


Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti teliti yakni, peneliti lebih meneliti kearah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan POM pada peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang. Penelitian ini dikaji lebih dalam berdasarkan teori fungsi pengawasan dari Soewarno Handayaniingrat. Peneliti juga melihat pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM berdasarkan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan KBPOM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. Berawal dari masih ditemukannya produk-produk kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang, lalu kurangnya pengetahuan konsumen mengenai bahaya mengkonsumsi kosmetik berbahaya terlarang, serta kurangnya intensitas razia yang dilakukan oleh pihak Badan POM Provinsi Banten, dan sedikitnya sumber daya manusia yang ada di wilayah kerja Badan POM Provinsi Banten. Oleh karena itu, fungsi pengawasan peredaran kosmetika berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang yang dilakukan oleh pihak Badan POM Provinsi Banten seharusnya memperhatikan aspek-aspek dari Fungsi pengawasan Soewarno Handayaniingrat. Fungsi pengawasan tersebut yaitu,

mempertebal rasa tanggungjawab pejabat yang bertugas, mendidik para pejabat agar melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur, mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan. Lalu, memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksana pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir



2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi dasar merupakan sebuah persepsi awal peneliti terhadap objek yang diteliti. Asumsi dasar yang disimpulkan dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ialah penyebab-penyebab pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa masalah yang terjadi. Meskipun telah dituturkan oleh Kepala Subbag TU Ibu Lindawati bahwa sumber daya manusia di instansi tersebut masih kurang, namun permasalahan tersebut haruslah bisa teratasi. Hal tersebut perlu diatasi agar fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang berjalan maksimal.

Berdasarkan asumsi awal yang dikemukakan peneliti tersebut, menunjukkan bahwa fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang oleh Badan Pengawasab Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang masih belum maksimal dikarenakan masih adanya masalah-masalah yang timbul dan belum terselesaikan dalam berjalannya fungsi pengawasan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara, ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono, 2012:2). Sedangkan menurut Prasetya Irawan (2005:4.2), metodologi penelitian merupakan totalitas cara untuk meneliti dan menemukan kebenaran. Disebut totalitas cara, sebab metodologi tidak hanya mengacu kepada metode penelitian, tetapi juga paradigma, pola pikir, metode pengumpulan dan analisis data, sampai dengan metode penafsiran temuan penelitian itu sendiri.

Prasetya Irawan (2005), menjelaskan bahwa salah satu dasar untuk membedakan metode penelitian yang satu dengan yang lain adalah tingkat kedalaman pemahaman terhadap objek penelitian. Dalam penelitian Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang, peneliti memilih metode penelitian kualitatif eksploratif. Dengan metode ini peneliti mencoba menggali makna dan penyebab tersirat yang terjadi pada fenomena-fenomena yang diteliti.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten, dengan fokus penelitian hanya pada fungsi pengawasan peredaran kosmetika berbahan terlarang yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Badan POM Provinsi Banten dan Pasar Rau Kota Serang, seperti toko ataupun kios yang menjual berbagai macam produk kosmetik. Lalu, dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Kota Serang dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Serang.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data (Prasetya Irawan, 2005:4.23). Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2012:61), peneliti merupakan instrumen utama, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:61) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segerasebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan.

3.5 Informan Penelitian

Denzin dan Lincoln dalam Fuad dan Nugroho (2012:83) menyatakan bahwa:

“Seorang peneliti harus bisa menemukan “orang dalam” (*an insider*) – salah satu anggota kelompok partisipan- yang ingin menjadi informan dan berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya, dan pada saat yang lain, jargon dan bahasa kelompok setempat. Meskipun wawancara dapat dilakukan tanpa bantuan seorang informan, namun sebaiknya tetap menggunakan informan yang baik, sebab dengan begitu seorang peneliti dapat menghemat waktu lebih banyak dan dapat menghindari kesalahan-kesalahan selama proses berlangsung. Untuk itulah perlunya *key informant*.”

Dalam penelitian ini peneliti secara individu harus turun ke tengah-tengah masyarakat agar mendapatkan data dari informan. Informan diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian dimana informan tersebut

dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam Fuad dan Nugroho (2012:83), Sugiyono menyatakan bahwa *purposive sampling* yaitu informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Pada penelitian ini, peneliti memilih informan yaitu pegawai pemerintah terkait, pedagang kosmetik di Pasar Rau, serta *stakeholder* yang paham dengan pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang.

Informan tersebut, ditentukan dan ditetapkan bukan berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Kode Informan	Keterangan
I	Instansi		
	a. Staf Seksi PEMDIKSERLIK (Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen) Badan POM Provinsi Banten bagian pemeriksaan	I ₁₋₁	<i>Secondary Informant</i>
	b. Staf Seksi PEMDIKSERLIK (Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen) Badan POM Provinsi Banten bagian penyidikan	I ₁₋₂	<i>Secondary Informant</i>
	c. Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik dan Obat tradisional Dinas Kesehatan Kota Serang	I ₁₋₃	<i>Secondary Informant</i>
	d. Staf Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik dan Obat tradisional Dinas Kesehatan Kota Serang	I ₁₋₄	<i>Secondary Informant</i>
II	Masyarakat		
	a. Penjual di Toko Kosmetik	I ₂₋₁ s/d I ₂₋₅	<i>Key Informant</i>
	b. Penjual disekitar Toko Kosmetik	I ₂₋₆	<i>Key Informant</i>
	c. Konsumen Kosmetik	I ₂₋₇ s/d I ₂₋₁₂	<i>Key Informant</i>

Sumber: Peneliti, 2016

3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012).

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan kombinasi dari beberapa teknik yaitu:

Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:

1. Pengamatan/Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.

Selain itu observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam Sugiyono (2009:226) yang mengklasifikasikan observasi sebagai berikut:

- a. Observasi berpartisipasi (*participant observation*)
- b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan
- c. Observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*)

Jadi berdasarkan pengklasifikasian observasi di atas, observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi terang-terangan dan tersamar, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga pihak-pihak yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian. Sehingga diperlukan data yang akurat, lengkap, tajam dan terpercaya. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara tersamar dimana pihak-pihak yang diteliti belum mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan aktivitas meneliti.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono,2012;72).

Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan, kriteria informan, dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian
- b. Menjelaskan alasan mengapa informan terpilih untuk diwawancarai
- c. Menentukan strategi dan taktik wawancara
- d. Mempersiapkan pencatat data wawancara

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga

informan untuk memberikan keterangan dengan jujur. Selanjutnya, peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat.

Wawancara perlu dilakukan lebih dari dua kali karena dua alasan utama. Pertama adalah pendekatan pengetahuan temporal. Istilah temporal maksudnya adalah istilah filosofis yang mendefinisikan bagaimana situasi dan pengetahuan orang saat itu dipengaruhi oleh pengalamannya dan bagaimana situasi saat itu akan menentukan masa depannya. Alasan kedua melakukan wawancara lebih dari satu kali adalah untuk memenuhi *criteria rigor* (ketepatan/ketelitian). Selain itu juga memungkinkan peneliti mengkonfirmasi atau mengklasifikasi informasi yang ditentukan pada wawancara pertama. Melalui pertemuan ini hubungan saling percaya dengan informan semakin meningkat sehingga memungkinkan peneliti menyingkap pengalaman atau perasaan informan yang lebih pribadi.

Jadi, dapat disimpulkan wawancara terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama meliputi pengenalan, memberikan gambaran singkat proses wawancara dan membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua merupakan tahap terpenting dengan diperolehnya data yang berguna. Tahap terakhir adalah ikhtisar dari respon informan dan memungkinkan konfirmasi atau adanya informasi tambahan.

a. Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori fungsi pengawasan menurut Handayani (1990) dalam bukunya yang mengatakan bahwa fungsi pengawasan adalah:

1. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang diserahi tugas.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No.	DIMENSI	KISI-KISI	INFORMAN
1.	Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang diserahi tugas	Tanggungjawab, pembagian tugas, kesesuaian jabatan dan tugas	Instansi
2.	Mendidik para pejabat agar mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur	Kesesuaian TUPOKSI petugas/ pejabat	Instansi dan Masyarakat
3.	Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.	Kosmetik yang tersebar, prosedur pegedaran, inetensitas pengawasan ke lapangan, keterkaitan petugas dan masyarakat dalam pengawasan	Instansi, Masyarakat
4.	Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan	Tindak lanjut yang dilakukan petugas, sanksi atau hukuman bagi pelanggar	Instansi

Sumber: Peneliti, 2014

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti.

1. Studi kepustakaan

Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan *text books*, jurnal ilmiah, dan media masa.

2. Studi dokumentasi


Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi dokumentasinya berupa bahan tertulis, atau file, gambar, dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan dari peneliti.

3.6.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan penelitian selesai. Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Apabila digambarkan proses tersebut akan nampak seperti berikut ini:

Gambar 3.1
Analisis data menurut Miles dan Huberman
Sumber: Fuad&Nugroho, 2014



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang secara terus menerus. Keetiga hal tersebut merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan mendukung pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Ketiga hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti. Oleh karena itu, proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pegabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas, dan membuat partisi. Proses informasi ini berlanjut terus sampai laporan penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian Data

Langkah penting selanjutnya adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

c. Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis interaktif adalah verifikasi data. Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang

peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif data bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula. Ada pun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi sumber dan teknik, yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan proses penelitian (Sugiyono, 2009:286). Berikut ini merupakan jadwal penelitian Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang:

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu															
		2014				2015					2016						
		Februari s/d Oktober				Nov	Des	Jan	Februari s/d Agustus			September s/d Desember		Januari s/d April		Mei	
1	Penyusunan Proposal Skripsi																
2	Seminar Proposal Skripsi																
3	Perizinan Observasi kembali																
4	Observasi Lapangan																
5	Pengolahan Data																
6	Penyusunan Hasil Penelitian																
7	Sidang Skripsi																

Peneliti, 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang

Banten merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Banten berdiri pada tanggal 4 Oktober 2000 sesuai dengan UU No 23 tahun 2000, serta dengan luas wilayah 9.1670,70 km² dan populasi totalnya 10.644.030 jiwa dengan kepadatan 1.161,91 jiwa/km² dari jumlah tersebut ada kenaikan dari tahun ketahun yang tersebar ke 4 kabupaten dan 4 kota yang berada di Banten. Tingginya jumlah penduduk dari tahun ke tahun karena adanya mobilitas penduduk dari daerah lain yang ingin mengadu nasib di Provinsi Banten. Menyebabkan tingginya kebutuhan lapangan kerja namun itu semua tidak di dukung dengan peningkatan kualitasnya seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, bila faktor-faktor tersebut ditingkatkan maka perekonomian pun akan naik dan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Banten. Ironis kiranya, provinsi yang bisa di bilang cukup dekat dengan ibukota Republik Indonesia namun masih ada masyarakatnya yang hidup terbelakang. Masih banyak yang harus dibenahi di Provinsi Banten mulai dari pemerintahan provinsi sampai pemerintah kabupaten/kota, salahsatunya Kota Serang yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Banten.

Kota Serang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Serang. Kota Serang harus siap dengan segala aspek masalah yang timbul mulai dari aspek ekonomi, budaya, infrastruktur, dan sosial. Kota Serang harus mampu memobilisasi segala aspek apalagi dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sarana dan prasarana yang belum memadai membuat Kota Serang terlihat belum siap menjadi pusat pemerintahan Provinsi Banten.

Namun masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan bila dinas dan instansi yang terkait saling mendukung dalam hal memobilisasi jumlah penduduk yang kian meningkat. Kota Serang memiliki luas wilayah 266,74 km² serta populasi 501,471 jiwa dan kepadatan 1.880/km² yang terdiri dari 6 Kecamatan, 46 Desa, dan 20 Kelurahan dengan Walikota Tubagus Haerul Zaman. Di sisi lain, Kota Serang merupakan mitra terdepan pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat sewilayah Provinsi Banten. Kota Serang bercitra Banten yang mampu melestarikan khazanah historis, kultural, etnis dan religi yang menyatu ke dalam pola kehidupan bermasyarakat secara turun-temurun. Kota Serang terletak strategis karena berada di jalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatera dan dilintasi jalan negara.

Kota Serang adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Banten. Kota Serang merupakan daerah otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2007, secara geografis Kota Serang ini berada pada posisi koordinat

6°7'12"LU106°9'1"BT / 6,12°LS 106,15028°BT , dengan luas wilayah sebesar 266.74 km² (102.99 mil²).

Kota dengan julukan kota madani ini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Banten. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran, Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, pertimbangan pembentukan Kota Serang adalah perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Serang memiliki luas wilayah 266.74 Km² (102.99 mil²). Kota Serang berada pada koordinat antara 50°50 LS – 6°20 LS dan 105°00'BT - 106°22 BT. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 60 km dan jarak terpanjang dari barat ke timur adalah sekitar 90 km. Batas Wilayah Kota Serang mencakup sebagai berikut.:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwaktu Kabupaten Serang.

4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

Adapun peta Kota Serang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.1

Wilayah Administratif Kota Serang

Kota Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten terletak pada posisi yang sentral dan strategis karena berada di jalur utama penghubung lintas Jawa – Merak serta dilintasi jalur Kereta Api Lintas Jakarta – Merak. Jarak Kota Serang hanya lebih kurang 75 km ke Jakarta ibukota negara yang telah dihubungkan dengan jalan bebas hambatan (jalan tol Jakarta Merak). Kota Serang terdiri dari 6

(enam) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan dan 46 (empat puluh enam) Desa. Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Daftar Nama Kecamatan dan Luas Wilayahnya

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa /Kelurahan
	Serang	Kaligandu	2.588	12
	Cipocokjaya	Cipocok Jaya	3.154	08
	Curug	Curug	4.960	10
	Taktakan	Taktakan	4.788	12
	Kasemen	Kasemen	6.336	10
	Walantaka	Pipitan	4.848	14
	JUMLAH		26.674	66

Sumber: BPS Kota Serang, 2012

4.1.2 Profil Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten

Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/K.BPOM Tanggal 17 Mei 2001. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari empat eselon IV, yaitu:

1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen.

2. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen.
3. Kepala Seksi Pengujian Pangan, Mikrobiologi, dan Bahan Berbahaya.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten adalah unit kerja dari Badan POM RI sesuai dengan SK KBPOM No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM RI. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten merupakan Unit Pelaksanaan Terpadu (UPT) dari Badan POM RI yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psiko tropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen.
3. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, mikrobiologi, pangan dan bahan berbahaya.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan.

5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah-tangga.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Badan POM di Serang selaku pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Badan POM RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan kesehatan masyarakat.

Pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Badan POM di Serang selama tahun 2014 yang mencampur pengawasan pre-market yang meliputi kegiatan pemeriksaan setempat balai (PSB) atau sertifikasi dalam rangka perizinan atau pendaftaran produk, dan post-market. Setelah produk beredar dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi, distribusi dalam rangka pengawasan implementasi cara-cara produksi dan cara-cara distribusi yang baik. Serta investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana tentang obat dan makanan. Disamping itu, Badan POM di Serang juga melakukan kegiatan

berkaitan dengan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada masyarakat tentang produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat berkhasiat, baik yang dilakukan Badan POM Serang sendiri maupun yang bermitra dengan pemangku kepentingan.

Selama tahun 2014, Badan POM di Serang melakukan pengawasan obat dan makanan, meliputi sarana produksi sebanyak 243 industri dan sarana distribusi sebanyak 1.018 sarana. pengambilan sampel selama tahun 2014 berjumlah 990 sampel obat dan makanan, 146 sampel PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah), serta 625 sampel Revitalisasi Mobil Laboratorium Keliling (Mobling). Dari sampel tersebut, sampel yang telah selesai diuji selama tahun 2014 sebanyak 837 sampel obat dan makanan (84,5 %), 146 sampel PJAS (100%), dan 625 sampel Revitalisasi Mobil Laboratorium Keliling (100%).

Untuk hasil kegiatan penyidikan, selama tahun 2014 Badan POM di Serang telah/ sedang menangani kasus pelanggaran enam buah kasus. Dari enam kasus tersebut, terbanyak adalah pelanggaran dibidang kosmetik dengan jumlah tiga kasus (50%).

Badan POM di Serang menerima 369 pertanyaan dan pengaduan selama tahun 2014 melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM di Serang. Pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai proses sertifikasi, waktu inspeksi, produk terdaftar, public warning, desain kemasan, nomor registrasi obat, peraturan yang berlaku, harga, dan yang lainnya. Menurut jenis pertanyaannya, terbanyak adalah mengenai proses pendaftaran sebanyak 290 (78,59%)

pertanyaan/ pengaduan. Menurut kategori produknya terbanyak adalah mengenai produk pangan sebanyak 242 (65,58%) pertanyaan/ pengaduan. Sedangkan berdasarkan golongan profesi masyarakat terbanyak adalah dari kalangan karyawan saran sebanyak 219 orang (59,51%).

Layanan Informasi yang dibiayai oleh DIPA Badan POM di Serang tahun anggaran 2014, meliputi KIE Pemberdayaan Masyarakat dan Penyebaran Informasi (I, II, III, dan IV), Pameran dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional, Bimtek KIE Keamanan Mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Siaran di Radio Polaris FM, talkshow di Baraya TV, Pameran dalam rangka memperingati hari jadi Kota Serang “SERANG FAIR” dan “BANTEN EXPO”, Bimtek Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Bimtek petugas Pengelola Pasar dalam rangka pengawasan bahan berbahaya di Pasar, dan Food Safety Masuk Desa (FSMD).

Badan POM di Serang, selama tahun 2014 melakukan kerjasama dengan lintas sektoral, antara lain dalam rangka Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) Pilar III RAD-PG Tahun 2014 dan pertemuan SATGAS Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (kasus tahu berformalin).

Dalam melaksanakan kegiatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM sebagai lembaga induk. Sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal yang memerlukan pedoman arah, cita-cita organisasi, maupun rencana

pengawasan obat dan makanan. Berikut visi dan misi Badan POM RI yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala Badan POM:

VISI

“Menjadi institusi Pengawas Obat dan Makanan yang inovatif, kredibel, dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat”

MISI

- 1. Melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market* berstandar internasional.**
- 2. Menerapkan system manajemen mutu secara konsisten.**
- 3. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan diberbagai lini.**
- 4. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.**
- 5. Membangun organisasi pembelajar (*Learning Organization*).**

Adapun budaya organisasi yang dimiliki oleh Badan POM Provinsi Banten, yang juga mengikuti Badan POM RI, yakni:

- 1. PROFESIONAL:** Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi.
- 2. KREDIBEL:** Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas (nasional dan internasional)
- 3. INOVATIF:** Mampu melakukan pmbaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. CEPAT TANGGAP: Antisipasi dan responsive dalam mengatasi masalah.
5. KERJASAMA: Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik.

4.1.3 Profil Pasar Rau

Pasar Rau Serang merupakan salah satu asset Pemerintah Kabupaten Serang yang berdiri sejak tahun 1982 pada lahan seluas 5,7 ha dengan jumlah pedagang sebanyak 4.200 pedagang yang berasal dari Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung, Ciruas, Merak, Labuan, Banten Lama, Tangerang, dan Cikande. Pasar Rau Serang awalnya dikategorikan sebagai pasar inpres/ tradisional, kemudian berubah menjadi pasar iduk dan luasnya berkurang menjadi 4,5 ha karena sebagian lahan digunakan untuk pelebaran jalan.

Kondisi Pasar Rau Serang sebagai pasarinduk tidak terawatt dan cukup memprihatinkan terlebih dengan kehadiran pedagang kaki lima. Secara ringkaskondisi Pasar Rau Serang (sebelum diadakan keepakatan untuk dilakukan renovasi total) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Zoning*, tempat kegiatan penjualan pedagang tidak teratur atau tidak adanya pemisahan yang jelas antara komoditi satu dengan lainnya.
- b. Lingkungan, tidak memenuhi syarat terkesan sesak, pengap dan kumuh karena luas pasar tidak sebandingdengan pertambahan jumlah pedagang sehingga melebihi kapasitas tempat usaha yang permanen.
- c. Sirkulasi sempit, utamanya saat kegiatan bongkar dan muat barang berlangsung sehingga terjadi antrian truk yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pasar.

- d. Tidak dibangunnya fasilitas parkir yang baik untuk kendaraan para pengunjung maupun kendaraan pedagang, sehingga pada jam-jam sibuk terutama saat banyaknya pedagang antar jemput anak sekolah dan ke kantor sekitar lokasi pasar sering terjadi kemacetan lalu lintas karena kendaraan pengunjung di parkir di luar sampai menggunakan badan jalan.

Renovasi total Pasar Rau Serang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasar Rau Serang baru, statusnya berubah dari pasar tradisional menjadi regional yang menjual komoditinya lebih banyak dan bervariasi dengan system penjualan grosir dan eceran.
 - b. Pasar Rau Serang menempati lahan seluas 50.000 m persegi dengan luas bangunan 85.000 m persegi serta lahan/ area peruntukan fasum dan fasil seluas 33.600 m persegi.
 - c. Bangunan Pasar menjadi bangunan dua lantai total jumlah tempat usaha sebanyak 4.427 unit terdiri dari 2148 di lantai dasar, dan 2.279 di lantai satu, serta diperkirakan dapat menampung sebanyak 5.000 pedagang.
 - d. Selain bangunan pasar terdapat juga fasilitas umum dan sosial sebagai sarana dan prasarana pendukung dan lebih memperhatikan kenyamanan, serta keamanan, seperti dibangunnya mushola, tempat parkir mobil, pos keamanan, *fire hydrant*, bongkar muat barang, dan sub terminal antar kota.
- Di bawah ini adalah jenis komoditi yang diperdagangkan untuk masing-masing lantai dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Jenis Komoditi

No	Jenis Bangunan	Jenis Komoditi
1	KIOS LANTAI DASAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektronik, <i>Hand Phone</i> 2. Jam Tangan 3. Barang pecahbelah 4. Sepatu dantas 5. Kosmetik dan obat-obatan 6. Aksesoris 7. Alat tulis dan kantor 8. Alat rumah tangga 9. Makanan ringan 10. Keperluan dapur 11. Sepeda
2	KIOS LANTAI SATU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektronik, Hand Phone 2. Jam tangan 3. Barang pecahbelah 4. Tekstil 5. Sepatu dantas 6. Kosmetik dan obat-obatan 7. Aksesoris 8. Alat tulis kantor 9. Alat rumah tangga 10. Makanan ringan 11. Perhiasan 12. Kantin makanan
3	LOS LANTAI DASAR (GROSIR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buah-buahan 2. Hasil bumi 3. Sayur-sayuran 4. Makanan 5. Daging 6. Ikan 7. Ayam
4	LOS LANTAI SATU (ECERAN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sayur-sayuran 2. Makanan 3. Daging 4. Ikan

5	AREA PARKIR LANTAI DUA	1. Buah-buahan 2. Hasil bumi 3. Kendaraan roda empat
---	------------------------	--

Sumber: PT. Pesona Banten Persada, 2015

Pasar Induk Rau diketahui memiliki luas 44.229 M² dengan rincian jumlah

kios dan los sebagai berikut:

No.	Lokasi/ Lantai	Blok	Jumlah/ Unit	Luas Lahan/ M ²
1.	Lantai Dasar	A	218	1,778
		B	218	1,792
		C	201	1,375
		D	166	1,132
		E	128	1,058
		F	218	1,586
		G	197	471
		H	75	1,274
		I	187	1,176
		J	334	1,996
		K	256	1,512
2.	Lantai I	A	236	1,611
		B	236	1,624
		C	182	1,215
		D	98	638
		E	148	999

		F	210	1,431
		G	116	780
		H	170	1,143
		I	271	1,096
		J	331	1,364
		K	280	1,123
	JUMLAH		4,476	28,174

Sumber: Pengelola Pasar Induk Rau, 2011 (*Analisis Potensi Retribusi dan Pelaksanaan Retribusi Pasar Induk Rau, Oleh Arenawati*)

4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Daftar Informan Penelitian

Pada BAB III mengenai metodologi penelitian telah dijelaskan pemilihan informan dari kunjungan lapangan yang dipilih secara *purposive*. Informan tersebut, ditentukan dan ditetapkan bukan berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian. Adapun, pada penelitian ini, peneliti memilih informan yaitu pegawai pemerintah terkait, pedagang kosmetik di Pasar Rau, serta *stakeholder* yang paham dengan pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.1
Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
I	Instansi	
	a. Sonya Etika, S.Farm., Apt Staff PEMDIKSERLIK (Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen) Badan POM Provinsi Banten bagian pemeriksaan	<i>Secondary Informant</i>
	b. M. Sony Mughofir, S.Si Staff PEMDIKSERLIK (Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen) Badan POM Provinsi Banten bagian penyidikan	<i>Secondary Informant</i>
	c. H. Didi Nuryadi Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Obat Tradisional Dinas Kesehatan Kota Serang	<i>Secondary Informant</i>
	d. Staff Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Obat Tradisional Dinas Kesehatan Kota Serang	<i>Secondary Informant</i>
II	Masyarakat	
	a. Penjual Kosmetik 1. Lina 'Toko Cina I' 2. Wawan 3. Sofie 'Toko Cina II' 4. Mila 5. Prita	<i>Key Informant</i>
	b. Pedagang bukan penjual kosmetik c. Konsumen Kosmetik	<i>Key Informant</i> <i>Key Informant</i>

Sumber: Peneliti, 2016

4.2.2 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkandari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, mengenai Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang oleh Badan Pengawasan Obat dan

Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau, peneliti menggunakan teori dari memperhatikan aspek-aspek dari Fungsi pengawasan Soewarno Handayaniingrat (1990:144). Fungsi pengawasan tersebut yaitu:

1. Mempertebal rasa tanggungjawab pejabat yang bertugas
2. Mendidik pejabat agar melaksanakan tugas sesuai prosedur
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan

Dalam penelitian Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang, peneliti memilih metode penelitian kualitatif eksploratif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

- a. Kode Q 1, 2, 3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- b. Kode I₁₋₁ & I₁₋₂, menunjukkan daftar urutan informan dari Staff Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen.
- c. Kode I₁₋₃ & I₁₋₄, menunjukkan daftar urutan informan dari KASI Makanan, Minuman, dan Kosmetik Dinas Kesehatan Kota Serang.

- d. Kode I₂₋₁ sampai I₂₋₅, menunjukkan daftar informan dari pedagang kosmetika Pasar Rau
- e. Kode I₂₋₆, menunjukkan daftar informan dari masyarakat pedagang bukan pedagang kosmetika.
- f. Kode I₂₋₇ sampai I₂₋₁₂, menunjukkan daftar informan dari masyarakat konsumen kosmetika.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Setelah data bersifat jenuh artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau dalam organisasi bersangkutan. Oleh karena petugas-petugas dalam perusahaan, kegiatan-kegiatannya atau tugas-tugasnya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip. Adapun, prinsip yang

peneliti gunakan dalam membahas hasil penelitian ini menggunakan teori dari Handayani (1990) yang akan dijabarkan lebih lanjut dibawah ini:

4.3.1 Mempertebal Rasa Tanggungjawab terhadap Pejabat yang Diserahi Tugas

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui, menjaga sebuah pelaksanaan kegiatan apakah dilaksanakan sesuai dengan semestinya atau tidak. Seperti yang dikatakan dalam (Siagian, 2008:258) yang mendefinisikan pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Dalam pengawasan yang harus diperhatikan salah satunya adalah mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang diserahi tugas. Yang harus diperhatikan dalam mempertebal rasa tanggung jawab yaitu: 1) Tanggungjawab, 2) Pembagian Tugas, 3) Kesusuaian Jabatan dan Tugas. Ketiga point itu akan lebih dijabarkan lebih lanjut.

4.3.1.1 Tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan pikulan yang harus dibawa oleh setiap orang. Setiap orang dan profesi memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan bahkan ditunjukkan, hal ini juga berlaku untuk seorang pengawas. Tanggungjawab dari seorang pengawas adalah melakukan pengawasan dan melaporkannya sesuai dengan kenyataannya, selain itu membuatnya menjadi terbuka untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja para pelaksana dan juga kinerja para pengawas. Saat ini yang terjadi yaitu pengawasan

belum dilakukan dengan maksimal, banyak para pengawas yang melakukan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur yang ada, misalnya dengan adanya uang pelicin atau berbagai iming-iming sehingga pengawasan tidak dilakukan dengan maksimal atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.

Oleh sebab itu, mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang disertai tugas. Salah satunya adalah mengetahui peran instansi terkait, adapun peran dari Badan POM Provinsi Banten seperti yang disampaikan oleh Bu Sonya selaku staff PEMDIKSERLIK Badan POM Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

”Kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 BPOM RI merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan serta komoditi lain seperti kosmetik. Adapun peran pengawasan dilakukan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dimasyarakat untuk menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan produk untuk dikonsumsi serta menjamin hak-hak konsumen”. (Wawancara dengan Bapak Sony sebagai Staff PEMDIKSERLIK Badan POM pada Selasa, 9 Juni 2015 di Kota Serang)

Selain mengetahui peran instansi Badan POM Provinsi Banten dalam upaya mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang disertai tugas, Badan POM Provinsi Banten juga memiliki kegiatan meningkatkan kompetensi, kapabilitas, dan jumlah modal insani yang unggul dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, dengan nama program peningkatan manajemen dan profesionalisme sumber daya manusia. Adapun rincian kegiatannya adalah:

1. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM baik secara internal maupun eksternal.
2. Pengembangan organisasi melalui Bimbingan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Penerapan *Learning Organization* secara sistematis dan berkesinambungan.
3. Audit QMS ISO 9001:200
4. Pelaksanaan *Learning Organization*.
5. Reformasi birokrasi dalam peningkatan kemampuan pengawasan obat dan makanan.
6. Sosialisasi pengelolaan BMN, dan
7. Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan.

Selain memperhatikan bentuk-bentuk tanggungjawab Badan POM Provinsi Banten khususnya terkait kosmetik, tanggungjawab terkait peredaran atau keamanan kosmetik juga menjadi tanggungjawab dinas terkait lain yang bekerja sama dengan Badan POM Provinsi Banten adalah Dinas Kesehatan Kota Serang. Adapun terkait peran Dinas Kesehatan Kota Serang sebagai berikut:

“Dinkes khususnya Seksi Makanan, Minuman, BATRA, dan Kosmetik terkait peredaran kosmetik berbahaya berperan sebagai pengawas dalam hal tindakan langsung ke pasar, dan mendampingi BPOM dalam uji sampel bahan kosmetik. Akan tetapi, kami tidak bisa memberi tindak lanjut atau sanksi-sanksi bagi pelanggar (produsen atau distributor) kosmetik berbahaya, kami lebih mengatah pada sosialisasi atau penyuluhan dampak kosmetik berbahaya bagi kesehatan.”(Wawancara dengan I₁₋₄ selaku staff makanan, minuman, kosmetik, dan Batra Dinas Kesehatan Kota Serang pada Selasa, 15 Desember 2015.)

Dari pernyataan di atas membenarkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Serang juga memiliki seksi terkait yang mengurus terkait peredaran obat, kosmetik dan

makanan yakni seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Batra, adapun tanggungjawab seksi tersebut dalam hal kosmetika yaitu: melakukan sidak ke pasar bersama Badan POM Provinsi Banten, dan melakukan sosialisasi terkait kosmetika berbahaya. Selain Dinas Kesehatan Kota Serang, Badan POM juga bekerja sama dengan Disperindagkop, dengan pernyataan sebagai berikut:

“Peran instansi kami khususnya Seksi Makanan, Minuman, Batra, dan Kosmetik dalam hal kosmetik hanya sebagai pengawasan. Seperti ikut pada sidak-sidak ke pasar berasama Badan POM dan Indakop (Disperindagkop). Tapi Disperindagkop hanya terfokus pada perdagangan makanan di Pasar, tidak ke kosmetik.” (Wawancara dengan Pak H. Didi Nuryadi kepala seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan BATRA Dinas Kesehatan Kota Serang pada Rabu, 25 November 2015).

Berdasarkan wawancara di atas maka Disperindagkop Kota Serang memang bekerja sama dengan Badan POM Provinsi Banten, namun secara khusus Disperindagkop Kota Serang tidak memiliki fokus terhadap kosmetik. Seharusnya Disperindagkop Kota Serang juga memiliki fokus terhadap kosmetik, karena kosmetik juga merupakan sebuah industri yang harus terfokus dalam pengawasan. Berdasarkan beberapa wawancara mengenai peran, tanggung jawab, dan kerja sama dengan pihak lain dan berikut merupakan hasil wawancara mengenai tanggung jawab Badan POM Provinsi Banten terhadap beredarnya kosmetik berbahaya. Dimana informan I₂₋₂ selaku pedagang kosmetik di Pasar Rau mengatakan bahwa petugas yang bertanggung jawab lumayan dalam melakukan sidak, hal tersebut dikarenakan hanya sebagian saja toko kosmetik yang disidak.

Pernyataan tersebut menunjukkan penilaian pedagang mengenai tanggung jawab BPOM. Narasumber mengatakan lumayan karena menurutnya Badan POM Provinsi Banten harus mengadakan sidak kesemua toko kosmetik yang ada di

pasar Rau baik besar maupun kecil tidak tebang pilih dalam melakukan sidak agar tidak ada pedagang nakal yang lolos. Adapun pernyataan dari pedagang lainnya yang mengatakan bahwa sejauh ini tanggungjawab Badan POM Provinsi Banten dalam hal sidak atau pengawasan langsung ke lapangan sudah lumayan atau cukup, jika ada barang yang terindikasi berbahaya disita atau dihancurkan di tempat. Namun, ada pula pedagang yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bagaimana tanggungjawab pihak Badan POM Provinsi Banten terkait peredaran kosmetik berbahan terlarang. Hal tersebut dikarenakan ia belum pernah merasakan tokonya kebagian sidak atau diperiksa oleh pihak Badan POM Provinsi Banten.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai tanggung jawab Badan POM Provinsi Banten dalam fungsi pengawasan dalam peredaran kosmetik di Pasar Rau Kota Serang, secara administratif sudah dilakukan dengan cukup baik. Jika pada penjelasan di atas dijelaskan mengenai tanggung jawab maka pembagian tugas yang dijelaskan pada poin dibawah ini:

4.3.1.2 Pembagian Tugas

Pembagian tugas dalam pengawasan oleh Badan POM Provinsi Banten dibagi berdasarkan seksi-seksi yang telah ditentukan, Dalam hal ini seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen (PEMDIKSERLIK) lah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pengawasan peredaran kosmetika berbahaya.

Selain melakukan pengawasan produk obat dan makanan setelah beredar di pasaran (*post-market*), Seksi PEMDIKSERLIK juga melakukan pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market*) seperti turun langsung dan melihat pembuatan produk untuk mengetahui bahan dan alat yang digunakan sesuai atau tidak. Adapun tugas yang dilakukan oleh seksi Seksi PEMDIKSERLIK pada tahun 2014, sebagai berikut:

1. Mempunyai target pelaksanaan penyidikan sebanyak dua kali, Operasi Gabungan Daerah tiga kali, dan Operasi Gabungan Nasional sebanyak satu kali.
2. Pengawasan periklanan yang telah dilakukan oleh Badan POM Provinsi Banten meliputi produk obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, pangan, serta rokok yang dilakukan melalui media cetak (Koran, majalah, tabloid), media elektroik, dan media luar ruangan.
3. Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) dilakukan oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang memegang peranan penting dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ketiga tugas tersebut penting dan harus terkait satu sama lain, dimana informasi perihal kosmetik berbahaya terlarang disampaikan dan disebarluaskan ke masyarakat yang notabenenya juga seorang konsumen produk kosmetika agar mengetahui bagaimana bahaya dan kerugian mengkonsumsi atau menggunakan produk kosmetika berbahaya terlarang. Lalu, dalam pengawasan

periklanan, Badan POM Provinsi Banten juga mengiklankan dan mempublikasi kosmetika berbahaya terlarang dari ciri-cirinya dan contohnya di media seperti reklame, spanduk, dan iklan di media massa (radio, dan media cetak). Di atas adalah pembagian tugas yang dilakukan oleh Badan POM Provinsi Banten maka tugas atau peran yang dilakukan dinas lain yang terkait seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Batra Dinas Kesehatan Kota Serang sebagai berikut:

“Peran instansi kami khususnya Seksi Makanan, Minuman, Batra, dan Kosmetik dalam hal kosmetik hanya sebagai pengawasan. Seperti ikut pada sidak-sidak ke pasar berasama Badan POM dan Indakop (Disperindagkop). Tapi Disperindagkop hanya terfokus pada perdagangan makanan di Pasar, tidak ke kosmetik”. (Wawancara dengan Pak H. Didi Nuryadi selaku kepala seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan BATRA Dinas Kesehatan Kota Serang pada Selasa, 25 November 2015)

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan Kota Serang hanya sekedar koordinasi antar dinas. Sedangkan tanggung jawab pembagian tugas terkait pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Badan POM Provinsi Banten. Dalam pengawasan peredaran kosmetik dinas terkait yang seharusnya menjaga atau mengawasi peredaran kosmetik bahan berbahaya yaitu Badan POM Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Serang, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang. Namun yang terjadi adalah kegiatan pengawasan dilakukan seluruhnya oleh Badan POM Provinsi Banten. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang bahkan tidak ikut berpartisipasi sama sekali dalam masalah ini. Beberapa hasil observasi dan narasumber bahwa Dinas perindustrian dan perdagangan Kota

Serang tidak berpartisipasi dalam kosmetik karena tidak adanya pabrikan kosmetik di Kota Serang sehingga mereka hanya fokus pada satu hal yaitu makanan. Selain itu, pada saat observasi awal penelitian, peneliti tidak mendapatkan izin pencarian data di Dinas tersebut dikarenakan dinas tersebut tidak terkait dengan pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang.

Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Badan POM Provinsi Banten dalam penuturannya kepada peneliti bahwa:

”Memantapkan jejaring lintas sektor dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam Pengawasan Obat dan Makanan lebih diperkuat dengan memantapkan jejaring kerjasama lintas sektor terkait dalam negeri dan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan berbagai institusi di luar negeri. Melalui komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat luas agar mampu mencegah dan melindungi diri sendiri dari penggunaan obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Sektor terkait diantaranya Dinas Kesehatan Kota Serang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pasar Rau Kota Serang”. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 9 Juni 2015)

“Koordinasi BPOM di Serang dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan cara pendampingan pada saat pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi kosmetik di wilayah yang akan dituju, contohnya pada saat Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau mengandung bahan dilarang/ berbahaya yang rutin dilakukan setiap tahunnya oleh BPOM RI. Sedangkan untuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang adalah dengan menyampaikan Surat Edaran dari Kepala Badan POM RI tentang peringatan public, sebagaimana acuan pembinaan ke masyarakat Kota Serang”. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 9 Juni 2015)

Pada pernyataan di atas, informan dari pihak Badan POM Provinsi Banten mengatakan bahwa kerjasama lintas sektoral dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang. Padahal Dinas yang disebutkan tidak mengaku

demikian. Pernyataan dari pihak Disperindagkop Kota Serang pun didukung oleh pernyataan dari informan Dinas Kesehatan Kota Serang yang merupakan kepala seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan BATRA. Beliau mengatakan pada saat peneliti melakukan observasi awal bahwa Disperindagkop hanya sebatas menemani saat sidak karena wilayahnya di Pasar, tidak ikut campur dalam urusan pengawasan peredaran kosmetiknya. Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dalam fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahaya oleh Badan POM Provinsi Banten sudah dilakukan dengan cukup baik, hanya saja Badan POM Provinsi Banten kurang berkoordinasi dengan baik dengan pihak terkait sehingga fungsi pengawasan berjalan tidak hanya dari satu sisi.

4.3.1.3 Kesesuaian Jabatan dan Tugas

Kesesuaian jabatan dengan tugas merupakan salah satu tanggungjawab dari seorang pengawas. Karena pengendalian atau pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila para pelaksana atau pengawas dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan. Kesesuaian jabatan dengan tugas sangat penting untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hal inilah yang menjadikan alasan dibuatnya standar-standar seperti standar operasional dan yang lainnya.

“Jabatan dan tugas terkait peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang telah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan pelatihan yang rutin dilaksanakan oleh Badan POM RI terhadap pegawai Balai Besar atau Badan POM di seluruh Indonesia, termasuk pegawai Badan POM di Serang adapun pelatihan terkait yaitu pelatihan inspektur kosmetik junior dan inspektur kosmetik senior”. (Wawancara dengan Ibu Sonya selaku staf PEMDIKSERLIK Badan POM Provinsi Banten pada hari Selasa, 9 Juni 2015)

Pernyataan di atas telah menunjukkan bahwa pegawai BPOM Provinsi Banten telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatannya. Adapun Kesesuaian jabatan dan tugas juga telah dikatakan sudah cukup sesuai sejauh ini oleh I₁₋₃ informan dari Dinas Kesehatan Kota Serang. Selain itu, pernyataan serupa juga disampaikan oleh I₁₋₄ dari Dinas Kesehatan Kota Serang bahwa cukup sesuai jabatan dan tugas saat ini.

Salah satu dari kesesuaian lain adalah dengan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk pegawai. Hal lain yang membuktikan bahwa pegawai sudah melakukan kesesuaian tugas dengan jabatannya misalnya untuk Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen yang tugasnya adalah melakukan pemeriksaan, penyidikan dan melayani informasi konsumen. Namun saat peneliti melakukan penelitian, peneliti kurang mendapat perlakuan yang sepatutnya, padahal jika dilihat dari sudut pandang lain peneliti yang juga merupakan konsumen yang ingin mengetahui fungsi pengawasan yang dilakukan Badan POM kurang mendapat informasi yang jelas, pegawai sangat tertutup dan kurang terbuka seperti ada yang disembunyikan. Dilihat dari sisi kesesuaian tugas, dapat disimpulkan telah dilaksanakan cukup baik namun kurang maksimal karena Badan POM sebagai lembaga pengawasan harus lebih terbuka terutama terkait kinerjanya dan masalah kondisi di lapangan. Namun demikian dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian jabatan dan tugas sudah cukup sesuai.

4.3.2 Mendidik Para Pejabat Agar Mereka Melakukan Pekerjaan Sesuai Dengan Prosedur

4.3.2.1 Kesesuaian Tupoksi petugas/pejabat

Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) adalah suatu aturan atau prosedur yang harus dijalani petugas atau pejabat. Tupoksi merupakan garis batas dalam perjalanan petugas atau pejabat dalam menjalani pekerjaannya, sehingga dapat diasumsikan bila petugas atau pejabat berjalan di dalam garis batasnya maka pekerjaannya telah sesuai dengan tupoksinya, namun bila diluar garis batas maka tentunya pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan. Sehingga untuk mengetahui bagaimana kesesuaian tupoksi adalah dengan mencari tau seberapa paham petugas dan pejabat memahami tupoksi masing-masing. Seperti pada jawaban dari wawancara dengan I₁₋₁ sebagai berikut:

“Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mecegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegak hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi. Sesuai pasal 2 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, unit pelaksana teknis dilingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeitik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya, yaitu sesuai dengan pasal 3 dalam peraturan kepala Badan POM No. 14 tahun 2014”. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 9 Juni 2015)

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa petugas atau pejabat sudah memahami dengan benar apa tupoksinya, walaupun yang dijabarkan adalah

tupoksi Badan POM secara keseluruhan. Namun dalam laporan tahunan 2014 hanya dijabarkan tupoksi Badan POM secara keseluruhan, sementara tupoksi tiap seksinya tidak dikabarkan dengan rinci. Sehingga peneliti merasa kurang jelas mengenai kesesuaian tupoksi petugas dan pejabat. Sehingga pertanyaan lebih mendalam kembali diajukan dan mendapat pernyataan sebagai berikut:

“Penilai pelaksanaan tupoksi pegawai BPOM di Serang adalah atasan langsung yaitu Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen. Dasar penilaian adalah kesesuaian Antara satuan kerja pegawai yang telah ditetapkan pada awal tahun dibandingkan dengan capaian kerja selama periode satu tahun”. (Wawancara dengan Ibu Sonya staff PEMDIKSERLIK pada 9 Juni 2015)

Pernyataan di atas adalah jawaban mengenai pertanyaan siapa penilai pelaksanaan tupoksi dan apa dasarnya, di atas adalah jawaban dari Badan POM Provinsi Banten, sedangkan dari Dinas Kesehatan Kota Serang, informan I₁₋₃ menjawab bahwa yang menilai pelaksanaan tupoksi dan apa dasarnya adalah pimpinan instansi di atas Dinas Kesehatan Kota Serang yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Hal serupa juga dikatakan oleh I₁₋₄ bahwa penilai tupoksi untuk Dinas Kesehatan Kota Serang adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian tupoksi petugas dan pejabat, sudah sesuai dengan dasar penilaian tupoksinya sehingga secara garis besar petugas atau pejabat memahami prosedur yang harus dilakukan terutama Badan POM Provinsi Banten yang memiliki Fungsi pengawasan. Kesesuaian tupoksi petugas dan pejabat ini juga didukung oleh pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan bagi pejabat instansi.

Adapun pelatihan yang dilakukan bagi pihak Badan POM Provinsi Banten, seperti yang dikatakan oleh I₁₋₁, yakni:

“Pelatihan yang telah dilakukan terhadap pegawai BPOM di Serang adalah pelatihan inspektur Kosmetik Junior dan Inspektur Kosmetik senior. Sedangkan terhadap stakeholder dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi yang mengundang Dinas Kesehatan Kota Serang serta Kelompok PKK di Kota Serang contohnya Sosialisasi terkait Peraturan Obat Tradisional dan Kosmetik yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015”. (Wawancara dengan Bu Sonya, staff PEMDIKSERLIK BPOM Provinsi Banten)


Adapun aplikasi dari pelatihan tersebut seperti yang dikatakan oleh informan I₁₋₁ bahwa pelatihan dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pemeriksaan dan menindaklanjuti pelanggaran yang ditemui dengan pola tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI. Dan efektivitas pada pelatihan yang dilakukan Badan POM Provinsi Banten tersebut dinilai oleh Badan POM RI, dengan penilaian yang dilaksanakan menggunakan form penilaian yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI. Namun, kesesuaian tupoksi yang sudah dijalankan tidak beriringan dengan kecukupan sumber daya manusia di instansi Badan POM Provinsi Banten. Hal tersebut dikatakan senada oleh I₁₋₁ dan I₁₋₂ bahwa keterbatasan petugas untuk melakukan tugas ke lapangan menjadi salah satu hambatannya.

Selain itu, dalam Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pada pasal 9 dijelaskan tentang tata cara pemeriksaan,

atau bisa juga kita sebut sebagai Standar Operasional Pengawasan itu sendiri.

Dan tercantum dalam lampiran dari peraturan tersebut sebagai berikut:

Bagan 3. Alur Pemeriksaan Sarana Distribusi



Sejauh ini pihak Badan POM Provinsi Banten mengatakan bahwa sudah melakukan pengawasan sesuai dengan standar prosedur yang sudah dijelaskan dalam peraturan kepala Badan POM RI tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika. Namun, pihak masyarakat menganggap bahwa pengawasan peredaran kosmetik di Pasar Rau masih dirasa kurang, hal tersebut dikarenakan sidak atau pengawasan langsung hanya dilakukan pada beberapa toko/ kios kosmetik saja, tidak menyeluruh diseluruh toko/ kios kosmetik yang berada di dalam Pasar Rau.

4.3.3 Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan

4.3.3.1 Kosmetik yang tersebar

Rata-rata produk kosmetik berbahaya adalah kosmetik yang ternama, kosmetik berbahaya ini dengan sengaja para peraciknya menggunakan *brand* terkenal untuk mempromosikan penjualannya. Selain menggunakan *brand* ternama, para pelaku juga menyebarkan kosmetik berbahaya dengan memalsukan nomor registrasi yang diterbitkan Badan POM. Selain itu Kosmetik berbahaya juga tersebar melalui sistem import. Yaitu tersebar masuk melalui jalur perdagangan luar negeri. Hal ini tentunya tidak dibiarkan begitu saja oleh Badan POM. Badan POM dalam penanganan menghindari konsumsi kosmetik import yang berbahaya, Badan POM mewajibkan produsen telah memiliki Surat Keterangan Import (SKI) yang diterbitkan oleh Badan POM. Namun begitu, masih ada kosmetik yang berbahaya yang lolos dari pengawasan baik dari pihak Bea Cukai maupun dari pihak Badan POM.

Jika di atas menjelaskan bagaimana kosmetik berbahaya tersebar dan masuk ke Indonesia, Hal demikian juga tidak berbeda jauh seperti peredaran kosmetik berbahaya di Pasar Rau Kota Serang. Peredaran Kosmetik berbahaya di Kota Serang berdasarkan observasi bahwa toko-toko atau pedagang yang menjual kosmetik berbahaya adalah pedagang atau toko-toko besar yang berada di bagian depan. Sebagian besar toko-toko besar tersebut adalah milik keturunan etnis Tionghoa atau Cina, sedangkan untuk toko-toko kecil yang

pemilikinya adalah pribumi atau penduduk lokal kebanyakan dari mereka menjual kosmetik lokal yang dipakai banyak orang. Hal ini diketahui dari narasumber sebagai pemilik toko yaitu sebagai berikut:

“Kita mah toko kecil jualnya yang aman-aman aja ga yang aneh-aneh, jual produk yang udah banyak orang tau aja, walaupun ada yang berbahaya ya salahin sales, kita mah ga tau apa-apa”. (Wawancara dengan I₂₋₂ selaku pedagang kosmetik di Pasar Rau pada Rabu, 26 November 2015)

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa pedagang kecil tidak berani menjual barang-barang atau kosmetik berbahaya. Sedangkan observasi lain yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati toko besar milik pribumi atau lokal, mereka juga tidak menjual produk-produk yang masuk kedalam list kosmetik berbahaya yang dirilis BPOM RI dalam *public warning* yang dapat dilihat di website resminya, peneliti juga melakukan wawancara terkait sidak yang dilakukan Badan POM Provinsi Banten. Adapun I₂₋₄ narasumber lain yang merupakan pedagang kosmetik di Pasar Rau mengatakan bahwa tokonya tidak pernah terjaring saat razia kosmetik berbahaya terlarang karena menurut I₂₋₄ tokonya hanya menjual produk yang sudah terkenal luas dan ada merknya jelas.

Pernyataan lainnya datang dari narasumber I₂₋₁ yang mengatakan bahwa tokonya tidak menjual produk-produk ilegal atau pun yang dilarang oleh BPOM RI, akan tetapi yang peneliti lihat adalah ada banyak *merk* yang cukup asing dari segi tulisan, komposisi, dan kemasan. Ketidakjujuran pedagan kosmetik seperti ini sebenarnya patut dipertanyakan, karena menyangkut keamanan kesehatan bagi konsumen itu sendiri. Akan tetapi, disisi lain

pedagang seperti ini juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena kebanyakan dari mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan dari konsumen. Dengan dimana konsumen juga banyak yang membutuhkan produk kosmetik dengan harga murah dan hasil ‘wah’ atau cepat tidak memakan waktu yang sangat lama, seperti produk-produk pemutih kulit, pembersih wajah dan lainnya yang sedang marak saat ini. Hal tersebut peneliti dapatkan dari penuturan informan I₂₋₂ selaku pedagang lokal kosmetik di Pasar Rau.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pribumi tidak berani mengambil resiko untuk menjual kosmetik berbahaya, sedangkan saat peneliti melakukan observasi ke toko milik keturunan tionghoa, peneliti menemukan banyak kosmetik yang tidak memiliki No. BPOM RI, tidak memiliki *Expired Date* dan kosmetik-kosmetik import yang belum jelas manfaat, kandungan dan kegunaannya, adapun kosmetik-kosmetik tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Kosmetik tanpa izin edar dari BPOM RI
Foto diambil oleh peneliti pada 26 November 2015

Gambar di atas merupakan produk kosmetik pencerah kulit yang berasal dari luar negeri, dan setelah dilihat secara seksama, tidak terdapat No.

Izin edar dari Badan POM RI, serta tidak ada instruksi, cara pakai, serta komposisi bahan tertulis di kemasan. Adapun kosmetik yang terbuat dari dalam negeri dan serupa tidak ada No. Izin edar dari dari Badan POM RI serta tidak ada instruksi dan komposisi bahan yang tertulis pada kemasan, seperti gambar berikut:



Gambar 4.3
Kosmetik tanpa izin edar dan tanpa komposisi tertulis
Foto diambil oleh peneliti pada 26 November 2015

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kosmetik tersebar tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena Badan POM RI telah menetapkan peraturan mengenai pengawasan pemasukan kosmetika dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika:

Pasal 3

- 1) Kosmetika yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi.
- 2) Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia oleh importer kosmetika yang memiliki angka pengenal import (API) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas serta tidak diperjualbelikan

Dapat disimpulkan bahwa Kosmetik berbahaya tersebar tanpa mengindahkan peraturan yang ada, dan kurang ketatnya pengawasan Badan POM RI menjadi jalur mudah untuk oknum-oknum menyebarkan kosmetik berbahaya. Adapun untuk prosedur pengedaran akan dijelaskan di bawah ini:

4.3.3.2 Prosedur pengedaran

Pengedaran kosmetik yang berbahaya tentunya berasal dari lemahnya pengawasan terhadap rantai peredaran barang. Peredaran kosmetik berbahaya sama halnya dengan peredaran barang kebutuhan pokok yang memiliki alur sebagai berikut:

Gambar 4.4
Alur peredaran barang kebutuhan pokok



Peneliti, 2016

Adapun tabel di atas akan lebih dijelaskan secara detail dibawah ini:

1. Produsen

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik BAB IV Produksi sebagai berikut:

Pasal 8

- 1) Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- 2) Industri yang memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik diberikan sertifikat oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- 1) Penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan industry kosmetik.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik ditetapkan oleh kepala Badan.

Dari penjelasan di atas produsen merupakan sebagai pihak yang memproduksi barang, yang menjadi rantai pertama dalam pembuatan kosmetik berbahaya. Produsen merupakan otak dalam pembuatan merugikan ini. Produsen dalam peredaran kosmetik berbahaya di Kota Serang tidak melibatkan dirinya di dalam wilayah Kota Serang. Karena berdasarkan pernyataan Dinas Kesehatan di Kota Serang yang mengatakan sebagai berikut:

“Di Kota Serang belum pernah kami mengunjungi pabrik atau tempat pembuatan Kosmetik, karena biasanya paling banyak ada di Kabupaten”. (Wawancara dengan I₁₋₄ selaku staff seksi makanan, minuman, kosmetik, dan Batra Dinas Kesehatan Kota Serang)

Sedangkan berdasarkan pedagang kosmetik pasar Rau untuk klarifikasi produk-produk berbahaya, ia mengatakan bahwa barang-barang tersebut mereka dapatkan dari sales-sales, karena di Kota Serang sendiri tidak terdapat pabrik kosmetik.

Dari kedua pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa produsen terkait penyebaran kosmetik berbahaya berasal dari produsen yang berada di luar Kota. Sehingga penyebarannya dilakukan oleh distributor yang akan lebih dijelaskan pada pembahasan mengenai distributor yaitu sebagai berikut:

2. Distributor

Distributor adalah penyuplai barang dari produsen ke konsumen. Distributor menyetok barang yang dimiliki pedagang sesuai dengan keinginan pedagang. Distributor dapat berupa sales atau agen besar. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika menjelaskan tentang tata cara pemasukan kosmetika yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) SKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diberikan atas dasar permohonan.
- 2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada kepala badan oleh pemegang Notifikasi Kosmetika atau kuasanya dengan melampiri dokumen sebagai berikut:
 - b. Sertifikat analisis kosmetika;
 - c. *Invoice*
 - d. *Bill of lading (B/L) atau Air Ways Bill (AWB)*
 - e. Fotokopi NPWP Pemohon; dan
 - f. Fotokopi API pemohon
- 3) Nama kosmetika yang tercantum pada *invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus sama dengan nama

kosmetika yang tercantum pada Pemberitahuan Notifikasi Kosmetika atau Persetujuan Izin Edar.

- 4) Selain harus melampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus permohonan SKI untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), harus melampiri juga proposal dan/atau data pendukung.

Pasal 6

Semua data pemasukan kosmetika harus didokumentasikan dengan baik oleh Pemegang Notifikasi Kosmetika sehingga mudah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran kembali serta setiap saat dapat diperiksa oleh petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 7

SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya berlaku untuk satu kali pemasukan (setiap *shipment*).

Pasal 8

Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara elektronik melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan (<http://e bpom.pom.go.id>) sesuai dengan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4415 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4416 Tahun 2008 tentang Penetapan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kerangka *Indonesia National Single Window*.

Sedangkan distributor dalam hal penyebaran kosmetik berbahaya di Pasar Rau Kota Serang adalah sales. Sales menyebarkan kosmetik berbahaya yang diproduksi oleh pabrik yang mempekerjakannya, namun ada juga sales yang menyebarkan atau menjual kosmetik berbahaya buatan tangannya sendiri ke pedagang atau ke konsumen secara langsung yaitu seperti penjualan online. Ada juga agen-agen yang menjual kosmetik berbahaya secara langsung atau juga secara online kepada konsumen. Hal ini juga terjadi di daerah-daerah lain seperti beberapa hasil observasi dari sumber lain yang mengatakan bahwa.

3. Konsumen

Konsumen merupakan orang yang memakai produk dari produsen yang disebarkan oleh distributor. Konsumenlah yang merasakan keuntungan atau kerugian dari produk yang dihasilkan oleh produsen dan yang disebarkan oleh distributor. Konsumen merupakan pengguna sekaligus pengawas bagi beredarnya kosmetik berbahaya, konsumen juga dapat melanjutkan penyebaran kosmetik berbahaya atau memberhentikannya. Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang dapat membedakan mana yang memberikan manfaat baginya dan juga bagi orang lain, selain itu

konsumen yang cerdas adalah konsumen yang kritis dengan apa saja kandungan dari barang yang dibelinya apakah berbahaya atau aman untuk digunakan

Tren saat ini, yaitu dimana konsumen cerdas dan kritis namun ada juga konsumen yang menggunakan apa yang menunjukkan hasil yang memuaskan saat ini dan kurang peduli dengan resiko yang akan datang. Ini terjadi dalam penggunaan kosmetik, sebagian besar yang penggunanya adalah wanita, yang menginginkan hasil cantik yang instan tanpa memikirkan efek samping yang akan terjadi. Selain itu banyak usaha yang dilakukan konsumen untuk mendapatkan barang yang bagus dan juga murah. Berdasarkan observasi, konsumen mendapatkan kosmetik berbahaya dengan membeli di pasar tradisional, melalui internet atau bahkan di supermarket. Terkait konsumen kosmetik di Pasar Rau Kota Serang, terdapat beberapa toko kosmetik yang dapat menjadi pilihan untuk para konsumen dalam mencari kosmetik yang diinginkan.

4.3.3.3 Intensitas pengawasan ke Lapangan

Seperti yang telah diketahui bahwa pengawasan dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan untuk menghindari penyimpangan dapat dilakukan dengan banyak cara. Ada beberapa jenis pengawasan yang dilakukan menurut Alex (1985: 120-123):

1. Pengawasan secara mendadak

Pengawasan mendadak merupakan kebijaksanaan untuk melakukan pengawasan secara mendadak ini sudah sering dilakukan oleh akuntan-akuntan Negara yang melakukan pemeriksaan secara mendadak pada bendahara-bendaharawan. Pengawasan mendadak menjadikan para pegawai atau pelaku yang diawasi untuk berhati-hati dan berpikir dua kali untuk melakukan penyimpangan. Dalam pengawasan kosmetik berbahaya pengawasan secara mendadak atau yang biasa dikatakan dengan sidak juga dilakukan hal ini disampaikan oleh pedagang di pasar sebagai berikut:

“iya, ada sidak kadang-kadang setahun dua kali, kalo pas mau lebaran idul fitri sama idul adha”, (Wawancara dengan I₂₋₂ selaku pedagang kosmetik di Pasar Rau)

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa Badan POM dan Dinas Kesehatan Kota Serang melakukan sidak. Namun berdasarkan observasi di lapangan sebagian besar pedagang kosmetik sudah mengetahui adanya sidak sehingga pengawasan secara mendadak hanya sekedar teori saja. Sedangkan berdasarkan narasumber lain mengatakan bahwa sidak dilakukan hanya pada toko besar, berikut pernyataan lengkapnya:

“Pernah, ga tau pastinya kapan saja karena hanya toko besar yang di-sidak”, pernyataan dari I₂₋₆ selaku bukan pedagang kosmetik di Pasar Rau pada 26 November 2015.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa perhatian Badan POM Provinsi Banten lebih kepada toko-toko besar yang memang lebih beresiko, padahal resiko juga dapat terjadi di toko-toko kecil sehingga lebih baik jika sidak juga dilakukan ke toko-toko kecil. Hukum sebab akibat juga akan

memberikan gambaran yang baik di mata masyarakat terhadap Badan POM, toko kecil dan toko besar, sehingga konsumen lebih mengetahui mana toko yang menjual barang halal dengan toko yang menjual barang berbahaya.

2. Pengawasan Secara Langsung

Jika di atas telah dijelaskan pengawasan secara mendadak maka pada bagian ini akan dijelaskan pengawasan secara langsung. Pengawasan secara langsung dapat dilakukan secara mendadak seperti yang telah dijelaskan di atas, atau dapat memberitahukan terlebih dahulu. Tentunya pengawasan secara mendadak merupakan sisi positif yang dapat diambil untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Dalam fungsi pengawasan Kosmetik berbahaya di Badan POM Provinsi Banten. Pengawasan dilakukan secara langsung dengan pemberitahuan setiap menjelang Idul Adha dan Idul Fitri dan juga pengawasan dilakukan secara mendadak tanpa diketahui kapan hari dan waktu pengawasannya.

Kedua poin di atas dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi Pengawasan di Badan POM Provinsi Banten menggunakan pengawasan secara langsung dan juga pengawasan mendadak. Pedagang sudah mengetahui bahwa pengawasan akan dilakukan menjelang hari-hari besar sehingga selama hari besar itu pedagang menyembunyikan kosmetik berbahaya yang mereka jual. Sehingga sangat diperlukan pengawasan dilakukan dengan intensitas yang lebih sering dan tidak terduga oleh pedagang sehingga pengawasan dapat dilaksanakan dengan efektif, karena selama ini pengawasan hanya dilakukan setahun sebanyak dua kali.

Sedangkan menurut Alex (1985: 120-123) mengatakan bahwa sebaiknya pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan kalau mungkin pengawasan dilakukan mulai awal sampai akhir. Adapun di bawah ini dijelaskan mengenai teknik pengawasan yang sebelumnya sudah dijabarkan dalam BAB II menurut Makmur (2011), yaitu adalah:

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan
3. Teknik penilaian dalam pengawasan
4. Teknik wawancara dalam pengawasan
5. Teknik pengamatan dalam pengawasan
6. Teknik perhitungan dalam pengawasan
7. Teknik analisis dalam pengawasan
8. Teknik pelaporan dalam pengawasan

Jika dilihat dari tekniknya pengawasan dalam fungsi pengawasan Kosmetik berbahaya oleh Badan POM Provinsi Banten di Pasar Rau menggunakan teknik pengamatan, pemantauan, dan pemeriksaan. Seperti yang telah disampaikan oleh makmur (2011), dalam bukunya yang mengatakan bahwa teknik ini tidak selalu cocok, ini juga terjadi dalam pengawasan kosmetik berbahaya di Pasar Rau oleh Badan POM Provinsi Banten. Masing-masing memiliki kelemahannya seperti dalam pengamatan. Pengamatan dan pemantauan memiliki kelamahan yaitu harus dilakukan dengan secara langsung dan terjun kelapangan dengan melakukan observasi secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pemeriksaan memiliki kelemahan bocornya informasi terkait jadwal dan waktu pemeriksaan. Kelemahan-kelemahan ini tentunya menjadi pembelajaran dalam mencari teknik pengawasan yang tepat terkait peredaran kosmetik berbahaya di Pasar Rau

Kota Serang. Jika dilihat dalam kebijakan yang dibuat terkait pengawasan di bawah ini adalah hasil studi dokumentasi sebagai berikut:

BAB IX Pengawasan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

1. Pasal 35

- 1) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan, mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penggunaan, dan promosi kosmetik.
- 3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Badan dapat mengangkat pemeriksa

Sehingga penyimpangan-penyimpangan dan penyelewangan dapat dicegah sedini mungkin. Jika melihat pernyataan tersebut maka Fungsi Pengawasan Badan POM Provinsi Banten dalam intensitas pengawasan yang dilakukan masih kurang dilakukan dengan maksimal.

Pengawasan dapat dilakukan melalui cctv, atau mata-mata yang berpihak sehingga pengawasan dilakukan dengan sangat ketat, pengawasan juga dapat dilakukan sebelum sales mengirimkan barang ke distributor. Pengawasan lain dilakukan dengan memfilter atau memegang data sales

sehingga pengawasan juga dilakukan terhadap salesnya. Memang pengawasan ini terlihat rumit dan sangat ketat, namun fungsi pengawasan dan intensitas terhadap pengawasan terlihat maksimal. Adapun untuk lebih detailnya mengenai mekanisme pengawasan oleh BPOM adalah sebagai berikut:

“Pengawasan peredaran kosmetik yang dilakukan oleh BPOM di Serang mencakup wilayah administrative di Provinsi Banten, termasuk di Kota Serang . Pada awal tahun ditetapkan jumlah sarana distribusi kosmetika yang akan diperiksa pada periode satu tahun berdasarkan kajian analisa resiko dan penyebaran kepadatan penduduk. Sehingga mekanisme pemeriksaan ke wilayah Kota Serang tergantung hasil perencanaan yang telah ditetapkan BPOM di Serang pada awal tahun”, wawancara terhadap I₁₋₁.

Pernyataan yang disampaikan di atas belum memberikan spesifikasi bagaimana dan kapan atau berapa kali intensitas dilakukan, sedangkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika BAB III Pengawasan

Pasal 6

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh petugas secara:
 - a. Rutin; dan
 - b. Khusus
- 2) Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standart dan / atau persyaratan.

- 3) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan / atau informasi adanya indikasi pelanggaran

Berdasarkan pasal 6 yang dijabarkan di atas menunjukkan bahwa intensitas pengawasan ke lapangan dilakukan secara intensif hanya saja jeda waktu dari pengawasan satu ke pengawasan berikutnya peneliti anggap terlalu jauh angkah lebih baiknya pengawasan dilakukan dengan intensitas satu bulan sekali agar lebih menimbulkan efek jera kepada pedagang. Sehingga dapat disimpulkan intensitas pengawasan belum dilakukan secara maksimal karena hanya dilakukan setahun sebanyak dua kali. Ini tentu belum efektif untuk memecah mata rantai peredaran kosmetik.

4.3.3.4 Keterkaitan Petugas dan Masyarakat dalam Pengawasan

Seperti yang telah dijelaskan di dalam BAB II yaitu Makmur (2011) dalam bukunya menyebutkan bahwa jenis pengawasan yang mengatur agar aspek kehidupan senantiasa berjalan baik. Salah satunya yaitu: Pengawasan Masyarakat, dimana pengawasan masyarakat dilakukan agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dan kritis dengan apa yang dilakukan oleh para penyelenggara Negara. Hal ini tentunya menjadi hal yang positif untuk pengawasan karena para ahli mengatakan bahwa pengawasan yang paling

baik adalah pengawasan dari masyarakat karena masyarakat sendiri yang menerima pelayanan maka pengawasan yang paling baik adalah pengawasan dari masyarakat.

Dalam peredaran kosmetik berbahaya di Pasar Rau Kota Serang. masyarakat seperti kurang peduli dengan beredarnya kosmetik berbahaya. Masyarakat atau konsumen, masyarakat dan konsumen yang seharusnya juga menjadi pengawas justru menjadi pengguna kosmetik berbahaya, beberapa dari mereka tidak peduli yang penting cantik hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang yang menjual produk-produk berbahaya adalah laku-laku saja, karena konsumen yang mencari barang tersebut tidak begitu mempedulikan kandungannya, melainkan hanya hasilnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keuntungan membuat pedagang terlena, sehingga tetap menjual produk yang berbahaya. Sedangkan untuk melihat keterkaitan petugas dan masyarakat dalam pengawasan, peneliti melakukan wawancara dengan melihat komentar masyarakat seberapa waspada konsumen dengan produk kosmetik yang dijual para pedagang, di bawah ini adalah beberapa pernyataan mengenai pendapat pedagang sekitar (bukan pedagang kosmetik) I₂₋₆ sebagai berikut:

“Paling kosmetik dari Cina, atau tidak yang kosmetik-kosmetik palsu dan kalau ada sidak langsung disita”. (wawancara pada tanggal 29 November 2015)

Pernyataan lain mengenai pengetahuan konsumen yang berbeda adalah sebagai berikut:

“Kurang tahu, karena setiap beli makeup/ perawatan muka&kulit beli yang cocok dan cepat efeknya”, (pernyataan dari I₂₋₉ pada tanggal 29 November 2015)

Kedua pernyataan di atas menunjukkan beragam konsumen ada yang ikut mengawasi peredaran kosmetik, ada pula yang acuh tak acuh sehingga sosialisasi kepada konsumen dan kepada pedagang diperlukan. Adapun terkait sosialisasi dari sepuluh narasumber mengatakan tidak tahu dan tidak pernah merasakan adanya sosialisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan melalui sosialisasi belum maksimal dijalankan oleh Badan POM Provinsi Banten. Sejauh ini Badan POM Provinsi Banten baru melakukan sosialisasi melalui media cetak seperti iklan di Koran, Baligho yang terpajang disalabsatu sudut jalan di Kota Serang, dan ikut dalam acara pameran yang diadakan oleh pemerintah kota. Berikut di bawah ini adalah dokumentasi yang peneliti dapatkan:

Gambar 4.5
Baligho dari Badan POM Provinsi Banten yang berada di JL. Jend. A Yani Kota Serang (Depan Mesjid Agung)



Sumber: Peneliti, 2016

Gambar 4.6
Mobil Keliling Badan POM Provinsi Banten pada acara Hut Pers Nasional 2016 di Alun-alun Barat Serang



Sumber: Peneliti, 2016

Selanjutnya adalah keterkaitan petugas dalam pengawasan keterkaitan petugas diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

1 Pasal 7

- 1) Petugas dalam melakukan pemeriksaan harus dilengkapi dengan:
 - c. Tanda pengenal; dan
 - d. Surat tugas dari pejabat berwenang.

2 Pasal 8

- 1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, petugas dapat:

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika;
- b. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan kosmetika, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
- c. Memeriksa penerapan CPKB;
- d. Memeriksa pendanaan dan klaim kosmetika;
- e. Memeriksa promosi dan iklan Kosmetika;
- f. Mengambil contoh / sampling untuk dilakukan pengujian laboratorium;
dan
- g. Melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan hasil studi dokumentasi melalui peraturan KBPOM bahwa telah dijelaskan secara detail mengenai keterkaitan petugas dalam pengawasan adalah pemeriksaan. Sehingga untuk keterkaitannya tinggal pelaksanaan di lapangan agar dapat berjalan sesuai dengan undang-undang. Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa keterkaitan petugas dan

masyarakat dalam pengawasan belum memiliki keterkaitan satu sama lain, Badan POM Provinsi Banten sekedar menjalankan fungsi pengawasan dan masyarakat seperti acuh tak acuh terhadap peredaran kosmetik dan Badan POM Provinsi Banten belum menjalankan fungsinya melalui sosialisasi agar membuat konsumen lebih waspada terhadap kosmetik berbahaya.

4.3.4 Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan

4.3.4.1 Tindak Lanjut yang dilakukan petugas

Jika penjelasan di atas menjelaskan tentang peredaran kosmetik, maka pada penjelasan kali ini akan dijabarkan apa saja tindak lanjut yang dilakukan petugas, setelah pengawasan dilakukan. Berdasarkan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu sebagai berikut:

“Pembersihan Pasar, pengamanan, penyisihan sebagai barang bukti dan myaksikan pemusnahan untuk produk beredar serta pro justice”, (Wawancara dengan Pak Sony staff PEMDIKSERLIK Badan POM Provinsi Banten, 9 Juni 2015)

Pernyataan di atas belum memberikan jawaban secara merinci bagaimana tindak lanjut yang dilakukan petugas, sehingga untuk menggali lebih dalam peneliti mencari narasumber lain yang mengatakan sebagai berikut:

“Untuk sanksi dan tindak lanjut, kami hanya bisa melakukan secara persuasif hal tersebut dikarenakan sudah menjadi tanggungjawab dan tugas dari Badan POM di Provinsi Banten. Sedangkan kami, hanya bisa member sanksi administratif untuk Izin industri rumah tangga untuk kosmetik,” (wawancara dengan Pak H.Didi pada 25 November 2015)

Pernyataan narasumber di atas lebih memberikan keterangan yang lebih jelas, namun menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Serang tidak memiliki

kuasa apapun dalam menindak lanjut para peredar kosmetik berbahaya. Namun pernyataan di bawah ini menyatakan sebagai berikut:

“Untuk tindak lanjut ada dalam wewenang Badan POM wilayah Provinsi Banten”, penuturan dari I₁₋₄ selaku staff Seksi makanan, minuman, kosmetik, dan Batra Dinas Kesehatan Kota Serang.

Pernyataan di atas memberi petunjuk bahwa tindak lanjut BPOM diatur dalam wewenang BPOM. Dalam studi dokumentasi peneliti menemukan bahwa tindak lanjut yang dilakukan terdapat pada pasal 38 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yaitu: Apabila hasil pemeriksaan oleh pemeriksa menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana dibidang kosmetik segera dilakukan penyidikan oleh penyidik Badan Pengawas Obat dan makanan. Sedangkan pada peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika di terangkan lebih lanjut mengenai tindak lanjut yang dilakukan sebagai berikut:

BAB IV TINDAK LANJUT

2. Pasal 10

- 1) Hasil Pemeriksaan berupa:
 - a. Memenuhi persyaratan / ketentuan; atau
 - b. Tidak memenuhi persyaratan/ketentuan
- 2) Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pasal 11

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap industri kosmetika tidak memenuhi ketentuan, Kepala Badan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk pembekuan izin produksi atau pencabutan izin produksi.

3. Pasal 12

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana dibidang kosmetika segera dilakukan penyidikan oleh penyidik Badan POM

Berdasarkan beberapa dokumen di atas menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan petugas hanya berupa sanksi, adapun tindak lanjut yang ada lebih terfokus kepada produsen atau sistem produksi, sementara untuk para distributor atau penjual seperti toko belum dijelaskan secara detail mengenai tindak lanjut yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas, belum bersifat tegas, dan tidak langsung memberantas apa yang menjadi masalah

4.3.4.2 Sanksi atau Hukuman Bagi Pelanggar

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki banyak aturan dan juga sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini juga berlaku dalam peredaran kosmetik berbahaya baik untuk pengedar, penjual, dan juga pengawasan. dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI memiliki aturan yang mengatur tentang sanksi atau hukuman untuk para pelanggar. dalam kebijakannya BPOM dengan peraturan KBPOM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun

2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik. Adapun bagian sanksi dan hukuman di atur dalam pasal yang akan dijelaskan dibawah ini:

BAB V Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara
- c. Penarikan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu dan penandaan dari peredaran;
- d. Pemusnahan kosmetika;
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan importasi;
- f. Pembatalan notifikasi; atau
- g. Penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi.

(2) Selain sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan sanksi yang telah ditetapkan di atas bahwa sudah jelas bahwa bagi pelanggar akan dikenakan sanksi administratif, dan sanksi lainnya yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen yang akan dijelaskan di bawah ini:

Bab XIII Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- (3) Tata cara penetapan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha

Dalam hal ini undang-undang pelayanan konsumen cukup berpengaruh karena kosmetik digunakan oleh konsumen dan konsumen adalah pihak yang dilindungi oleh pelayanan konsumen. Di atas telah dijabarkan sanksi-sanksi secara tertulis pada undang-undang sedangkan pada kenyataannya akan lebih dijabarkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

“Adapun Sanksi administrasi terhadap sarana distribusi kosmetika yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut: peringatan I (untuk temuan I untuk kosmetik yang sama, Peringatan II (Untuk temuan II untuk kosmetik yang sama), Peringatan Keras (Untuk temuan kosmetika yang sama. Adapun sarana distribusi kosmetika yang tetap melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan penyelidikan oleh PPNS Badan POM di Serang Karena kegiatan tersebut melanggar pasal 196 Undang-undang No.36 tentang kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan

denda maksimal 1 milyar rupiah”, Bapak Sony sebagai staff PEMDIKSERLIK Badan POM Provinsi Banten.

Pernyataan di atas menunjukkan sanksi yang diungkapkan secara lisan berdasarkan pemahaman oleh pejabat. Sementara untuk pernyataan sanksi yang dialami langsung oleh penjual atau pedagang yaitu pernyataan I₂₋₁, I₂₋₂, I₂₋₄ mengatakan sanksi yang diberikan oleh Badan POM jika menemukan penjual nakal adalah diberikan teguran dengan surat biasa sedangkan I₂₋₃ dan I₂₋₅ mengatakan bahwa sanksi yang diperoleh adalah barang disita, melihat pernyataan yang ada sebagian besar menunjukkan bahwa sanksi yang lebih sering dikeluarkan adalah sanksi teguran. Sementara itu saat peneliti menggali lebih dalam dengan pertanyaan yang serupa mengenai tindakan Badan POM bila penjual menjual produk kosmetik berbahaya yaitu I₂₋₁, I₂₋₂, I₂₋₄, I₂₋₅ mengatakan bahwa produk berbahaya itu dilakukan penyitaan, sedangkan untuk I₂₋₃ mengatakan diperiksa saja. Konfirmasi selanjutnya adalah kepada konsumen mengenai pengetahuan konsumen tentang sanksi yang diberikan Badan POM adapun pernyataan I₂₋₇, I₂₋₉ dan I₂₋₁₀ mengatakan bahwa mereka kurang mengetahui tentang sanksi yang diberikan oleh BPOM. Sedangkan satu narasumber lain mengatakan dengan jelas sanksi yang di berikan oleh BPOM.

Jika pernyataan di atas menunjukkan sanksi-sanksi yang diterima, maka di bawah ini menunjukkan efek dari sanksi yang diterima. Adapun efek dari sanksi ini disampaikan oleh I₁₋₂ sebagai berikut:

“Sanksi tersebut belum menunjukkan efek jera terhadap pelaku peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pemeriksaan di Pasar Rau Kota Serang masih ditemukan sarana distribusi yang menjual kosmetika yang mengandung

bahan dilarang maupun tanpa ijin edar. Fenmena harga kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa ijin edar yang relatif lebih murah dan memberikan efek yang instan membuat permintaan kosumen terhadap produk-produk tersebut tetap tinggi sehingga membuat pelaku peredaran kosmetik tetap melakukan peredaran kosmetik tanpa ijin edar dan mengandung bahan dilarang. Beberapa hasil putusan pengadilan terhadap pelaku peredaran kosmetik tanpa ijin edar dan atau yang mengandung bahan dilarang tidak memberikan efek jera dikarenakan hukumannya dibawah tiha tahun”, wawancara pada tanggal 9 Juni 2015.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pihak Badan POM Provinsi Banten mengakui bahwa sanksi yang ada belum menimbulkan efek jera. Dan dari observasi yang dilakukan penjual kembali menjual barang-barang yang tidak seharusnya atau telah dilarang oleh BPOM. Beberapa informasi dan fakta di atas memberikan kesimpulan mengenai sanksi dan hukuman bagi pelanggar sudah ditetapkan secara hukum namun dalam pelaksanaannya belum memberikan efek jera bagi para pelaku. Harus ada hukuman yang memberikan efek jera bagi para pelaku dan diperlukannya ketegasan dari pihak pemerintah Kota terkait si pemilik wilayah.

Kesimpulan yang dapat diambil untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan oleh Badan POM Provinsi Banten belum dilakukan dengan maksimal seperti kekurangan dan kelebihan yang sudah dijabarkan di atas.

4.4 PEMBAHASAN

4.4.1 Mempertebal Rasa Tanggungjawab terhadap Pejabat yang Diserahi Tugas

Setiap orang memiliki tanggungjawabnya masing-masing baik terhadap dirinya maupun terhadap pekerjaannya dan instansinya, dan setiap instansi membebankan tanggungjawab kepada setiap pegawai, pejabat atau petugas. Hal ini dilakukan agar pegawai melaksanakan sesuai dengan jalurnya. Tanggung jawab juga menunjukkan seberapa tinggi kedudukan dan fungsinya, semakin besar tanggungjawab yang diemban maka semakin tinggi pula tanggungjawabnya. Namun yang banyak terjadi adalah semakin tinggi jabatan semakin lupa dengan tanggungjawabnya sehingga banyak kesalahan, kelalaian dan kesewenangan yang terjadi maka selanjutnya organisasi tentunya perlu mempertebal rasa tanggungjawab bagi petugas atau pejabat yang diserahi tugas. Dalam Mempertebal rasa tanggungjawab petugas dan pejabat yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tanggung jawab dari pejabat terkait, bagaimana pembagian tugasnya dan bagaimana kesesuaian jabatan dan tugas, berikut ini akan dijelaskan mengenai bagaimana Badan POM Provinsi Banten mempertebal rasa tanggung jawab para pejabat yang di serahi tugas, terkait fungsi pengawasan Peredaran Kosmetik.

Tanggungjawab, berdasarkan hasil penelitian, tanggungjawab Badan POM Provinsi Banten dalam fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang bahwa tanggungjawab dilakukan dengan cukup baik. Masing-masing petugas atau pejabat mengetahui dan memahami

perannya dengan baik, dan masing-masing memiliki kegiatan dalam meningkatkan kompetensi yang berguna untuk memenuhi tanggungjawabnya. Selanjutnya adalah bagaimana tanggung jawab itu disebar melalui pembagian tugas yang berdasarkan hasil penelitian pembagian tugas sudah dilakukan dengan cukup baik, namun karena kurangnya koordinasi antara Badan POM Provinsi Banten dengan Disperindagkop Kota Serang sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang maksimal. Pembagian tugas dikatakan sudah cukup baik karena setiap seksi memiliki perannya masing-masing dengan tanggung jawab yang satu yaitu pengawasan yang baik.

Jika pada di atas telah dijelaskan mengenai tanggung jawab dan pembagian tugas yang sudah dilakukan dengan cukup baik, maka selanjutnya adalah melihat bagaimana kesesuaian jabatan dengan tugas yang dilakukan, karena tidak sedikit jabatan dan tugas tidak sesuai sehingga dapat dikatakan sebagai kesewenangan atau penyelewengan. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa masing-masing seksi melakukan kegiatan dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan jabatan dan fungsinya sehingga dapat dikatakan bahwa kesesuaian jabatan dan tugas sudah cukup sesuai.

4.4.2 Mendidik Para Pejabat Agar Mereka Melakukan Pekerjaan Sesuai Dengan Prosedur

Setiap instansi masing-masing memiliki aturan sendiri dalam mendidik pegawainya, ada yang dengan memberikan aturan yang ketat, ada yang dengan memberikan pelatihan-pelatihan, adapula yang dengan memberikan tunjangan. Cara yang berbeda tentu juga hasil yang berbeda walaupun hasil yang diharapkan

adalah bagaimana meingkatkan kemampuan pejabat atau petugas dalam menjalankan pekerjaannya. Pada poin ini peneliti tidak mendapatkan hasil yang banyak, namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendidik pejabat agar melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur adalah dengan mengadakan evaluasi dan pelatihan pada bidangnya masing-masing. Evaluasi dianggap sebuah capaian yang menjadi sebuah tanggungjawab bagi para pejabat, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya pejabat berwenang ingat dengan tanggungjawab dan evaluasi sekaligus.

Hal ini tentu seperti yang dilakukan oleh beberapa instansi, namun selain melihat dari sisi kesesuaian tupoksi, mendidik pejabat juga perlu diperhatikan dari jumlah sumber daya manusianya, sebabjika sumber daya manusiakurang, maka pelatihan-pelatihan dan evaluasi yang akan dilaksanakan berjalan tidak seimbang.

4.4.3 Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan perlu dilakukan langkah-langkah yang bersifat antisipatif. Dalam fungsi pengawasan peredaran kosmetik bahan terlarang oleh Badan POM Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana kosmetik yang tersebar baik yang berbahan terlarang ataupun yang telah “halal”, selanjutnya yang perlu kembali diperhatikan adalah prosedur pengedaran. Kedua hal ini perlu menjadi perhatian karena itu adalah akar pokok dari masalah peredaran kosmetik terlarang dan

berlanjut kepada fungsi pengawasan itu sendiri. Sesuai hasil penelitian maka dalam pembahasan ini membahas bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Badan POM Provinsi Banten sebagai lembaga pengawasan dalam mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Kosmetik yang tersebar di Pasar Rau Kota Serang memiliki beragam jenis dan variasi, banyak toko yang menjual kosmetik yang “halal” namun tidak sedikit pula kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, hal ini terjadi karena :

1. Pedagang mendapatkan barang dari sales
2. Kurangnya pengetahuan pedagang mengenai Kosmetik berbahan terlarang
3. Kurangnya kesadaran pedagang untuk menjual kosmetik yang aman untuk konsumen
4. Kurangnya kesadaran konsumen untuk menggunakan kosmetik yang baik bagi tubuh

Keempat alasan tersebut yang melandasi beredarnya kosmetik berbahan terlarang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas menyimpulkan bahwa dalam peredaran kosmetik berbahan terlarang Badan POM Provinsi Banten belum melakukan pengawasan atau antisipasi secara ketat sehingga dapat dikatakan peredaran kosmetik berbahan terlarang beredar dengan luas. Jika menelisik peraturan BPOM mengenai pengawasan pemasukan kosmetika di jabarkan dengan rinci dan runut juga dengan proses yang dapat di bilang ketat, namun saat masuk seperti tanpa penghalang, dan yang lebih

disayangkan lagi bahwa pemerintah Kota Serang kurang focus mengenai masalah ini.

Jika pembahasan di atas menjelaskan mengenai kosmetik yang tersebar dan bagaimana kaitannya dengan Badan POM Provinsi Banten selaku lembaga pengawasan, di bawah ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur penyebaran kosmetik berbahaya terlarang. Penyebaran Kosmetik berbahaya terlarang tentu dengan barang-barang lain yang prosedur peredarannya berawal dari produsen atau yang memproduksi, lalu disebarakan melalui distributor dalam hal ini sales dan pedagang, dan sampai ke tangan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sales dan pedagang memiliki keterkaitan yang kuat dalam peredaran kosmetik di Pasar Rau Kota Serang dengan contoh sebagai berikut:

Contoh 1;

5 Sales menawarkan kosmetik berbahaya terlarang, 4 Pedagang sadar dan mengetahui konsekuensi berjualan kosmetik berbahaya terlarang.

Contoh 2;

4 Sales B menawarkan kosmetik berbahaya terlarang, Pedagang B belum sadar dan memikirkan efek dan dampak yang akan terjadi.

Jika dilihat dari kedua contoh tersebut maka tentunya contoh 2 menjadi sasaran empuk peredaran kosmetik berbahaya terlarang, dan tentunya menjadi lahan uang untuk sales. Hal inilah yang terjadi di Pasar Rau Kota Serang,

Kurangnya kesadaran pedagang dan sales terhadap apa yang dijualnya menjadikan wabah bagi orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa Badan POM Provinsi Banten belum maksimal dengan pengawasan peredaran kosmetik dan cara menanganinya dari akan, hanya sekedar sidak dan hukuman, sementara akarnya adalah sales sehingga pengetahuan semua pihak mengenai kosmetik berbahaya terlarang tentu dibutuhkan, baik untuk sales, pedagang dan konsumen. Jika pada penjabaran diatas telah di jelaskan bahwa Badan POM Provinsi Banten belum Maksimal dalam hal peredaran kosmetik berbahaya di Pasar Rau Kota Serang, maka pada pembahasan selanjutnya adalah mengenai intensitas pengawasan ke lapangan.

Intensitas pengawasan kelapangan yang dilakukan oleh Badan POM Provinsi Banten dalam menjalankan fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahaya di Pasar Rau Kota Serang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dengan jadwal sebelum hari raya Idul Adha dan Sebelum hari raya Idul Fitri. Pengawasan yang dilakukan tergolong rutin, dan dengan mengadakan sidak, namun jika dilihat dari intensitasnya yang hanya dua kali dalam satu tahun tentunya ini dirasa kurang maksimal. Selain itu dalam system pengawasan langsung dalam bentuk sidak dirasa belum efektif untuk mengurangi peredaran kosmetik berbahaya terlarang. Karena sebagian besar dari pengalaman yang ada, informasi mengenai sidak lebih sering bocor, sehingga pedagang-pedagang yang menjual kosmetik berbahaya terlarang masih memiliki kesempatan untuk menyembunyikan barang terlarang tersebut. Pemeriksaan rutin yang dilakukan dihari raya besar juga dirasa kurang efektif karena sebagian besar konsumen

tentunya telah mempersiapkan kebutuhan mereka sejak lama, sehingga sidak yang dilakukan dapat dikatakan percuma karena sidak dilakukan agar pedagang tidak menjual kosmetik berbahan terlarang namun konsumen sudah membeli sebelum sidak dilakukan.

Intensitas yang rutin setiap bulan sekali dengan sistem sidak yang acak di rasa cukup efektif, karena ini tentunya membuat pedagang selalu merasa was-was bila menjual kosmetik berbahan terlarang. Selain itu perlunya perwakilan Badan POM Provinsi Banten di tempatkan di Pasar Rau Kota Serang sehingga memiliki mata langsung untuk mengawasi. Namun tentunya hal ini perlu diimbangi dengan pengawasan masyarakat karena masyarakat merupakan konsumen dan pengawasan yang terbaik adalah pengawasan dari masyarakat. Penjabaran di bawah ini lebih memfokuskan mengenai keterkaitan petugas dan masyarakat dalam pengawasan.

Keterkaitan petugas dan masyarakat dalam pengawasan dirasa sangat diperlukan agar pengawasan berjalan dengan efektif, karena jika pengawasan hanya dilakukan petugas tentu ini menjadi berat sebelah karena petugas tidak hanya memiliki satu tempat untuk diawasi, namun memiliki beberapa tempat untuk diawasi, sehingga adanya keterkaitan masyarakat, pedagang sekitar, konsumen sangat diperlukan agar dapat memecah mata rantai peredaran kosmetik berbahan terlarang. Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterkaitan petugas dan masyarakat dalam pengawasan menunjukkan keterkaitan yang ada belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena beberapa sebab yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan Badan POM Provinsi Banten kepada pedagang dan masyarakat
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kosmetik berbahaya terlarang
3. Masih terbatasnya cara pengawasan yang terbilang monoton
4. Belum dilakukannya peraturan yang ada dalam pengawasan sesungguhnya di lapangan

Keempat alasan di atas merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas. Sehingga kerkaitan yang diharapkan belum dapat terwujud. Dari keseluruhan sub indikator mengenai untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan dapat dikatakan bahwa Badan POM Provinsi Banten masih perlu bekerja lebih keras agar penyimpangan, kelalaian dan kelemahan tidak terus terjadi.

4.4.4 Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan

Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan Badan POM Provinsi Banten belum melakukan upaya maksimal hal ini berdasarkan point-point mengenai tindak lanjut dan sanksi yang diberikan, yang akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini:

Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan tentu pihak Badan POM Provinsi Banten melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Kesalahan tentunya sesuatu yang tak dapat dihindari,

namun kesalahan dapat diminimalisir bahkan diperbaiki di masa mendatang. Memperbaiki kesalahan dan penyelewangan sangat diperlukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sebuah organisasi dan juga dapat membuat hal-hal yang keluar dari aturan kembali ke dalam aturan. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas dan juga sanksi dan hukuman bagi yang melanggar seperti yang telah di jelaskan dalam hasil penelitian maka dibawah ini akan dijabarkan pembahasan mengenai hal tersebut.

Tindak lanjut yang dilakukan petugas. Dalam Fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang oleh Badan Pengawas Obat dan makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Sidak (Inspeksi Mendadak) dilakukan sebanyak setahun 2 kali.
2. Pemeriksaan, Pemeriksaan dilakukan belum secara keseluruhan, hanya menjangkau toko-toko yang ada di luar.
3. Tindak lanjut, pemeriksaan lebih lanjut, penerapan sanksi administratif dan mengambil barang-barang yang ada di toko

Dari beberapa poin di atas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan petugas Badan POM Provinsi Banten belum dilaksanakan dengan maksimal. Tindak lanjut yang dilakukan memang mengikuti aturan yang ada. Namun hal ini di anggap kurang sesuai dengan yang terjadi dilapangan, karena sidak dilakukan rutin setiap hari raya besar, sehingga tentunya pedagang sudah mengambil langkah antisipasi untuk menghindari sidak itu, dalam hasil penelitian tindak lanjut yang dilakukan adalah pemeriksaan, lalu bila terdapat bukti yang menunjukkan pelanggaran penerapan sanksi baru diterapkan. Sementara untuk

tindak lanjut yang bersifat tegas mengenai pembenahan system, pembenahan pengawasan belum dilakukan secara berkala. Sedangkan untuk sanksi adalah sebagai berikut:

Sanksi dan hukuman bagi yang melanggar dalam Fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang oleh Badan Pengawas Obat dan makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang belum dilakukan dengan tegas karena pedagang belum paham benar mengenai dampak, efek dan bahaya dari peredaran kosmetik berbahan terlarang sehingga belum adanya kesadaran untuk tidak menjual barang tersebut. Sedangkan sanksi yang ada belum menimbulkan efek jera. Jika di lihat dari sanksi yang dijabarkan dalam undang-undang dan telah dijabarkan dalam hasil penelitian, menunjukkan bahwa sanksi yang ada masing-masing memiliki bobot dan efek jera tersendiri, namun bila di dilihat kembali dari kondisi dilapangan sanksi yang ada belum menimbulkan efek jera. Hal tersebut bisa kita perhatikan juga pada Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Pengawasan produksi dan peredaran kosmetik pada pasal 13, berikut:

**BAB V
SANKSI**

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara;
 - c. penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu dan penandaan dari peredaran;
 - d. pemusnahan kosmetika;
 - e. penghentian sementara kegiatan produksi dan importasi;
 - f. pembatalan notifikasi; atau
 - g. penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pelaku penyebar kosmetik berbahaya atau pedagang-pedagang penjual kosmetik berbahaya di Pasar Rau seperti masih menemukan celah dari kelemahan Badan POM Provinsi Banten sehingga mereka juga belum jera terhadap sanksi yang ada. Lemahnya pengawasan Badan POM Provinsi Banten merupakan celah bagi pedagang kosmetik berbahaya di Kota Serang. Sehingga bukan hanya sanksi yang perlu diperketat, tetapi juga pengawasan yang lebih intensif dan aturan yang lebih diperketat, khususnya penjual kosmetik di pasar-pasar tradisional.

Berikut merupakan ringkasan pembahasan mengenai Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Berbahaya Oleh BPOM Provinsi Banten di Pasar Rau Kota Serang dengan menggunakan teori Fungsi Pengawasan dari Handayani (1990) sebagai berikut:

Tabel 4.3 Ringkasan Pembahasan

No.	Fungsi Pengawasan		
1.	Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang disertai tugas	a. Tanggungjawab: Mengenai tanggung jawab Badan POM Provinsi Banten dalam fungsi pengawasan dalam peredaran kosmetik di Pasar Rau Kota Serang secara administratif sudah dilakukan dengan baik b. Pembagian tugas: Pembagian tugas dalam fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahaya oleh Badan POM Provinsi Banten sudah dilakukan dengan cukup, karena BPOM kurang berkoordinasi dengan baik dengan Dinas Perdagangan, Industri, dan Koperasi Kota Serang. c. Kesesuaian jabatan dan tugas: kesesuaian jabatan dan tugas sudah cukup sesuai, walaupun dalam	a. Baik b. Cukup c. Cukup

		memberikan informasi terkait pembagian tugas masih kurang terbuka.	
2.	Mendidik Para Pejabat Agar Mereka Melakukan Pekerjaan Sesuai Dengan Prosedur	Kesesuaian Tupoksi petugas/pejabat: kesesuaian tupoksi petugas dan pejabat, sudah sesuai dengan dasar penilaian tupoksinya sehingga secara garis besar petugas atau pejabat memahami prosedur yang harus dilakukan terutama Badan POM Provinsi Banten yang memiliki Fungsi pengawasan. Standar Prosedur mengikuti alur yang bisa dilihat dari peraturan Kepala Badan POM RI tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika. Akan tetapi, pada pengawasan peredaran kosmetik tidak menyeluruh keseluruh toko/kios di Pasar Rau, karena keterbatasan SDM.	Sudah sesuai
3.	Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan	<p>a. Kosmetik yang tersebar: Kosmetik berbahaya tersebar tanpa mengindahkan peraturan yang ada, dan kurang ketatnya pengawasan BPOM menjadi jalur mudah untuk oknum-oknum menyebarkan kosmetik berbahaya.</p> <p>b. Prosedur pegedaran: prosedur terkait penyebaran kosmetik berbahaya berasal dari produsen yang berada di luar Kota. Sehingga penyebarannya dilakukan oleh distributor</p> <p>c. Intensitas pengawasan ke lapangan: Intensitas pengawasan yang dilakukan masih kurang dilakukan dengan maksimal. Sehingga dapat disimpulkan intensitas pengawasan belum dilakukan secara maksimal karena hanya dilakukan setahun sebanyak 2 kali. Ini tentu belum efektif untuk memecah mata rantai peredaran kosmetik</p> <p>Keterkaitan petugas dan masyarakat</p>	<p>a.Kurang</p> <p>b.Kurang</p> <p>c.Kurang maksimal</p>

		dalam pengawasan: keterkaitan petugas dan masyarakat dalam pengawasan belum memiliki keterkaitan satu sama lain, Badan POM Provinsi Banten sekedar menjalankan fungsi pengawasan dan masyarakat seperti acuh tak acuh terhadap peredaran kosmetik dan Badan POM Provinsi Banten belum menjalankan fungsinya melalui sosialisasi agar membuat konsumen lebih waspada terhadap kosmetik berbahaya	
4.	Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan	<p>a. Tindak lanjut yang dilakukan petugas: tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas, belum bersifat tegas, dan tidak langsung memberantas apa yang menjadi masalah</p> <p>b. sanksi atau hukuman bagi pelanggar: sanksi dan hukuman bagi pelanggar sudah di tetapkan secara hukum namun dalam pelaksanaannya belum memberikan efek jera bagi para pelaku karena sejauh ini sanksi yang diberikan masih dalam sebatas sanksi administrasi, dimana seperti yang dijelaskan dalam peraturan kepala badan POM RI tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik. Kesimpulan yang diambil untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan oleh Badan POM Provinsi Banten belum dilakukan dengan maksimal seperti kekurangan dan kelebihan yang sudah dijabarkan</p>	<p>a.Kurang tegas</p> <p>b.Belum menimbulkan efek jera</p>

Peneliti, 2016.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun Penyebab dari belum maksimalnya Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau Kota. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Kaitannya dengan aspek-aspek fungsi pengawasan yang perlu diperhatikan dalam mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang bertugas sudah cukup, namun untuk antara Badan POM Provinsi Banten dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Serang masih kurang berkoordinasi.
2. Dalam mendidik para pejabat agar mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur sudah sesuai, khususnya dalam hal menjalankan tugas pokok sesuai fungsi sesuai dengan pelatihan khusus yang diberikan dari Pusat hanya saja, kurangnya sumber daya manusia pun membuat tugas lapangan berjalan kurang maksimal. Seperti dalam melaksanakan sidak ke pasar, tidak semua toko/ kios kosmetik diperiksa.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan masih kurang. Masih

tersebar nya kosmetik berbahaya terlarang disebabkan oleh kurangnya intensitas pengawasan seperti sidak langsung, dan tidak meratanya toko yang disidak di Pasar Rau Kota Serang. Selain itu, kurangnya sosialisasi atau informasi yang didapat oleh konsumen tentang kosmetik berbahaya terlarang dan dampak pemakaiannya menjadikan alasan masih banyaknya konsumen yang membeli produk kosmetik berbahaya.

4. Dalam aspek fungsi pengawasan untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan masih kurang. Hal tersebut diakui oleh pihak Badan POM Provinsi Banten, tidak tegasnya sanksi juga tidak membuat efek jera bagi pelanggar yang memproduksi maupun yang menjual kosmetik berbahaya berbahaya. Hal tersebut dilihat dari sanksi yang ditetapkan baru sekedar sanksi administratif dan denda.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahaya di Pasar Rau Kota Serang, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait, khususnya dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Serang sehingga dapat menyelaraskan tujuan serta tanggungjawab petugas terkait.

2. Menambahkan sumber daya manusia terkait fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau dengan menambahkan petugas dari perwakilan antar Dinas terkait yang sudah diberikan pelatihan.
3. Menambahkan jadwal sidak dalam waktu pertiga bulan sekali atau empat sampai dengan tujuh kali dalam setahun, serta melakukan sidak keseluruhan toko kosmetik, tidak hanya ke toko-toko kosmetik tertentu saja. Disamping melakukan sidak, petugas juga melakukan sosialisasi terkait bahaya kosmetik berbahan terlarang. Sehingga konsumen yang berada di Pasar bisa mengetahui dan tentunya sosialisasi dapat sampai ke banyak orang di Pasar.
4. Pihak Badan POM Provinsi Banten melalui Badan POM Republik Indonesia membuat kebijakan baru terkait sanksi peredaran kosmetik berbahan terlarang yang menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV Alfabeta. Bandung
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Kepemimpinan*. CV Alfabeta. Bandung
- Fuad, Anis dan Kandung S Nugroho. 2012. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. FISIP Untirta Pers.
- . 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu. Jakarta
- Handayani, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT Gunung Agung, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Pustaka Quantum. Jakarta
- Irawan, Prasetya. 2005. *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung
- Manullang. 2012. *Dasar-dasar manajemen*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Arcan, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian R&D*. CV Alfabeta. Bandung
- . 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta. Bandung
- Wayne, Pace and Paules. 2010. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Winardi, J. 2009. *Teori Organisasi & Keorganisasian*. Rajawali Pers. Jakarta

Dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika

Buku Laporan Akhir Tahun Balai Besar POM Provinsi Banten 2013

Buku Laporan Akhir Tahun Balai Besar POM Provinsi Banten 2014

Sumber Lain:

www.bps.go.id (Data Sensus Penduduk 2012 dari BPS Provinsi Banten)

www.eprints.undip.ac.id (Artikel dari Priyo Budiharto yang berjudul analisis kebijakan pengawasan melekat di Badan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah)

www.indonesiaconsume.blogspot.com (Data dan diagram penjualan Kosmetik di Indonesia oleh Kementerian Perindustrian Tahun 2009-2013)

www.lontar.ui.ac.id (Pnelitian terdahulu dari Kartika Ajeng yang berjudul peranan Badan POM dalam melakukan tindakan hukum terhadap produk makanan impor yang mengandung bahan melamin)

www.mediakonsumen.com (Daftar kosmetik berbahan terlarang tahun 2006)

www.pom.go.id (*Public Warning* daftar kosmetik berbahan terlarang)

www.pps.unud.ac.id (Penelitian terdahulu dari I Putu Mahentoro yang berjudul kewenangan Badan POM dikaitkan dengan perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol)

www.repository.usu.ac.id (Penelitian terdahulu dari Daulat Sianturi yang berjudul fungsi dan peranan Badan POM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya)

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara, Transkrip & Koding Data

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

No.	Informan	Kode	Pertanyaan
1. Instansi	Staff PEMDIKSERLIK (Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen) bagian Pemeriksaan	I ₁₋₁	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah peran instansi Anda terkait peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 2. Apa saja tupoksi Anda? 3. Bagaimana kesesuaian jabatan dan tugas Anda terkait peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Adakah yang perlu diperbaiki? 4. Siapa yang menilai pelaksanaan tupoksi Anda terkait pengaasan kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Apa dan bagaimana dasar penilaiannya? 5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perihal pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 6. Siapa saja stakeholder yang berperan dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 7. Bagaimana koordinasi antar <i>stakeholder</i> tersebut? 8. Adakah pelatihan bagi pejabat instansi terkait dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? 9. Bagaimana aplikasi dari pelatihan tersebut? 10. Menurut Anda, efektif atau tidak pelatihan tersebut? Dilihat dari apa? 11. Bagaimana mekanisme pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan

			<p>dilarang di Pasar Rau Kota Serang?</p> <p>12. Bagaimana upaya yang dilakukan instansi Anda dalam mencegah peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?</p> <p>13. Bagaimana tindaklanjut yang dilakukan instansi Anda dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?</p> <p>14. Adakah sanksi bagi pelaku yang melakukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Bagaimana penerapan sanksi tersebut?</p> <p>15. Apakah sanksi cukup memberikan efek jera terhadap pelaku peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau kota Serang? Dilihat dari apa?</p> <p>16. Menurut Anda, adakah yang perlu diperbaiki dalam fungsi pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Bagaimana masukan Anda terkait hal tersebut?</p>
	<p>Staff PEMDIKSERLIK (Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen) bagian Penyidikan</p>	<p>I₁₋₂</p>	<p>1. Apakah peran instansi Anda terkait peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?</p> <p>2. Apa saja tupoksi Anda?</p> <p>3. Bagaimana kesesuaian jabatan dan tugas Anda terkait peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Adakah yang perlu diperbaiki?</p> <p>4. Siapa yang menilai pelaksanaan tupoksi Anda terkait pengaasan kosmetik</p>

		<p>berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Apa dan bagaimana dasar penilaiannya?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perihal pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 6. Siapa saja stakeholderyang berperan dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 7. Bagaimana koordinasi antar <i>stakeholder</i> tersebut? 8. Adakah pelatihan bagi pejabat instansi terkait dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? 9. Bagaimana aplikasi dari pelatihan tersebut? 10. Menurut Anda, efektif atau tidak pelatihan tersebut? Dilihat dari apa? 11. Bagaimana mekanisme pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? 12. Bagaimana upaya yang dilakukan instansi Anda dalam mencegah peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? 13. Bagaimana tindaklanjut yang dilakukan instansi Anda dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? 14. Adakah sanksi bagi pelaku yang melakukan peredaran
--	--	---

			<p>kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Bagaimana penerapan sanksi tersebut?</p> <p>15. Apakah sanksi cukup memberikan efek jera terhadap pelaku peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau kota Serang? Dilihat dari apa?</p> <p>16. Menurut Anda, adakah yang perlu diperbaiki dalam fungsi pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Bagaimana masukan Anda terkait hal tersebut?</p>
	<p>Kepala Seksi Makanan, Minuman, Obat Tradisional, dan Kosmetik Dinas Kesehatan Kota Serang</p>	<p>I₁₋₃</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa peran instansi Anda terkait peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 2. Apa saja tupoksi Anda? 3. Bagaimana kesesuaian jabatan dan tugas Anda terkait peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Adakah yang perlu diperbaiki? 4. Siapa yg menilai pelaksanaan tupoksi Anda terkait pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Apa dan bagaimana dasar penilaiannya? 5. Siapa saja stakeholder yang berperan dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 6. Bagaimana koordinasi antar

			<p>stakeholder?</p> <p>7. Adakah pelatihan bagi pejabat instansi Anda atau stakeholder lainnya dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?</p> <p>8. Bagaimana upaya yg dilakukan instansi Anda dalam mencegah peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?</p> <p>9. Adakah tindak lanjut dan sanksi yang diberikan bagi produsen, penjual, dan konsumen?</p> <p>10. Adakah yang perlu diperbaiki dalam fungsi pengawasan kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau?</p>
	Staff Seksi Makanan, Minuman, Obat Tradisional, dan Kosmetik Dinas Kesehatan Kota Serang	I ₁₋₄	<p>1. Apa peran instansi Anda terkait peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?</p> <p>2. Apa saja tupoksi Anda?</p> <p>3. Bagaimana kesesuaian jabatan dan tugas Anda terkait peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Adakah yang perlu diperbaiki?</p> <p>4. Siapa yg menilai pelaksanaan tupoksi Anda terkait pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Apa dan bagaimana dasar penilaiannya?</p> <p>5. Siapa saja stakeholder yang berperan dalam pengawasan</p>

			<p>peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Bagaimana koordinasi antar stakeholder? 7. Adakah pelatihan bagi pejabat instansi Anda atau stakeholder lainnya dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 8. Bagaimana upaya yg dilakukan instansi Anda dalam mencegah peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 9. Adakah tindak lanjut dan sanksi yang diberikan bagi produsen, penjual, dan konsumen? 10. Adakah yang perlu diperbaiki dalam fungsi pengawasan kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau?
2. Masyarakat	Pedagang Kosmetik	I ₂₋₁ sampai I ₂₋₅	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah toko Anda menjual produk kosmetik berbahaya terlarang/ berbahaya? 2. Menurut Anda, bagaimana tanggungjawab BPOM sebagai petugas yang bertanggungjawab terhadap beredarnya kosmetika berbahaya terlarang?? 3. Bagaimana Anda tau kalau barang yang Anda jual berbahaya atau tidak? 4. Kosmetik seperti apa yang paling sering dicari oleh konsumen? 5. Apakah BPOM pernah mengadakan sidak langsung? Berapa banyak intensitasnya?

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Apakah BPOM pernah melakukan sosialisasi langsung ke Pasar? 7. Bagaimana tindakan pihak BPOM terhadap penjual yang kedapatan menjual produk kosmetik berbahaya? 8. Bagaimana sanksi dari BPOM jika menemukan penjual nakal?
	Bukan Pedagang Kosmetik	I ₂₋₆	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah BPOM pernah mengadakan sidak langsung? Berapa banyak intensitasnya? 2. Apakah Anda mengetahui tentang peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?
	Konsumen Kosmetik di Pasar Rau	I ₂₋₇ sampai I ₂₋₁₂	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda mengetahui tentang peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 2. Apakah Anda merasa cukup jeli untuk memilih produk kosmetik yang Anda gunakan? Bagaimana Anda membedakan produk kosmetik yang aman dengan produk kosmetik berbahan terlarang? 3. Selama ini, adakah sosialisasi dari BPOM Prov. Banten terkait produk kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Menurut Anda, bagaimana sosialisasi tsb? 4. Apakah Anda mengetahui adanya sanksi bagi pelaku peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? 5. Menurut Anda, apakah sanksi

			<p>tsb cukup memberikan efek jera bagi pelaku peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Dilihat dari apa?</p> <p>6. Menurut Anda, bagaimana fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang oleh BPOM Prov. Banten? Bagaimana masukan Anda terkait hal tsb?</p>
--	--	--	--

TRANSKRIP DATA

Q1 I	Apakah peran instansi anda terkait peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang?	Kode
I _{1.1}	<i>Kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan serta komoditi lain seperti kosmetik. Adapun peran pengawasan dilakukan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dimasyarakat untuk menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan produk untuk dikonsumsi serta menjamin hak-hak konsumen</i>	1
I _{1.3}	<i>Peran instansi kami khususnya Seksi Makanan, Minuman, Batra, dan Kosmetik dalam hal kosmetik hanya sebagai pengawasan. Seperti ikut pada sidak-sidak ke pasar berasama Badan POM dan Indakop (Disperindagkop). Tapi Disperindagkop hanya terfokus pada perdagangan makanan di Pasar, tidak ke kosmetik.</i>	2
I _{1.4}	<i>Dinkes khususnya Seksi Makanan, Minuman, BATRA, dan Kosmetik terkait peredaran kosmetik berbahaya berperan sebagai pengawas dalam hal tindakan langsung ke pasar, dan mendampingi BPOM dalam uji sampel bahan kosmetik. Akan tetapi, kami tidak bisa member tindak lanjut atau sanksi-sanksi bagi pelanggar (produsen atau distributor) kosmetik berbahaya, kami lebih mengatah pada sosialisasi atau penyuluhan dampak kosmetik berbahaya bagi kesehatan.</i>	3
Q2 I	Menurut Anda, bagaimana tanggungjawab BPOM sebagai petugas yang bertanggungjawab terhadap beredarnya kosmetika berbahan terlarang??	
I ₂₋₁	<i>Kalau ada yang dilarang, disita</i>	4
I ₂₋₂	<i>Lumayan, soalnya Cuma sebagian yang disidak dan diperiksa</i>	5
I ₂₋₃	<i>Tidak tahu</i>	6
I ₂₋₄	<i>Lumayan</i>	7

I ₂₋₅	<i>Tanggungjawab kayaknya</i>	8
I / Q3	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perihal pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Siapa bertanggung jawab ke siapa?	
I ₁₋₂	<i>Pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang merupakan tanggungjawab BPOM di Serang beserta sektor terkait</i>	9
I ₁₋₃	<i>Untuk pengawasan kosmetik berbahaya merupakan tanggungjawab bersama dinas terkait seperti dinas kesehatan kota Serang bersama BPOM Provinsi Banten.</i>	10
I / Q4	Siapa saja stakeholder yang berperan dalam pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?	
I ₁₋₁	<i>Memantapkan jejaring lintas sector dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam Pengawasan Obat dan Makanan lebih diperkuat dengan memantapkan jejaring kerjasama lintas sector terkait dalam negeri dan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan berbagai institusi diluarnegeri. Melalui komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat luas agar mampu mencegah dan melindungi diri sendiri dari penggunaan obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan sector terkait di antaranya Dinas Kesehatan Kota Serang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pasar Rau</i>	11
I ₁₋₃	<i>Dinas Kesehatan Kota Serang dari seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Batra, bersama Badan POM wilayah Provinsi Banten</i>	12
I ₁₋₄	<i>Dinas Kesehatan seksi kami dan Badan POM wilayah Provinsi Banten</i>	13
I / Q5	Bagaimana Koordinasi antar Stake Holder tersebut?	
I ₁₋₁	<i>Koordinasi BPOM di Serang dengan dinas perindustrian dan Perdagangan setempat dengan cara pendampingan pada saat pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi kosmetik di wilayah yang akan dituju, contohnya pada saat Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) dan/atau mengandung baha dilarang/berbahaya yang rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Badan POM RI. Sedangkan bentuk koordinasi dengan dinas kesehatan kota serang adalah dengan menyampaikan Surat Edaran dari</i>	14

	<i>Kepala Badan POM RI tentang peringatan public, sebagai bahan acuan pembinaan ke masyarakat Kota Serang</i>	
I ₁₋₃	<i>Sejauh ini, Badan POM Provinsi Banten menghubungi jika akan ada sidak-sidak khusus mengenai kosmetik</i>	15
I ₁₋₄	<i>Cukup baik.</i>	16
I / Q6	Menurut anda, bagaimana kesesuaian jabatan dan tugas anda terkait peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang? Adakah yang perlu diperbaiki?	
I ₁₋₁	<i>Jabatan dan tugas terkait peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang telah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan pelatihan yang rutin dilaksanakan oleh badan POM RI terhadap pegawai Balai Besar atau Balai POM di seluruh Indonesia, termasuk pegawai Badan POM di Serang adapun pelatihan terkait yaitu pelatihan inspektur kosmetik junior dan inspektur kosmetik senior</i>	17
I ₁₋₃	<i>Sejauh ini sudah sesuai dan cukup.</i>	18
I ₁₋₄	<i>Cukup.</i>	19
I / Q7	Apakah tupoksi Anda?	
I ₁₋₁	<i>Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegak hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi. Sesuai pasal 2 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, unit pelaksana teknis dilingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psiko tropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya, yaitu sesuai dengan pasal 3 dalam peraturan kepala badan POM No. 14 tahun 2014</i>	20
I ₁₋₃	<i>Tugas kami adalah melakukan sidak ke pasar, dan mensosialisasikan bahaya dari kandungan kosmetik berbahan terlarang. Sedangkan fungsi</i>	21

	<i>kami dalam hal kosmetika hanya sebagai pengawas, tetapi tidak menindaklanjuti dan member sanksi ke penjual dan produsen kosmetik berbahaya, karena itu sudah ranah dan kewajiban milik Badan POM yang ada di Provinsi Banten.</i>	
I ₁₋₄	<i>Dalam hal ini, melakukan sidak kepasar, dan sosialisasi kepada masyarakat perihal bahaya kosmetik berbahaya. Untuk fungsinya seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kami sebagai pengawas, tapi tidak menindaklanjuti dan member sanksi ke penjual atau produsen kosmetik berbahaya, sebab itu sudah bagian milik Badan POM wilayah Provinsi Banten.</i>	22
I / Q8	Siapa yang menilai pelaksanaan tupoksi anda terkait pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Apa dan Bagaimana dasar penilaiannya?	
I ₁₋₁	<i>Penilai pelaksanaan tupoksi pegawai BPOM di Serang adalah atasan langsung yaitu Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen. Dasar penilaian adalah kesesuaian Antara satuan kerja pegawai yang telah ditetapkan pada awal tahun dibandingkan dengan capaian kerja selama periode satu tahun</i>	23
I ₁₋₃	<i>Pimpinan, instansi di atas Dinas Kesehatan Kota Serang, Dinas Kesehatan Provinsi Banten</i>	24
I ₁₋₄	<i>Dari Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi Banten.</i>	25
I / Q9	Adakah pelatihan bagi pejabat instansi anda atau stakeholder lainnya dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?	
I ₁₋₁	<i>Pelatihan yang telah dilakukan terhadap pegawai BPOM di Serang adalah pelatihan inspektur Kosmetik Junior dan Inspektur Kosmetik senior. Sedangkan terhadap stakeholder dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi yang mengundang Dinas Kesehatan Kota Serang serta Kelompok PKK di Kota Serang contohnya Sosialisasi terkait Peraturan Obat Tradisional dan Kosmetik yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015</i>	26
I ₁₋₃	<i>Ada, tapi tersendiri khusus untuk Dinas Kesehatan di Provinsi Banten</i>	27
I ₁₋₄	<i>Ada.</i>	28

Q10 I	Bagaimana aplikasi dari pelatihan tersebut?	
I ₁₋₁	<i>Pelatihan dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pemeriksaan dan menindaklanjuti pelanggaran yang ditemui dengan pola tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh badan POM RI</i>	29
I ₁₋₃	<i>Ilmu-ilmu yang telah didapat dari pelatihan diaplikasikan ke masyarakat dengan member sosialisasi terkait kosmetik dan bahan-bahan yang terkandung. Selain itu diaplikasikan pada saat terjun ke lapangan, petugas meninjau dan melihat komposisi dari kosmetik itu sendiri.</i>	30
I ₁₋₄	<i>Diaplikasikan melalui sosialisasi bersama pihak terkait saat di lapangan</i>	31
Q11 I	Menurut anda, efektif atau tidak pelatihan tersebut? Dilihat dari apa?	
I ₁₋₁	<i>Efektivitas pelatihan dinilai oleh Badan POM RI. Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form penilaian yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI</i>	32
I ₁₋₃	<i>Tidak maksimal. Dilihat dari banyaknya pelanggaran di lapangan.masih banyak ditemukan produk-produk bahaya yang tersebar di pasar saat penyidikan.</i>	33
I ₁₋₄	<i>Sosialisasi kurang tersampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat yang menjadi konsumen masih salah pilih produk yang dibeli.</i>	34
Q12 I	Apakah toko Anda menjual produk kosmetik berbahan terlarang/berbahaya?	
I ₂₋₁	<i>Tidak.</i>	35
I ₂₋₂	<i>Toko saya tidak ada. Kebanyakan ada di toko Cina, toko saya tidak jual karena modalnya tidak banyak</i>	36
I ₂₋₃	<i>Tidak ada.</i>	37
I ₂₋₄	<i>Tidak jual, takut diperiksa oleh Dinas</i>	38
I ₂₋₅	<i>Sepertinya tidak jual di sini.</i>	39
Q13 I	Bagaimana Anda tau kalau barang yang Anda jual berbahaya atau tidak?	

I ₂₋₁	<i>Tidak bahaya, karena masih ada saja konsumen yang membeli</i>	40
I ₂₋₂	<i>Karena produk yang saya jual produk standar, yang biasa orang pakai</i>	41
I ₂₋₃	<i>Tidak. Karena tidak ada keluhan dari konsumen</i>	42
I ₂₋₄	<i>Karena ada merknyasama no. POM atau ijin edarnya</i>	43
I ₂₋₅	<i>Kurang tau. Hampir semua yang saya jual tau merknya dan suka ada yang beli</i>	44
I / Q14	Kosmetik seperti apa yang paling sering dicari oleh konsumen?	
I ₂₋₁	<i>Yang harganya murah, cepat mencerahkan wajah dan kulit, dan hasilnya memuaskan.</i>	45
I ₂₋₂	<i>Yang cepat mutihin kulit, sama yang harganya terjangkau tapi hasilnya bagus, kayak krim muka siang-malam, bedak-bedak, selain itu makeup seperti eyeshadow, dan lain-lain.</i>	46
I ₂₋₃	<i>Pencerah kulit, krim, sabun, atau lotion.</i>	47
I ₂₋₄	<i>Krim muka, sabun muka, perawatan muka dan rambut</i>	48
I ₂₋₅	<i>Pewarna bibir, perawatan muka, perawatan rambut yang lagi trendy dan harga terjangkau</i>	49
I / Q15	Apakah BPOM pernah mengadakan sidak langsung? Berapa banyakkah intensitasnya?	
I ₂₋₁	<i>Pernah. Tidak tahu, jarang.</i>	50
I ₂₋₂	<i>Pernah. Setiap sebelum atau menjelang lebaran</i>	51
I ₂₋₃	<i>Pernah. Bulan lalu sebelum lebaran Haji</i>	52
I ₂₋₄	<i>Pernah. Tapi Cuma sebagian yang kena sidak, tidak semua toko. Kebetulan di toko ini belum pernahkena razia. Jarang, gak tentu.</i>	53
I ₂₋₅	<i>Pernah. Tetapi Cuma sebagian toko. Toko depan, kalau yang di belakang jarang kena. Sidaknya kalau mau lebaran, petugasnya juga tidak ramai jadi konsisi di pasar biasa aja.</i>	54
I ₂₋₆	<i>Pernah, ga tau pastinya kapan saja karena hanya toko besar yang di-sidak</i>	55

Q16 I	Bagaimana mekanisme pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?	
I ₁₋₂	<i>Pengawasan peredaran kosmetik yang dilakukan oleh BPOM di Serang mencakup wilayah administratif di Provinsi Banten, termasuk di Kota Serang . Pada awal tahun ditetapkan jumlah sarana distribusi kosmetika yang akan diperiksa pada periode satu tahun berdasarkan kajian analisa resiko dan penyebaran kepadatan penduduk. Sehingga mekanisme pemeriksaan ke wilayah Kota Serang tergantung hasil perencanaan yang telah ditetapkan BPOM di Serang pada awal tahun</i>	56
I ₁₋₃	<i>Pengawasan dilakukan berdasarkan intruksi dari Badan POM provinsi, dimana Dinas Kesehatan hanya mendampingi dan membantu selama sidak terjadi di Pasar. Untuk tindaklanjutnya adalah wewenang dari pihak Badan POM provinsi.</i>	57
I ₁₋₄	<i>Dinas Kesehatan Kota Serang digandeng oleh BPOM Provinsi untuk melakukan pengawasan di Pasar.</i>	58
Q17 I	Bagaimana upaya yang dilakukan instansi anda dalam mencegah peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?	
I ₁₋₂	<i>Upaya yang dilakukan oleh BPOM di Serang dalam mencegah peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang sesuai dengan fungsi BPOM di Serang diantaranya sebagai berikut yaitu pelaksanaan pemeriksaan setempat, investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum kepada pihak sarana distribusi kosmetika yang ditindaklanjuti ke proses pro justice, dan pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen seperti acara sosialisasi</i>	59
I ₁₋₃	<i>Memberikan sosialisasi ke Masyarakat tentang dampak penggunaan kosmetik berbahaya</i>	60
I ₁₋₄	<i>Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak pemakaian kosmetika berbahaya.</i>	61
Q18 I	Apakah BPOM mengadakan sosialisasi langsung ke pasar? Bagaimana sosialisasi tersebut?	
I ₂₋₁	<i>Tidak tahu.</i>	62

I ₂₋₂	<i>Kalau sosialisasi langsung kayakna belum, saya belum pernah liat</i>	63
I ₂₋₃	<i>Kurang tahu</i>	64
I ₂₋₄	<i>Wah, tidak tahu kalau itu</i>	65
I ₂₋₅	<i>Belum pernah lihat, Cuma pernah lihat di selebaran saja.</i>	66
I ₂₋₇	<i>Tidak tahu kalau di Pasar, pernah liat balihonya aja di jalan</i>	67
I ₂₋₈	<i>Tidak tahu</i>	68
I ₂₋₉	<i>Kurang tahu, karena belum pernah lihat langsung, hanya lihat baliho di jalan</i>	69
I ₂₋₁₀	<i>Sejauh ini saya belum pernah merasakan adanya sosialisasi</i>	70
I ₂₋₁₁	<i>Pernah lihat baligo di pinggir jalan, tapi belum pernah liat yang seperti seminar atau ceramah</i>	71
I ₂₋₁₂	<i>Kalau di pasarnya langsung belum pernah. Cuma pernah liat berita di Koran yang kosmetik pada disita sama dibakar-bakar</i>	72
I / Q19	Apakah Anda mengetahui tentang peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang?	
I ₂₋₆	<i>Paling kosmetik dari Cina, atau tidak yang kosmetik-kosmetik palsu dan kalau ada sidak langsung disita</i>	73
I ₂₋₇	<i>Tidak tahu</i>	74
I ₂₋₈	<i>Kosmetik yang tidak ada izin edarnya, kosmetik yang abal-abal merknya</i>	75
I ₂₋₉	<i>Kurang tahu, karena setiap beli makeup/ perawatan muka&kulit beli yang cocok dan cepat efeknya</i>	76
I ₂₋₁₀	<i>Ya, tau.</i>	77
I ₂₋₁₁	<i>Kayaknya ada</i>	78
I ₂₋₁₂	<i>Lumayan tahu, pernah beli sabun muka impor tapi ga ada tulisan bahasa Indonesiannya. Mungkin itu termasuk kali ya</i>	79
I / Q20	Apakah Anda merasa cukup jeli untuk memilih produk kosmetik yang Anda gunakan? Bagaimana Anda membedakan produk kosmetik yang aman dengan produk kosmetik berbahaya terlarang?	

I ₂₋₇	<i>Saya beli kosmetik yang sekiranya cocok sama saya. Misalkan, krim muka pagi-malam, kalau mukanya jadi bersih dan cerah saya lanjutin pemakaiannya. Tapi pernah pakai krim, kulit saya malah jadi mengelotok terus agak perih kalau kepanasan. Yang membedakn aman apa tidaknya paling dari bungkus/ kemasannya, kalau yang bungkusnya udah jelek itu jangan dibeli, bahaya kali mbak</i>	80
I ₂₋₈	<i>Ya, cukup. Pilih kosmetik yang pasti dan sudah terjamin, beli kosmetik yang ada iklannya di TV kayak Pond's, Wardah, dll</i>	81
I ₂₋₉	<i>Lumayan, beli yang banyak atau sering dipakai orang-orang saja. Biasanya yang aman ada tanggal kadaluarsanya, terus yang ga man biasanya merk/ brandnya gak jelas dan tulisannya huruf Cina.</i>	82
I ₂₋₁₀	<i>Biasanya saya lihat apa produk itu ada kode dari BPOMnya atau tidak. Aawlnya sih pasti kita lihat itu, terus lihat kemasannya juga kadang ada yang dipalsukan,kan kalau lihat dari komposisi kandungannya aja orang awam kayak saya pasti ga paham.</i>	83
I ₂₋₁₁	<i>Lumayan sih bisa diliat dari bungkusnya. Tapi kalo lagi cari yang murah terus bagus dan terekomendasi bisa saya beli buat dicoba itu</i>	84
I ₂₋₁₂	<i>Tidak. Karena saya pernah beli produk yang seperti itu</i>	85
I / Q21	Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan instansi anda dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?	
I ₁₋₂	<i>Pembersihan Pasar, pengamanan, penyisihan sebagai barang bukti dan myaksikan pemusnahan untuk produk beredar serta pro justica</i>	86
I ₁₋₃	<i>Untuk sanksi dan tindak lanjut, kami hanya bisa melakukan secara persuasif hal tersebut dikarenakan sudah menjadi tanggungjawab dan tugas dari Badan POM di Provinsi Banten. Sedangkan kami, hanya bisa memberi sanksi administratif untuk Izin industri rumah tangga untuk kosmetik.</i>	87
I ₁₋₄	<i>Untuk tindaklanjut ada dalam wewenang Badan POM wilayah Provinsi Banten</i>	88
I / Q22	Adakah Sanksi bagi pelaku yang melakukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Bagaimana penerapan sanksi tersebut?	
I ₁₋₂	<i>Adapun Sanksi administrasi terhadap sarana distribusi kosmetika yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut: peringatan I (untuk</i>	89

	<i>temuan I untuk kosmetik yang sama, Peringatan II (Untuk temuan II untuk kosmetik yang sama), Peringatan Keras (Untuk temuan kosmetika yang sama. Adapun sarana distribusi kosmetika yang tetap melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan penyelidikan oleh PPNS Balai POM di Serang Karena kegiatan tersebut melanggar pasal 196 Undang-undang No.36 tentang kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal 1 milyar rupiah.</i>	
I ₁₋₃	<i>Sanksi tersebut sepenuhnya wewenang dari pihak BPOM</i>	90
I / Q23	Apakah sanksi tersebut cukup memberikan efek jera bagi pelaku peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Dilihat dari apa?	
I ₁₋₂	<i>Sanksi tersebut belum menunjukkan efek jera terhadap pelaku peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pemeriksaan di Pasar Rau Kota Serang masih ditemukan sarana distribusi yang menjual kosmetika yang mengandung bahan dilarang maupun tanpa ijin edar. Fenomena harga kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa ijin edar yang relative lebih murah dan memberikan efek yang instan membuat permintaan kosumen terhadap produk-produk tersebut tetap tinggi sehingga membuat pelaku peredaran kosmetik tetap melakukan peredaran kosmetik tanpa ijin edar dan mengandung bahan dilarang. Beberapa hasil putusan pengadilan terhadap pelaku peredaran kosmetik tanpa ijin edar dan atau yang mengandung bahan dilarang tidak memberikan efek jera dikarenakan hukumannya dibawah tiha tahun</i>	91
I ₁₋₃	<i>Sepertinya belum cukup. Karena masih banyaknya pelaku-pelaku nakal yang masih saja melakukan aksinya untuk mgedarkan atau menjual produk tersebut ke pasar</i>	92
I / Q24	Menurut anda, adakah yang perlu diperbaiki dalam fungsi pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang oleh BPOM di Serang? Bagaimana masukan anda terkait ini?	
I ₁₋₁ dan I ₁₋₂	<i>Hal yang perlu ditingkatkan adalah memperbanyak kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya di Kota Serang terhadap bahaya penggunaan kosmetik tanpa ijin edar dan atau mengandung bahan dilarang sehingga diharapkan system pengawasan kosmetik dapat dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Dalam kegiatan</i>	93

	<i>pengawasan kosmetik terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, selain dari kegiatan aktif pencegahan penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya yang dilakukan oleh Balai POM di Serang, juga diperlukan kerjasama yang baik dengan lintas sector, dalam hal ini lintas sector yang terkait langsung dengan perdagangan Antara lain PD Pasar, Dinas Perindustrian dan perdagangan srtta dinas Kesehatan. Dengan adanya kegiatan yang selaras dan sinergitas Antara Balai POM Serang dengan lintas sector tersebut maka masyarakat serang dapat terlindungi dari bahaya kosmetik illegal dan atau mengadung bahan dilarang</i>	
I ₁₋₃	<i>Perlu sanksi yang lebih tegas demi mengurangi pedagang nakal yang kebal akan sanksi sebelumnya</i>	94
I ₁₋₄	<i>Perlu sanksi yang lebih tegas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya kosmetik berbahan terlarang.</i>	95
I / Q25	Bagaimana tindakan pihak BPOM terhadap penjual yang ketahuan menjual produk kosmetik berbahaya?	
I ₂₋₁	<i>Disita dan diambil</i>	96
I ₂₋₂	<i>Produk dipecahin di depan mata, disita, dan dibuang</i>	97
I ₂₋₃	<i>Diperiksa saja</i>	98
I ₂₋₄	<i>Disita</i>	99
I ₂₋₅	<i>Barangnya diambil atau disita</i>	100
I / Q26	Bagaimana sanksi dari BPOM jika menemukan penjual nakal?	
I ₂₋₁	<i>Ditegur</i>	101
I ₂₋₂	<i>Dikasih teguran sama surat biasanya</i>	102
I ₂₋₃	<i>Diambil barangnya</i>	103
I ₂₋₄	<i>Dikasih teguran dan barangnya diambil</i>	104
I ₂₋₅	<i>Barang dagangannya diambil. Sehingga merugikan penjual juga</i>	105
I / Q27	Apakah Anda mengetahui adanya sanksi bagi pelaku peredaran	

I	kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?	
I ₂₋₇	<i>Kurang tahu</i>	106
I ₂₋₈	<i>Kosmetik yang dilarang akan disita, dibakar, dan dikubur</i>	107
I ₂₋₉	<i>Kurang tahu, mungkin disita barangnya</i>	108
I ₂₋₁₀	<i>Tidak tahu, karena saya belum pernah melihat sanksi yang dijalankan</i>	109
I ₂₋₁₁	<i>Hm kurang paham</i>	110
I ₂₋₁₂	<i>Disita sama dibakar kayak yang diberitain di koran</i>	111
I	Q28 Menurut Anda, apakah sanksi tsb cukup memberikan efek jera bagi pelaku peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Dilihat dari apa?	
I ₂₋₇	<i>Kurang tahu</i>	112
I ₂₋₈	<i>Mungkin iya, karena pedagang merasa rugi</i>	113
I ₂₋₉	<i>Kayaknya tidak, buktinya sudah tau dilarang atau tidak jelas merk barangnya masih dijual, kadang ada kosmetik bermerk tapi ternyata isinya beda kayak yang asli</i>	114
I ₂₋₁₀	<i>Entah, karena selama ini belum terbukti atau memang tidak dijalankan sanksi tersebut</i>	115
I ₂₋₁₁	<i>Tidak tahu</i>	116
I ₂₋₁₂	<i>Sepertinya iya, karena bikin rugi, tapi kadang jualan lagi sih, soalnya orang mah pasti ada aja yang ngebeli tuh barang</i>	117
I	Q29 Menurut Anda, bagaimana fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang oleh BPOM Prov. Banten? Bagaimana masukan Anda terkait hal tsb?	
I ₂₋₇	<i>Tidak tahu</i>	118
I ₂₋₈	<i>Kalu untuk sidak/ razia mungkin kurang sering, karena banyak konsumen pasar yang penasaran juga</i>	119
I ₂₋₉	<i>Kayaknya masih kurang. Soalnya, tidak terlihat sosialisasinya. Banyak masyarakat yang kurang paham. Masukan dari saya, ditempelin poster-</i>	120

	<i>poster terkait kosmetik yang berbahaya seperti apa disetiap toko-toko kosmetik atau di setiap sudut pasar. Supaya orang yang mau beli bisa baca-baca dan lihat. Setidaknya supaya pembeli sadar dan tahu efeknya nanti</i>	
I ₂₋₁₀	<i>Karena saya belum mengetahui persis bagaimana mekanisme pengawasannya, saya mungkin tidak bisa banyak berkomentar. Tapi, bagaimana pun itu, tentu pemerintah pastinya telah mengatur skema pengawasannya, tinggal sudah benar-benar efektif dilakukan atau belum. Tentu personel BPOM alangkah baiknya ditambah, karena biasanya fungsi pengawasan tentu memerlukan tenaga ekstra.</i>	121
I ₂₋₁₁	<i>Tidak tahu, saya kurang ngerti</i>	122
I ₂₋₁₂	<i>Kurang. Buktinya masih ada yang berani jual lagi. Masukan saya sih semoga petugasnya bisa jeli dan teliti periksa periksa lagi terus bertahap ga jauh-jauh jarak sidaknya, maksudnya supaya lebih sering lagi gitu biar ketauan sama pada kapok ga jual itu lagi. Dan konsumennya bisa ngerti kalo itu dilarang dan ga boleh dipakai</i>	123

KODING DATA

Kode	Kata Kunci
1	Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang melaksanakan tugas
2	pengawasan obat dan makanan serta komoditi lain seperti kosmetik.
3	Sebagai pengawas, mendampingi BPOM Provinsi Banten
4	Sebagai Pengawas
5	Disita
6	Lumayan, Cuma sebagian
7	Tidak tahu
8	Lumayan
9	Tanggungjawab
10	Tanggungjawab BPOM dan Dinas terkait
11	Tanggungjawab BPOM dan Dinas terkait
12	BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13	Dinas Kesehatan bersama BPOM Provinsi Banten
14	Dinas Kesehatan dan Badan POM Wilayah Banten
15	Koordinasi dengan Disperindag setiap tahun, dan berkala dengan Dinkes
16	Dihubungi oleh pihak BPOM Provinsi Banten
17	Cukup baik
18	Telah sesuai
18	Cukup

19	Cukup
20	Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetika
21	Sebagai Pengawas, melakukan sidak ke pasar dan sosialisasi tapi tidak mempunyai wewenang member sanksi
22	Sidak ke pasar dan sosialisasi
23	Kepala Seksi PEMDIKSERLIK, dengan dasar penilaian kesesuaian kerja pegawai yang telah ditetapkan awal tahun sampai periode satu tahun
24	Pimpinan Instansi Dinas Kesehatan Kota Serang dan Provinsi Banten Dinas Kesehatan Provinsi Banten
25	Ada
26	Ada
27	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam tugas
28	Ilmu yang didapat diaplikasikan dan untuk memberikan sosialisasi
29	Diaplikasikan melalui sosialisasi ke masyarakat
30	Penilaian dilaksanakan dan ditetapkan oleh BPOM RI
31	Tidak. Masih banyak pelanggaran
32	Kurang tersampaikan ke masyarakat
33	Tidak
34	Tidak ada. Toko 'Cina' banyak
35	Tidak ada

36	Tidak jual
37	Tidak
38	Tidak bahaya
39	Karena yang saya jual produk yang biasa orang pakai
40	Tidak. Karena tidak ada keluhan dari konsumen
41	Ada merk jelas dan no. POMnya
42	Kurang tau. Karena banyak yang beli
43	Harga murah, cepat mencerahkan wajah, dan memuaskan
44	Yang cepat mutihin, sama harga terjangkau
45	Pencerah kulit, krim, sabun, atau lotion
46	Krim muka, sabun muka, perawatan muka, dan rambut
47	Pewarna bibir, perawatan muka, perawatan yang lgi trendy dan terjangkau harganya
48	
49	Pernah, tidak tahu. Jarang
50	Pernah, setiap sebelum lebaran
52	Pernah, sebelum lebaran Haji
52	Pernah, tapi Cuma sebagian tiidak semua toko
53	Pernah, tetapi Cuma sebagian
54	Pernah, ga tau pastinya
55	Berdasarkan kajian analisa resiko dan persebaran kepadatan penduduk
56	Berdasarkan instruksi Badan POM Provinsi Banten
57	Berdasarkan Badan POM Provinsi Banten

58	Pelaksanaan pemeriksaan setempat, investigasi dan penyidikan, dan
59	pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen (sosialisasi)
	Memberikan sosialisasi
60	Melakukan sosialisasi
61	Tidak tahu
62	Belum pernah liat
63	Kurang tahu
64	Tidak tahu
65	Belum pernah
66	Tidak tahu
67	Tidak tahu
68	Kurang tahu
69	Belum pernah merasakan
70	Pernah lihat, hanya baligo
71	Belum pernah lihat langsung
72	Kosmetik dari Cina, dan kosmetik palsu
73	Tidak tahu
74	Kosmetik yang tidak ada izin edar dan merknya abal-abal
75	Kurang tahu
76	Ya, tahu
77	Kayaknya ada
78	Lumayan tahu, pernah beli

79	Beli kosmetik yang sekiranya cocok
80	Ya, cukup. Pilih yang sering ada iklan di TV
81	Lumayan, beli yang banyak orang pakai dan ada kadaluarsanya
82	Lihat kode produknya dulu, ada no BPOM nya atau tidak
83	Lumayan, lihat bungkusnya. Tapi kalo ada yang murah dan
84	terekomendasi saya beli
	Tidak.
85	Pembersihan pasar, pengamanan, penyisihan sebagai barang bukti
86	Tindaklanjut dengan cara persuasif, hanya sanksi administrative
87	Tindaklanjut wewenang BPOM Provinsi Banten
88	Sanksi administratif dan dapat dilakukan penyelidikan oleh PPNS Balai
89	POM sesuai dengan UU No.36 Tentang Kesehatan
	Sanksi sepenuhnya wewenang BPOM
	Belum menunjukkan efek jera
90	Belum cukup, karena masih banyak pelanggar
91	Memperbanyak sosialisasi dan memperbaiki kerjasama lintas sektoral
92	Perlu sanksi lebih tegas
93	Perlu sanksi lebih tegas
94	Disita dan diambil
95	Produk dipecahin di depan mata, dan dibuang
96	Diperiksa saja
97	Disita
98	

99	Barangnya diambil dan disita
100	Ditegur
101	Dikasih teguran sama surat
102	Diambil barangnya
103	Dikasih teguran dan barangnya diambil
104	Barang dagangannya diambil, penjual rugi
105	Kurang tahu
106	Kosmetik yang dilarang akan disita, dibakar, dan dikubur
107	Kurang tahu
108	Tidak tahu, karena belum pernah lihat sanksi yang dijalankan
109	Kurang paham
110	Disita sama dibakar seperti yang diberitakan di Koran
111	Kurang tahu
112	Mungkin iya, karena pedagang merasa rugi
113	Kayaknya tidak, buktinya masih banyak yang jual
114	Entah, selama ini belum terbukti tau memang tidak dijalankan sanksi
115	tersebut
	Tidak tahu
116	Sepertinya, iya
117	Tidak tahu
118	Kurang sering razia
119	Masih kurang, tidak keliatan sosialisasinya

120	Belum mengetahui persis bagaimana mekanisme pengawasannya, tidak
121	bisa berkomentar
	Tidak tahu, saya kurang ngerti
122	Kurang. Buktinya masih ada yang jual
123	

Surat Pernyataan & Member Check

MEMBER CHECK

Nama : M Sony Mughofir, S.Si

Usia : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hari/ Tanggal : Selasa, 9 Juni 2015

Tanya : Bagaimana upaya yang dilakukan instansi Anda dalam mencegah peredaran kosmetik mengandung dilarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab : Upaya yang dilakukan oleh BPOM di Serang dalam mencegah peredaran kosmetik mengandung dilarang di Pasar Rau Kota Serang sesuai dengan fungsi BPOM di Serang diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yaitu pemeriksaan rutin dan Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) dan/atau mengandung bahan dilarang/berbahaya
2. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum kepada pihak sarana distribusi kosmetika yang ditindaklanjuti ke proses Pro Justicia.
3. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen seperti acara sosialisasi.

Tanya : Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan instansi Anda dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab : Pembersihan pasar, pengamanan, penyisihan sebagai barang bukti dan menyaksikan pemusnahan untuk produk beredar serta Pro Justicia.

Tanya : Adakah sanksi bagi pelaku yang melakukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Bagaimana penerapan sanksi tersebut?

Jawab : Adapun sanksi administrasi terhadap sarana distribusi kosmetika yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Peringatan I (untuk temuan I untuk kosmetika yang sama)
2. Peringatan II (untuk temuan II untuk kosmetika yang sama)
3. Peringatan Keras (untuk temuan kosmetika yang sama)

Adapun terhadap sarana distribusi kosmetika yang tetap melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan penyidikan oleh PPNS Balai POM di Serang, dikarenakan kegiatan tersebut melanggar pasal 196 Undang-Undang No.36 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal 1 milyar rupiah.

Tanya : Apakah sanksi tersebut cukup memberikan efek jera bagi pelaku peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Dilihat dari apa?

Jawab : Sanksi tersebut belum menunjukkan efek jera terhadap pelaku peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pemeriksaan di Pasar Rau Kota Serang masih ditemukan sarana distribusi yang menjual kosmetika yang mengandung bahan dilarang maupun Tanpa Ijin Edar. Fenomena harga kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan Tanpa Ijin Edar yang relatif lebih murah dan memberikan efek yang instan membuat permintaan konsumen terhadap produk-produk tersebut tetap tinggi sehingga membuat pelaku peredaran kosmetik tetap melakukan peredaran kosmetik Tanpa Ijin Edar dan mengandung bahan dilarang. Beberapa hasil putusan pengadilan terhadap pelaku peredaran kosmetika Tanpa Ijin Edar dan atau yang mengandung bahan dilarang tidak

memberikan efek jera dikarenakan hukumannya dibawah tiga (3) tahun

Tanya : Menurut Anda, adakah yang perlu diperbaiki dalam fungsi pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang oleh BPOM di Serang? Bagaimana masukan Anda terkait hal tersebut?

Jawab : Hal yang perlu ditingkatkan adalah memperbanyak kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya di kota Serang terhadap bahaya penggunaan kosmetik Tanpa Ijin Edar dan atau mengandung bahan dilarang sehingga diharapkan sistem pengawasan kosmetika dapat dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Dalam kegiatan pengawasan kosmetik terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, selain dari kegiatan aktif pencegahan penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya yang dilakukan oleh Balai POM di Serang, juga diperlukan kerjasama yang baik dengan lintas sektor, dalam hal ini lintas sektor yang terkait langsung dengan pedagang antara lain PD Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan. Dengan adanya kegiatan yang selaras dan sinergis antara Balai POM Serang dengan lintas sektor tersebut maka masyarakat Serang dapat terlindungi dari bahaya kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan dilarang.

Informan

M. Sony Mughofir, S.Si
NIP. 198506202009121005

MEMBER CHECK

Nama : Sonya Etika, S.Farm., Apt

Usia : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/ Tanggal : Selasa, 9 Juni 2015

Tanya : Apakah peran instansi Anda terkait peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang?

Jawab : Kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Badan POM merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan serta komoditi lain seperti kosmetik. Adapun peran pengawasan dilakukan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat untuk menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan produk untuk dikonsumsi serta menjamin hak-hak konsumen.

Tanya : Apa saja tupoksi Anda?

Jawab : Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dimaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Sesuai Pasal 2 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat

adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Sesuai Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM salah satunya Balai POM di Serang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Tanya : Menurut Anda, bagaimana kesesuaian jabatan dan tugas Anda terkait peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang? Adakah yang perlu diperbaiki?

Jawab : Jabatan dan tugas terkait peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang telah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan pelatihan

yang rutin dilaksanakan oleh Badan POM RI terhadap pegawai Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia, termasuk pegawai BPOM di Serang. Adaun pelatihan terkait yaitu pelatihan Inspektur Kosmetik Junior dan Inspektur Kosmetik Senior.

Menurut saya yang perlu diperbaiki adalah sistem yang mengatur tatacara desiminasi pegawai yang telah dilatih kepada pegawai yang belum mendapatkan pelatihan.

Tanya : Siapa yang menilai pelaksanaan tupoksi Anda terkait pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Apa dan bagaimana dasar penilaiannya?

Jawab : Penilai pelaksanaan tupoksi pegawai BPOM di Serang adalah atasan langsung yaitu Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen. Dasar penilaian adalah keseuaian antara Satuan Kerja Pegawai yang telah ditetapkan pada awal tahun dibandingkan dengan capaian kerja selama periode satu tahun.

Tanya : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perihal pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Siapa bertanggung jawab ke siapa?

Jawab : Pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang merupakan tanggungjawab BPOM di Serang beserta sektor terkait.

Tanya : Siapa saja stake holder yang berperan dalam pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab : Memantapkan Jejaring Lintas Sektor dan Memberdayakan Masyarakat untuk Berperan Aktif dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan lebih diperkuat dengan memantapkan jejaring kerjasama lintas sektor terkait di dalam negeri dan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan

berbagai institusi di luar negeri. Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat luas agar mampu mencegah dan melindungi diri sendiri dari penggunaan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Sektor terkait diantaranya Dinas Kesehatan Kota Serang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pasar Rau

Tanya : Bagaimana koordinasi antar stake holder tersebut?

Jawab : Koordinasi BPOM di Serang dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan cara pendampingan pada saat pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi kosmetik di wilayah yang akan dituju, contohnya pada saat Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) dan/atau mengandung bahan dilarang/berbahaya yang rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Badan POM RI. Sedangkan bentuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang adalah dengan menyampaikan Surat Edaran dari Kepala Badan POM RI tentang Peringatan Publik, sebagai bahan acuan pembinaan ke masyarakat Kota Serang.

Tanya : Adakah pelatihan bagi pejabat instansi Anda atau stake holder lainnya dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab : Pelatihan yang telah dilakukan terhadap pegawai BPOM di Serang adalah Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior dan Inspektur Kosmetik Senior. Sedangkan terhadap stake holder dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi yang mengundang Dinas Kesehatan Kota Serang serta Kelompok PKK di Kota Serang contohnya Sosialisasi terkait Peraturan Obat Tradisional dan Kosmetik yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015.

Tanya : Bagaimana aplikasi dari pelatihan tersebut?

Jawab : Pelatihan dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pemeriksaan dan menindaklanjuti pelanggaran

yang ditemui dengan pola tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI.

Tanya : Menurut Anda, efektif atau tidak pelatihan tersebut? Dilihat dari apa?

Jawab : Efektifitas pelatihan dinilai oleh Badan POM RI. Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form penilaian yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI.

Tanya : Bagaimana mekanisme pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab : Pengawasan peredaran kosmetik yang dilakukan oleh BPOM di Serang mencakup wilayah administratif di Propinsi Banten, termasuk di Kota Serang. Pada awal tahun ditetapkan jumlah sarana distribusi kosmetika yang akan diperiksa pada periode satu tahun berdasarkan kajian analisa resiko dan penyebaran kepadatan penduduk. Sehingga mekanisme pemeriksaan ke wilayah Kota Serang tergantung dari hasil perencanaan yang telah ditetapkan BPOM di Serang pada awal tahun.

Informan

Sonya Etika, S.Farm., Apt
NIP. 198704132010122003

MEMBER CHECK

Nama : H. Didi Nuryadi
Usia : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/ Tanggal : Rabu, 25 November 2016

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Batra Dinas Kesehatan Kota Serang:

11. Apa peran instansi Anda terkait peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab: Peran instansi kami khususnya Seksi Makanan, Minuman, Batra, dan Kosmetik dalam hal kosmetik hanya sebagai pengawasan. Seperti ikut pada sidak-sidak ke pasar bersama Badan POM dan Indakop (Disperindagkop). Tapi Disperindagkop hanya terfokus pada perdagangan makanan di Pasar, tidak ke kosmetik.

12. Apa saja tupoksi Anda?

Jawab: Tugas kami adalah melakukan sidak ke pasar, dan mensosialisasikan bahaya dari kandungan kosmetik berbahaya terlarang. Sedangkan fungsi kami dalam hal kosmetika hanya sebagai pengawas, tetapi tidak menindaklanjuti dan member sanksi ke penjual dan produsen kosmetik berbahaya, karena itu sudah ranah dan kewajiban milik Badan POM yang ada di Provinsi Banten.

13. Bagaimana kesesuaian jabatan dan tugas Anda terkait peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Adakah yang perlu diperbaiki?

Jawab: Sejauh ini sudah sesuai dan cukup

14. Siapa yg menilai pelaksanaan tupoksi Anda terkait pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Apa dan bagaimana dasar penilaiannya?

Jawab: Pimpinan, instansi di atas Dinas Kesehatan Kota Serang, Dinas Kesehatan Provinsi Banten

15. Siapa saja stakeholder yang berperan dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab: Dinas Kesehatan Kota Serang dari seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Batra, bersama Badan POM wilayah Provinsi Banten

16. Bagaimana koordinasi antar stakeholder?

Jawab: Sejauh ini, Badan POM Provinsi Banten menghubungi jika akan ada sidak-sidak khusus mengenai kosmetik.

17. Adakah pelatihan bagi pejabat instansi Anda atau stakeholder lainnya dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab: Ada, tapi tersendiri khusus untuk Dinas Kesehatan di Provinsi Banten

18. Bagaimana upaya yg dilakukan instansi Anda dalam mencegah peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab: Memberikan sosialisasi ke Masyarakat tentang dampak penggunaan kosmetik berbahaya

19. Adakah tindak lanjut dan sanksi yang diberikan bagi produsen, penjual, dan konsumen?

Jawab: Untuk sanksi dan tindak lanjut, kami hanya bisa melakukan secara persuasif hal tersebut dikarenakan sudah menjadi tanggungjawab dan tugas dari Badan POM di Provinsi Banten. Sedangkan kami, hanya bisa member sanksi administratif untuk Izin industri rumah tangga untuk kosmetik.

20. Adakah yang perlu diperbaiki dalam fungsi pengawasan kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau?

Jawab: Perlu sanksi yang lebih tegas demi mengurangi pedagang nakal yang kebal akan sanksi sebelumnya

21. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perihal pengawasan peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Siapa bertanggungjawab ke siapa?

Jawab: untuk pengawasan kosmetik berbahaya merupakan tanggungjawab bersama dinas terkait seperti dinas kesehatan kota Serang bersama BPOM Provinsi Banten

22. Adakah sanksi bagi pelaku yang melakukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Bagaimana penerapan sanksi tersebut?

Jawab: Sanksi tersebut sepenuhnya wewenang dari BPOM

23. Adakah sanksi tersebut cukup memberikan efek jera bagi pelaku peredaran kosmetik mengandung bahan dilarang di Pasar Rau Kota Serang? Dilihat dari apa?

Jawab: sepertinya belum cukup. Karena masih banyaknya pelaku-pelaku nakal yang masih saja melakukan aksinya untuk mengedarkan atau menjual produk tersebut ke pasar

Informan Penelitian,

H. Didi Nuryadi

NIP. 197506161996031002

MEMBER CHECK

Nama : Evi
Usia : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/ Tanggal : Selasa, 15 Desember 2015

Hasil wawancara dengan Staff Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Batra Dinas Kesehatan Kota Serang:

1. Apa peran instansi Anda terkait peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab: Dinkes khususnya Seksi Makanan, Minuman, BATRA, dan Kosmetik terkait peredaran kosmetik berbahaya berperan sebagai pengawas dalam hal tindakan langsung ke pasar, dan mendampingi BPOM dalam uji sampel bahan kosmetik. Akan tetapi, kami tidak bisa memberi tindak lanjut atau sanksi-sanksi bagi pelanggar (produsen atau distributor) kosmetik berbahaya, kami lebih mengatah pada sosialisasi atau penyuluhan dampak kosmetik berbahaya bagi kesehatan.

2. Apa saja tupoksi Anda?

Jawab: Dalam hal ini, melakukan sidak kepasar, dan sosialisasi kepada masyarakat perihal bahaya kosmetik berbahaya. Untuk fungsinya seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kami sebagai pengawas, tapi tidak menindaklanjuti dan member sanksi ke penjual atau produsen kosmetik berbahaya, sebab itu sudah bagian milik Badan POM wilayah Provinsi Banten.

3. Bagaimana kesesuaian jabatan dan tugas Anda terkait peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Adakah yang perlu diperbaiki?

Jawab: Cukup.

4. Siapa yg menilai pelaksanaan tupoksi Anda terkait pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang? Apa dan bagaimana dasar penilaiannya?

Jawab: Dari Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi Banten

5. Siapa saja stakeholder yang berperan dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab: Dinas Kesehatan seksi kami dan Badan POM wilayah Provinsi Banten

6. Bagaimana koordinasi antar stakeholder?

Jawab: Cukup baik.

7. Adakah pelatihan bagi pejabat instansi Anda atau stakeholder lainnya dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab: Ada.

8. Bagaimana upaya yg dilakukan instansi Anda dalam mencegah peredaran kosmetik berbahan terlarang di Pasar Rau Kota Serang?

Jawab: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak pemakaian kosmetika berbahaya.

9. Adakah tindak lanjut dan sanksi yang diberikan bagi produsen, penjual, dan konsumen?

Jawab: Untuk tindak lanjut ada dalam ewenang Badan POM wilayah Provinsi Banten

10. Adakah yang perlu diperbaiki dalam fungsi pengawasan kosmetik berbahaya terlarang di Pasar Rau?

Jawab: Perlu sanksi yang lebih tegas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya kosmetik berbahaya terlarang.

Informan Penelitian,

Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi selama penelitian:



Gambar di atas merupakan Sampel kosmetik berbahan terlarang, tanpa izin edar, dan illegal yang dipajang di etalase Balai POM Provinsi Banten



Contoh kosmetik dengan No izin edar palsu, saat peneliti cek nomornya di web <http://cekbpom.pom.go.id> tidak ada.



Contoh kosmetik dengan merk yang tidak jelas serta tanpa komposisi bahan dan no izin edar tertulis di kemasannya.



Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan POM Provinsi Banten melalui Baligho yang terpampang di sebrang Mesjid Agung Serang, serta sosialisasi dengan mobil keliling di acara pameran yang berlangsung di Alun-alun Serang.

Cek Produk BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

[Produk](#)
[Sarana](#)
[Link](#)

• Halaman Utama » Produk » Semua » Cari

⚠ Informasi Data Pangan Olahan Terdaftar tidak dapat digunakan untuk melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan dan atau Penindakan hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.

Daftar Semua Produk

Cari

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
NA18161300761 Terbit: 12-04-2016	Longlasting Lipstick 13 Classic Brown Merk: WARDAH Kemasan: Tabung - Dus 2,5 g	Paragon Technology and Innovation, PT Tangerang
NA18161300762 Terbit: 12-04-2016	Longlasting Lipstick 14 Violet Pink Merk: WARDAH Kemasan: Tabung - Dus 2,5 g	Paragon Technology and Innovation, PT Tangerang
NA18161300416 Terbit: 14-03-2016	Exclusive Matte Lip Cream 02 Fuschionately Merk: WARDAH Kemasan: Tabung - Dus 4 g	Paragon Technology and Innovation, PT Tangerang
NA18161300346 Terbit: 10-03-2016	Exclusive Matte Lip Cream 03 See You Latte Merk: WARDAH Kemasan: Tabung - Dus 4 g	Paragon Technology and Innovation, PT Tangerang
NA18161300343 Terbit: 08-03-2016	Exclusive Matte Lip Cream 01 Red-dicted Merk: WARDAH Kemasan: Tabung - Dus 4 g	Paragon Technology and Innovation, PT Tangerang
NA18161300164 Terbit: 18-02-2016	Exclusive Matte Lip Cream 04 Pink Me Merk: WARDAH Kemasan: Tabung - Dus 4 g	Paragon Technology and Innovation, PT Tangerang
NA18161300163	Exclusive Matte Lip Cream 05 Snowbliss	Paragon Technology and Innovation, PT

Snapshot website jika kita ingin cek no edar/ izin ataupun merk produk kosmetik benar atau tidak

Cek Produk BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

[Produk](#)
[Sarana](#)
[Link](#)

• Halaman Utama » Produk » Semua » Cari

⚠ Informasi Data Pangan Olahan Terdaftar tidak dapat digunakan untuk melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.

Daftar Semua Produk

Cari

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
Data Tidak Ditemukan		

10 Data Per-Halaman. Menampilkan 0 - 0 Dari 0 Data.

Snapshot website produk kosmetik yang peneliti coba cek kebenarannya sudah terdaftar atau belum. Untuk produk lulur susu kambing asal Thailand, ternyata no edarnya palsu.



Setelah wawancara dengan Informan dari Dinas Kesehatan Kota Serang

Lain-lain



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 294 /UN.43.6.1/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

04 Maret 2014

Kepada Yth.
Kesbangpol Kota Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Dwi Rahayu
NIM : 6661100829
Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetika Berbahan Terlarang oleh Badan POM Provinsi Banten
Data : - Surat Rekomendasi Penelitian diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP., M.Si
NIP. 197407052006042011



**PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 159 Telp/Fax (0254) 221061 Serang Banten

Serang, 18 Mei 2015

Nomor : 800 / 1800 / Yankes
Lamp : -
Perihal : Permohonan ijin Mencari Data

Kepada Yth ;
Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara
Di

Tempat

Menindak lanjuti surat dari mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Nomor : 667/UN.43.6.1/PG/2015, tanggal 12 Mei 2015, Perihal : "Permohonan Ijin Mencari Data".

Schubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya Kami tidak berkeberatan mengizinkan Mahasiswa untuk melaksanakan riset.

Adapun nama tersebut adalah :

No	Nama	NIM	Judul Penelitian
1	Dwi Rahayu	6661100829	Fungsi Pengawasan Kosmetik Berbahaya Terlarang di Pasar Rau Kota Serang.

Setelah selesainya kegiatan tersebut agar melaporkan hasil kegiatannya kepada kami. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang



H. Tovalis, S. Kep, M. Kes
Pembina

NIP. 19640413 198603 1 017

BADAN POM RI

Nomor : HM.03-04-924.06-15.2444
Lampiran : 1 lampiran
Perihal : Hasil Wawancara dengan BPOM di Serang

Juni 2015

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Univ. Sultan Ageng Tirtayasa
Di Tempat

Sesuai dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nomor 290/UN.43.6.1/PG/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permintaan Penelitian Data Penelitian.


Telah dilakukan wawancara oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Dwi Rahayu
NIM : 6661100829
Fakultas : FISIP
Jurusan/ Program Studi : Administrasi Negara
Semester : X
Telepon/ HP : 08561175570
Judul : Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang di oleh BPOM di Serang di Pasar Rau Kota Serang

Terlampir hasil wawancara sesuai lampiran.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA



Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm H
NIP.197306302000031001

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang
Telp. (0254) 8491152, 7168255 / Fax. (0254) 8491153, 7168266
Email : balaipomserang@yahoo.com ; bpom_serang@pom.go.id

RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dwi Rahayu
NIM : 6661100829
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1992
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kesatrian Raya No. 11 RT 003/ RW 003
Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13150
Telepon : 08561175570
Email : 418rahayu@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL & NON-FORMAL

2010 – 2016 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Ilmu Administrasi Negara
2007 – 2010 : SMA Negeri 31 Jakarta
2004 – 2007 : SMP Negeri 97 Jakarta
1998 – 2004 : SD Kartika XI-4
1997 – 1998 : TK Kartika VIII-5
2002 – 2003 : LPIA English Course

2013 – 2014 : FUTURE English Course

2015 : Brevet A&B IAI

ORGANISASI

2011 : Anggota PPSDM HIMANE

2012 : Kadiv Komunikasi, Advokasi, dan Eksternal HIMANE

2013 : Koord. Dept. Kajian, Keilmuan & Pengabdian
Masyarakat
